

Jurnal Restorasi Hukum

Volume 8, Nomor 2 Tahun 2025



Merekonstruksi Kedaulatan Udara Indonesia dari Perspektif Meta-Konstitusional: Sebuah Kritik terhadap Dominasi Singapura dalam Pengelolaan *Flight Information Region (FIR)*

Tegar Raffi Putra Jumentoro, Alfin Dwi Novemyano
167-208

Peran Wanita Karier Dalam Rumah Tangga Anggota Militer Berbasis *Mubādalāh*

Dyah Erie Shinta Putri
209-232

Tantangan dan Strategi Pengawasan Partisipatif oleh Bawaslu Sleman: Studi Empiris Pilkada Sleman 2024

Aji Baskoro, Mochamad Adli Wafi
233-267

Kedudukan Hukum Putusan Kedamaian Adat Dayak Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana

Muhammad Kevin Yades, Masyita Herza Putri, Naya Putri Fadyah
268-294

Harmonisasi *Maqāṣid al-Syariah* dengan CEDAW: Pendekatan Dekonstruktif Abdullah Ahmed An-Na'im dalam Reformasi Hukum Islam Berbasis Hak Asasi Perempuan

Ramadiansyah Monsca Putra, Mohammad Nor Ichwan, Najahan Musyafak
295-322



**Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH)
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**



Merekonstruksi Kedaulatan Udara Indonesia dari Perspektif Meta-Konstitusional: Sebuah Kritik terhadap Dominasi Singapura dalam Pengelolaan *Flight Information Region* (FIR)

Tegar Raffi Putra Jumantoro¹, Alfin Dwi Novemyanto²

¹ Universitas Jember, Indonesia, dan e-mail: tegarraffiputraj@gmail.com

² Universitas Gadjah Mada, Indonesia dan e-mail: alfindwinovemyanto@mail.ugm.ac.id

Abstract: For more than seven decades, Singapore has dominated the management of Indonesia's *Flight Information Region* (FIR). This situation raises serious questions about air sovereignty and the supremacy of the national constitution. It stems from concerns about the delegation of FIR to foreign authorities, which is considered to disregard the basic principles of state sovereignty in the constitution and has the potential to weaken the legitimacy of the country's strategic policies. This study uses a legal-normative method with a conceptual and meta-constitutional approach to examine the constitutional and moral validity of the 2022 Indonesia-Singapore FIR Agreement. This approach allows researchers to criticize the reduction of the constitution to a mere procedural instrument and evaluate the extent to which the agreement reflects the principles of *pactum subjectionis* and *leges fundamentalis*. The results of the study show that the transfer of FIR has no objective technical basis and contradicts Article 1 of the 1944 Chicago Convention and Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution. Therefore, this study emphasizes the importance of reconstructing the meaning of air sovereignty through a meta-constitutional approach so that the state does not lose its normative foundation in the face of geopolitical compromises. This study contributes to the discourse on renewing the paradigm of constitutional law to be more reflective, civilized, and rooted in the will of the people.

Keyword: *Flight Information Region*, Air Sovereignty, *Pactum Subjectionis*, Meta-Constitutionality.

Abstrak: Selama lebih dari tujuh dekade, Singapura telah mendominasi pengelolaan *Flight Information Region* (FIR) Indonesia. Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius tentang kedaulatan udara dan supremasi konstitusi nasional. Berawal dari kecemasan mengenai pendelegasian FIR kepada otoritas asing yang dinilai mengabaikan prinsip dasar kedaulatan negara dalam konstitusi dan berpotensi melemahkan legitimasi kebijakan strategis negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan meta-konstitusional untuk membedah keabsahan konstitusional dan moral dari Perjanjian FIR Indonesia-Singapura tahun 2022. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkritik reduksi konstitusi menjadi sekadar instrumen prosedural dan mengevaluasi sejauh mana kesepakatan tersebut mencerminkan prinsip *pactum subjectionis* dan *leges fundamentalis*. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengalihan FIR tidak memiliki dasar teknis yang objektif dan bertentangan dengan Pasal 1 Chicago Convention 1944 serta Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya rekonstruksi pemaknaan kedaulatan udara melalui pendekatan meta-konstitusional agar negara tidak kehilangan fondasi normatif dalam menghadapi kompromi geopolitik. Penelitian ini berkontribusi pada wacana pembaruan paradigma hukum tata negara yang lebih reflektif, berkeadaban, dan berakar pada kehendak rakyat.

Kata Kunci: *Flight Information Region*, Kedaulatan Udara, *Pactum Subjectionis*, Meta-Konstitusionalitas.



Copyright © 2025 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Dalam konsepsi negara hukum modern, konstitusi tidak hanya dimaknai sebagai sekumpulan aturan yuridis yang mengatur tata kelola kekuasaan, tetapi juga sebagai ekspresi nilai kolektif suatu bangsa tentang identitas, kedaulatan, dan kehendak bernegara.¹ Namun dalam praktik ketatanegaraan Indonesia kontemporer, konstitusi cenderung direduksi menjadi perangkat administratif yang tunduk pada logika teknokratis, sebagaimana terlihat dalam kebijakan delegasi pengelolaan *Flight Information Region* (selanjutnya disebut FIR) kepada Singapura. Perjanjian FIR yang diperbarui pada tahun 2022 memberikan wewenang kepada *Civil Aviation Authority of Singapore* untuk mengelola ruang udara Indonesia dari permukaan laut hingga ketinggian 37.000 kaki selama 25 tahun ke depan.²

Wilayah ini mencakup ruang udara strategis di atas Kepulauan Riau, Natuna, dan Selat Malaka, yang memiliki nilai geopolitik tinggi dalam bidang ekonomi, pertahanan, dan keamanan nasional. Sebagaimana yang telah dikonfirmasi oleh skor audit *International Civil Aviation Organization* (ICAO) dan laporan AirNav Indonesia (2022), Indonesia memiliki infrastruktur, personel, serta skor audit yang bernama USOAP, berada di atas rata-rata dunia, sehingga secara faktual tidak lagi membutuhkan bantuan teknis dari Singapura.³ Namun, kenyataannya Indonesia tetap menyerahkan otoritas atas ruang udara tersebut, yang secara yuridis dan filosofis bertentangan dengan prinsip kedaulatan penuh. Inilah titik mula dari persoalan konstitusional yang menjadi dasar penelitian ini.

Pendelegasian FIR kepada Singapura dapat dilihat sebagai bentuk

¹ Divany Harbina Emzilema Kaban et al., "Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 3 (2024): 290–94.

² Narissa Armadilla Puteh et al., "Implikasi Perjanjian Penyesuaian FIR Antara Indonesia Dengan Singapura Tahun 2022 Terhadap Wilayah Udara Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6, no. 1 (2024): 35–48.

³ Perusahaan Umum Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Perum LPPNPI), *Program Utama AirNav Indonesia 2022* (Tangerang: AirNav Indonesia, 2022).

pelemahan kedaulatan udara yang tidak sesuai dengan amanat Pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, yang menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayahnya.⁴ Dalam hal ini, terjadi ketidaksesuaian antara *das sollen* (apa yang seharusnya menurut norma hukum) dengan *das sein* (apa yang terjadi dalam realitas empirik). Negara seharusnya menjadi satu-satunya otoritas atas wilayah udara nasional, tetapi realitas kebijakan menunjukkan subordinasi terhadap negara lain dalam pengelolaan wilayah tersebut. Ketika dasar normatif konstitusional tidak teraktualisasi dalam kebijakan strategis, maka terdapat krisis otoritas dalam penyelenggaraan negara.

Apalagi, menurut laporan ICAO (2021), tidak ada hambatan teknis yang membenarkan penyerahan pengelolaan FIR kepada negara lain, yang berarti pendelegasian ini tidak lagi berbasis pada kebutuhan objektif.⁵ Dengan demikian, terdapat kekosongan dasar legitimasi kebijakan yang seharusnya dijalankan dalam kerangka hukum dan kedaulatan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap secara kritis bagaimana pelanggaran konstitusional ini terjadi dan dampaknya terhadap legitimasi hukum negara.

Dari perspektif historis, pengelolaan FIR oleh Singapura merupakan warisan struktur kolonial yang belum sepenuhnya didekonstruksi. Pada tahun 1946, ICAO menetapkan pembagian FIR global berdasarkan kapasitas teknis negara-negara pascakolonial, yang menyebabkan wilayah udara barat Indonesia didelegasikan ke Singapura yang saat itu masih merupakan koloni Inggris.⁶ Struktur ini tetap dipertahankan bahkan setelah Indonesia merdeka

⁴ Regi Akbar Ramadhan, *Nantikan Indonesia di Udara Natuna* (Guepedia: Indonesia, 2021)

⁵ Divania Earlyza Jasmine and Robi Sugara, "Air Navigation Sovereignty Through Indonesia-Singapore Fir Boundary Realignment in 2022," *Ilomata International Journal of Social Science* 5, no. 1 (2024): 1–13.

⁶ William Raka Manumayasa Rumuat, "Persamaan Perspektif Sebagai

dan menunjukkan kemampuan pengelolaan ruang udara yang signifikan. Perpanjangan perjanjian FIR hingga 25 tahun ke depan tanpa basis teknis yang sah menunjukkan bahwa Indonesia gagal membebaskan diri dari arsitektur hukum kolonial dalam tata kelola udaranya. Dengan demikian, studi ini bukan sekadar membahas isu hukum penerbangan, tetapi juga mendalami relasi historis, politik, dan konstitusional yang membentuk struktur subordinasi kebijakan negara.

Urgensi penelitian ini terletak pada semakin kaburnya batas antara kerja sama teknis dengan kompromi terhadap kedaulatan konstitusional. Dalam situasi geopolitik yang semakin kompleks di kawasan ASEAN dan Laut Cina Selatan, penguasaan atas ruang udara nasional menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan posisi strategis negara.⁷ Namun, dalam praktik penyusunan kebijakan, diskursus konstitusi dan kedaulatan tidak menjadi pertimbangan utama, melainkan dikalahkan oleh narasi efisiensi, kerja sama regional, dan diplomasi bilateral.

Dalam hal ini, konstitusi tidak lagi dijadikan rujukan filosofis dalam penetapan arah kebijakan negara.⁸ Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan pendekatan normatif-filosofis dalam pembacaan kebijakan pengelolaan ruang udara. Penelitian ini juga bermanfaat sebagai bentuk koreksi akademik atas kecenderungan konstitusi semantik, serta menawarkan fondasi pemikiran baru untuk penguatan hukum konstitusi dalam kebijakan strategis negara. Dengan demikian, penelitian ini memiliki implikasi konseptual sekaligus praktis dalam reformasi struktur dan orientasi kebijakan publik.

Penyebab Penguasaan FIR Singapura Di Ruang Udara Kepulauan Riau," *Journal of International Relations* 4, no. 3 (n.d.): 313–23.

⁷ Ogi Nanda Raka Ade Candra Nugraha, "Geopolitik Laut Cina Selatan: Strategi Diplomasi Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Politik Wilayah ASEAN," *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia* 9, no. 4 (2021): 25–42.

⁸ Ali Farazmand, *Bureaucracy, Bureaucratic Politics, and Democracy* (Springer, 2023).

Meskipun penelitian sebelumnya telah membahas manajemen FIR dari perspektif teknis dan hukum internasional, hanya sedikit yang mengkajinya melalui kerangka konstitusional dan meta-hukum yang mengungkap isu kedaulatan dan legitimasi yang lebih mendalam. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dominasi Singapura atas FIR Indonesia sebagai bentuk pelemahan kedaulatan udara dalam perspektif konstitusi nasional. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi dasar konstitusional dari perjanjian FIR antara Indonesia dan Singapura, serta menganalisis dampaknya terhadap integritas kedaulatan negara. Tujuan lainnya adalah untuk merekonstruksi pendekatan hukum tata negara terhadap isu ruang udara sebagai bagian dari wilayah kedaulatan yang utuh dan tidak terpisahkan. Melalui pendekatan filosofis dan historis, penelitian ini diharapkan dapat menyumbang gagasan kritis terhadap revitalisasi prinsip kedaulatan dalam praktik bernegara.

Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan penafsir hukum dalam menyusun kebijakan udara yang konstitusional. Lebih dari itu, penelitian ini juga berupaya membangun narasi alternatif atas praktik hukum internasional yang sering kali melemahkan negara-negara berkembang melalui justifikasi teknis. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya penting secara ilmiah, tetapi juga relevan secara strategis dan politis. Secara metodologis, penelitian ini mengadopsi analisis yuridis normatif yang terintegrasi dengan perspektif meta-konstitusional untuk mengkaji validitas hukum dan legitimasi moral kewenangan negara dalam perjanjian penerbangan internasional.

Penelitian ini membahas kurangnya analisis konstitusional dalam studi kedaulatan FIR dan mengusulkan kerangka meta-konstitusional untuk menafsirkan ulang kewenangan negara dalam tata kelola wilayah udara. Sebagian besar penelitian yang ada lebih fokus pada aspek teknis navigasi

udara atau aspek hukum internasional dalam *Chicago Convention* 1944, tetapi tidak menggali dimensi filosofis-politik dari pelemahan kedaulatan udara.⁹ Selain itu, terdapat *theoretical gap* dalam literatur hukum tata negara yang belum banyak mengintegrasikan perspektif meta-konstitusional, seperti *pactum subjectionis* dan *leges fundamentalis*, dalam analisis kebijakan publik strategis.

Penelitian ini juga menyoroti *evidence gap* dalam praktik penyusunan perjanjian internasional, di mana tidak ada dokumentasi partisipasi publik atau pengujian konstitusional sebelum perjanjian FIR diperpanjang. Akibatnya, kebijakan berjalan tanpa justifikasi normatif yang kuat, melahirkan ketimpangan antara legalitas dan legitimasi. Penelitian ini juga bertujuan untuk memperkaya literatur hukum tata negara dengan pendekatan reflektif-kritis. Dengan menempatkan kembali kehendak rakyat dan kedaulatan sebagai inti dari validitas hukum, penelitian ini mencoba menjawab kekosongan refleksi konstitusional dalam praktik kenegaraan Indonesia.

Relasi antara *das sein* dan *das sollen* dalam permasalahan perjanjian FIR menunjukkan distorsi mendasar antara nilai ideal dalam hukum konstitusi dengan praktik konkret kebijakan negara. Idealnya, konstitusi harus menjadi pedoman utama dalam semua kebijakan, termasuk kebijakan strategis seperti pengelolaan wilayah udara.¹⁰ Namun dalam kenyataannya, pertimbangan teknokratis dan diplomatis justru lebih dominan dalam proses perumusan kebijakan tersebut. Ketika nilai-nilai dasar konstitusi tidak lagi dijadikan landasan, maka terjadi pemisahan antara struktur hukum dan struktur politik, yang pada akhirnya melemahkan legitimasi negara. Di sinilah pentingnya mengintegrasikan pendekatan meta-konstitusional untuk

⁹ Delfiyanti, "Aspek Hukum Terkait Penerbangan Lintas Batas Berdasarkan Konvensi Chicago," *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 63–69.

¹⁰ Robert Hazell and Timothy Foot, *Executive Power: The Prerogative, Past, Present and Future* (Bloomsbury, 2023).

mengembalikan keterhubungan antara norma, nilai, dan realitas.¹¹ Dengan demikian, konstitusi tidak hanya menjadi alat legal, tetapi juga ekspresi moral dan politik dari kehendak rakyat. Penelitian ini menegaskan bahwa rekonstruksi konstitusional tidak bisa dilepaskan dari refleksi atas praktik kebijakan yang mengingkari nilai-nilai fundamental bangsa.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada tiga aspek utama yang saling berkaitan. Pertama, bagaimana dominasi Singapura atas FIR Indonesia dapat ditafsirkan sebagai bentuk pelemahan kedaulatan udara dalam perspektif konstitusi nasional yang menjamin otoritas penuh negara atas wilayahnya. Kedua, sejauh mana perjanjian bilateral mengenai pengelolaan FIR antara negara Indonesia dan juga Singapura dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional, khususnya dalam kerangka negara hukum demokratis yang mensyaratkan supremasi konstitusi dalam seluruh perjanjian internasional. Ketiga, bagaimana pendekatan meta-konstitusional dapat memberikan kerangka analisis yang memadai untuk merekonstruksi kembali pemaknaan kedaulatan negara, dengan menjadikan gagasan *pactum subjectionis* dan *leges fundamentalis* sebagai basis kritik terhadap praktik konstitusi semantik.¹²

Ketiga rumusan ini mengandung dimensi filosofis, yuridis, dan politis yang diperlukan untuk menelaah kompleksitas relasi antara hukum nasional, kedaulatan negara, dan tekanan geopolitik dalam kebijakan udara. Penelitian ini memandang bahwa penguasaan ruang udara tidak hanya menyangkut aspek teknis navigasi penerbangan, tetapi juga berkaitan langsung dengan integritas wilayah, supremasi hukum, dan martabat konstitusi nasional. Penelitian ini berkontribusi pada kajian konstitusional dengan memperluas

¹¹ Richard Albert, *Revolutionary Constitutionalism: Law, Legitimacy, Power* (Hart Publishing, 2023).

¹² Muh. Hanif, "Legal Aspects of Identity Politics Under the Auspices of Bhinneka Tunggal Ika," *Asian Journal of Engineering, Social and Health* 2, no. 7 (2023): 424-35.

wacana kedaulatan melampaui legalitas prosedural menuju legitimasi normatif dan etis. Secara praktis, penelitian ini menawarkan kerangka reflektif bagi para pembuat kebijakan untuk menyelaraskan tata kelola wilayah udara strategis dengan nilai-nilai konstitusional.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu suatu metode yang berlandaskan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif serta pemikiran konseptual dalam hukum tata negara, khususnya berkaitan dengan isu kedaulatan dan konstitusionalitas pengelolaan wilayah udara nasional.¹³ Metode ini dipilih untuk menjawab rumusan masalah pertama, yakni mengenai bagaimana dominasi Singapura atas FIR Indonesia mencerminkan pelemahan kedaulatan udara dalam perspektif konstitusi nasional. Fokus analisis diarahkan pada pemahaman terhadap ketentuan konstitusional mengenai kedaulatan negara atas ruang udara, sebagaimana termuat dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Penelitian ini mengkaji bagaimana norma tersebut diinterpretasikan dan diimplementasikan dalam praktik hubungan bilateral Indonesia–Singapura, serta bagaimana praktik itu menciptakan ketegangan antara prinsip hukum dan kepentingan geopolitik.

Dalam rangka itu, digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji struktur hukum positif dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menggali makna filosofis dari konsep kedaulatan udara. Selain itu, pendekatan historis digunakan untuk menelusuri asal-usul pembagian FIR oleh ICAO pasca-kolonial, serta pengaruh kolonialisme hukum dalam struktur kedaulatan udara Indonesia.¹⁴

¹³ Rusdin Tahir, *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik* (Sonpedia Publishing, 2023).

¹⁴ Jonaedi Efendi and Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Prenada, 2023).

Tujuan utama dari metode ini adalah mengungkap terjadinya distorsi terhadap asas kedaulatan yang telah dijamin secara konstitusional, tetapi tergerus dalam praktik bilateral yang tidak sepenuhnya berakar pada supremasi konstitusi.

Untuk menjawab rumusan masalah kedua, yakni sejauh mana perjanjian FIR antara Indonesia dan Singapura dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional dalam kerangka negara hukum demokratis, digunakan metode yang sama akan tetapi dengan penekanan pada evaluasi konstitusionalitas dan legitimasi politik perjanjian bilateral tersebut. Penelitian ini menelaah perjanjian FIR dari aspek formal hukum tata negara, khususnya terkait pemenuhan asas legalitas, akuntabilitas, dan kedaulatan hukum, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 serta prinsip negara hukum (*rechtsstaat*). Untuk itu, digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif (*comparative approach*), dengan membandingkan praktik negara lain dalam menjaga otoritas ruang udara nasional.

Kajian ini juga memasukkan dimensi hukum internasional, khususnya melalui interpretasi atas Konvensi Chicago 1944, dalam kaitannya dengan prinsip eksklusivitas kedaulatan udara dan batasan pengelolaan FIR lintas negara. Di samping itu, digunakan pendekatan politik-konstitusional guna memahami bagaimana keputusan perjanjian ini berkorelasi dengan prinsip demokrasi substantif dan partisipasi publik.¹⁵ Penelitian ini tidak berhenti pada legalitas formal, melainkan mengkaji sejauh mana perjanjian tersebut memiliki legitimasi konstitusional sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam pengelolaan wilayah negara. Dengan demikian, analisis ini dilakukan secara menyeluruh untuk menjawab apakah perjanjian FIR

Eko Rinaldo Damanik et al., "Krisis Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia: Problematika Hak Konstitusional dan Pengabaian Aspirasi Rakyat," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 5, no. 2 (2025): INNOVATIVE: Journal of Social Science Research.

merupakan pengejawantahan dari supremasi konstitusi atau justru anomali dalam sistem negara hukum.

Adapun untuk menjawab rumusan masalah ketiga, yaitu bagaimana pendekatan meta-konstitusional melalui konsep *pactum subjectionis* dan *leges fundamentalis* dapat digunakan untuk merekonstruksi pemaknaan kedaulatan negara dalam kasus pengelolaan ruang udara nasional, digunakan pendekatan filsafat hukum dan analisis konseptual kritis. Penelitian ini bertujuan menggali ulang fondasi teoritik dari gagasan kedaulatan dalam hukum tata negara Indonesia melalui refleksi terhadap norma-norma dasar yang mendasari keberlakuan konstitusi secara ontologis. Dengan demikian, metode ini tidak hanya membedah teks konstitusi, tetapi juga menyelami makna transendental yang mengikat komunitas politik secara historis dan moral.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka terhadap literatur klasik maupun kontemporer yang membahas teori perjanjian sosial, prinsip-prinsip dasar konstitusi, serta kritik terhadap konstitusi semantik. Selain itu, digunakan triangulasi literatur hukum, filsafat politik, dan sejarah ketatanegaraan untuk memastikan integritas analisis. Tahap analisis mencakup klasifikasi konsep, interpretasi doktrinal, dan dekonstruksi narasi hukum yang dominan dalam pengelolaan ruang udara Indonesia.¹⁶ Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kerangka teoritik baru yang dapat dijadikan dasar bagi penguatan otoritas konstitusi dan penyusunan kebijakan strategis negara yang lebih reflektif, partisipatif, dan berdaulat secara penuh.

Dominasi Kewenangan Singapura atas FIR Indonesia sebagai Krisis Konstitusional dalam Perspektif Kedaulatan Udara dan Negara Hukum

¹⁶ Endang Purwaningsih, *Metode Penelitian Hukum* (Sonpedia Publishing, 2022).

Penguasaan Singapura atas sektor FIR di atas wilayah Kepulauan Riau, Batam, dan Natuna merepresentasikan problematika kedaulatan yang jauh melampaui sekadar pengaturan teknis navigasi udara.¹⁷ Area FIR yang selama ini dikelola oleh Singapura mencakup sekitar 249.575 km², suatu ruang udara strategis yang menampung jalur lintas internasional dengan intensitas tinggi.¹⁸ Proporsi tersebut memang hanya sekitar 4,8% dari total estimasi ruang udara Indonesia, namun signifikansinya terletak pada lokasinya yang berada tepat di simpul konektivitas kawasan dan berdekatan dengan zona sensitif Laut Cina Selatan. Di sisi lain, hasil audit ICAO USOAP tahun 2021 menunjukkan peningkatan substantif pada efektivitas implementasi keselamatan Indonesia, antara lain pada *Air Navigation Services (ANS)* dan *Legislation and Organization*, sehingga menegaskan argumen historis bahwa Indonesia tidak memiliki kapasitas teknis untuk mengelola FIR-nya secara mandiri.¹⁹

Dalam perspektif perbandingan, praktik internasional menunjukkan bahwa negara-negara yang telah mencapai kapasitas teknis memadai melakukan renegotiasi FIR sebagai konsekuensi pemulihan otoritas negara berdaulat. Contohnya, Malaysia dan Thailand pada 2017 melakukan penataan ulang batas FIR dan sektor pengendalian udara melalui mekanisme ASEAN/APANPIRG, sedangkan Filipina melakukan konsolidasi kewenangan dengan Hong Kong pasca-peningkatan kapasitas sistem pengawasan lalu lintas udara pada 2010-an.²⁰ Preseden tersebut menegaskan bahwa reklamasi

¹⁷ Andri Wahyudi et al., "Indonesia's Airspace Sovereignty and FIR Management with Singapore," *Indonesian Journal of Innovation Studies* 26, no. 1 (2025): 1–10, <https://doi.org/10.21070/ijins.v26i1.1322>.

¹⁸ Nanda Indrawati, "Peluang dan Tantangan Penandatanganan Perjanjian Penyesuaian Flight Information Region (FIR) antara Indonesia dengan Singapura," *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 7, no. 2 (2022): 18–36, <https://doi.org/10.25170/paradigma.v7i2.3541>.

¹⁹ Afen Sena et al., "Diplomacy Review of Delegation of Republic of Indonesia to the International Civil Aviation Organization in Montreal Canada," *SKYHAWK: Jurnal Aviasi Indonesia* 1, no. 1 (2021): 52–66, <https://doi.org/10.52074/skyhawk.v1i1.10>.

²⁰ A.A. Supriyadi et al., "Strategy for the Alignment of Singapore Flight

FIR merupakan langkah yang lazim secara internasional ketika syarat teknis, operasional, dan hukum telah terpenuhi.

Implikasi operasional dari pengelolaan FIR oleh otoritas asing bersifat multidimensional, terutama karena seluruh lalu lintas udara di sektor tersebut (baik komersial, transit internasional, maupun pergerakan strategis negara) secara prosedural harus berkoordinasi dengan *Air Traffic Control* (ATC) Singapura. Statistik CAAS menunjukkan bahwa FIR Singapura menangani sekitar 676.000 pergerakan pesawat per tahun, sehingga seluruh alur komunikasi, penetapan rute, dan manuver kritis di wilayah yang secara geografis berada di atas Indonesia tetap berada di bawah kontrol operasional negara lain.²¹ Bagi Indonesia, kondisi ini berpotensi menimbulkan keterbatasan respons dalam situasi kontinjensi keamanan, operasi militer, maupun pengaktifan zona larangan terbang, mengingat keputusan taktis pada dasarnya berada di luar sistem komando nasional.

Dengan mempertimbangkan preseden regional yang menunjukkan bahwa negara-negara berdaulat dapat memulihkan otoritas FIR ketika kapasitasnya telah memenuhi standar keselamatan internasional, maka keberlanjutan delegasi FIR kepada Singapura pasca-2022 justru tampak kontradiktif dengan prinsip *self-reliance* dan eksklusivitas kedaulatan udara sebagaimana diatur dalam Konvensi Chicago 1944 serta hukum nasional. Secara konseptual, situasi ini memperkuat argumentasi bahwa dominasi operasional Singapura bukan sekadar fenomena administratif, tetapi merupakan anomali dalam arsitektur hukum udara modern, sekaligus menegaskan urgensi reposisi kebijakan Indonesia agar sejalan dengan praktik negara lain yang telah berhasil menegosiasikan ulang FIR setelah

Information Region Over Indonesian Airspace,” *The Open Transportation Journal* 14, no. 1 (2020): 204–13, <https://doi.org/10.2174/1874447802014010204>.

²¹ Alifia Noor Aziz and Hotma Antoni Hutahaeen, “Analisa Cost Benefit Ratio Pengambilalihan Singapore Flight Information Region sebagai Perwujudan Kedaulatan Nasional,” *Jurnal Praktik Keinsinyuran* 2, no. 4 (2025): 417–30.

memperoleh kapabilitas teknis penuh.

Gambar 1. Penyesuaian Batas antara FIR Jakarta dan FIR Singapura



Sumber: AirNav Indonesia²²

Secara normatif, Pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan secara eksplisit menyatakan bahwasannya Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayahnya, termasuk darat, perairan pedalaman, dan laut teritorial. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 yang menegaskan prinsip eksklusivitas kedaulatan negara atas ruang udara nasional.²³ Oleh karena itu, setiap bentuk pengalihan otoritas navigasi udara kepada negara lain tanpa justifikasi teknis yang memadai merupakan pelanggaran prinsip kedaulatan sebagaimana diatur dalam kedua instrumen tersebut.

Namun demikian, perjanjian FIR 2022 justru bertolak belakang dengan kerangka hukum tersebut karena dilakukan dalam kondisi di mana Indonesia telah memiliki kemampuan penuh untuk mengelola wilayah udaranya sendiri, sebagaimana ditegaskan oleh AirNav Indonesia dan hasil audit ICAO.

²² AirNav Indonesia, "Penyesuaian Flight Information Region," *AirNav Indonesia*, 2023, <https://www.airnavindonesia.co.id/>.

²³ Ivena J. A. Sangkay, "Penyelenggaraan Kedaulatan Negara Atas Wilayah Udara Negara Kesatuan Republik Indonesia," *Lex Et Societatis* 9, no. 1 (2021): 46–54, <https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32055>.

Dalam logika hukum tata negara, ketentuan konstitusional tidak dapat dikalahkan oleh pertimbangan administratif atau politik luar negeri bilateral. Oleh karena itu, keputusan pemerintah untuk menandatangani perjanjian FIR dengan Singapura patut dikritik sebagai bentuk deviasi dari prinsip supremasi konstitusi dan negara hukum. Dalam hal ini, dominasi Singapura atas FIR Indonesia bukan hanya pelanggaran teknis hukum udara, tetapi merupakan bentuk delegitimasi terhadap norma tertinggi yang seharusnya membingkai seluruh tindakan pemerintah.

Dominasi Singapura atas FIR Indonesia juga mencerminkan gejala konstitusi semantik sebagaimana dikemukakan oleh Loewenstein, yakni ketika konstitusi secara tekstual berlaku akan tetapi tidak memiliki daya ikat aktual dalam praktik ketatanegaraan.²⁴ Dalam hal FIR, meskipun Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwasannya seluruh kekayaan dan sumber daya negara harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, pengalihan kontrol atas ruang udara justru menunjukkan terjadinya distorsi terhadap asas tersebut. *Airspace* bukanlah ruang hampa nilai, melainkan merupakan sumber daya strategis yang terkait dengan pertahanan, keamanan, ekonomi, dan kedaulatan nasional.²⁵

Pengelolaan ruang udara oleh pihak asing, terlebih yang berlangsung di atas wilayah teritorial Indonesia, bukan hanya bertentangan dengan nilai-nilai konstitusional, tetapi juga melemahkan otoritas negara dalam menentukan nasib strategisnya sendiri.²⁶ Oleh karena itu, dominasi Singapura terhadap FIR Indonesia tidak dapat dimaknai sebagai bentuk kerja

²⁴ Zahra Dwi Lugyn et al., "Nilai dan Norma Konstitusi," *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 2, no. 11 (2024): 928–33.

²⁵ Hafizh Siraji, "The Sovereignty of the Air Space and Its Protection in the Perspective of International Law: Some Aliens Intervention in Southeast Asian Countries," *International Law Discourse in Southeast Asia* 1, no. 2 (2022): 159–84, <https://doi.org/10.15294/ildisea.vi12.58397>.

²⁶ Arsetyo, Yulio Iqbal Cahyo. "Pengelolaan Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Didalam Dinamika Perkembangan Hukum Udara Internasional," Thesis (Universitas Islam Indonesia, 2021).

sama teknis biasa, tetapi sebagai representasi ketimpangan geopolitik yang mengikis esensi *pactum subjectionis* antara rakyat dan negara. Dalam teori kontrak sosial, negara ada untuk menjamin kedaulatan kolektif dan tidak boleh menyerahkannya tanpa mandat partisipatif. Jika konstitusi tidak mampu menjadi instrumen pembatas dominasi asing atas yurisdiksi negara, maka krisis konstitusi semantik telah mencapai level yang mengancam integritas negara itu sendiri.²⁷

Penggunaan pendekatan meta-konstitusional menjadi penting dalam memahami dominasi FIR ini karena persoalan ruang udara tidak dapat direduksi hanya dalam kerangka hukum positif semata. Menurut Philip Pettit, sebuah negara berdaulat harus mampu bertindak tanpa dominasi eksternal (*non-domination*), tidak hanya secara hukum, tetapi juga secara politis dan simbolik.²⁸ Dalam hal FIR, ketiadaan kontrol efektif Indonesia atas wilayah udaranya sendiri jelas menandakan dominasi eksternal yang sistemik dan berlangsung dalam waktu lama.

Pengendalian oleh otoritas sipil Singapura atas jalur udara di atas Batam dan Natuna membuat Indonesia tidak dapat mengatur kepentingan strategisnya secara bebas, terutama terkait lalu lintas militer, komersial, dan pengawasan. Hal ini menjadi semakin problematis karena wilayah tersebut berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan, wilayah strategis yang sangat sensitif di Asia Tenggara.²⁹ Oleh sebab itu, dominasi Singapura atas FIR Indonesia bukan sekadar urusan penerbangan sipil, tetapi menyangkut

²⁷ Tamaulina Br Sembiring et al., "Peran Teori Perjanjian Negara Terhadap Terbentuk Negara," *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial* 2, no. 3 (2025), hlm. 306–10.

²⁸ Renato Almeida De Moraes et al., "Liberty as Non-Domination: The Contribution of Philip Pettit and the Debate with His Critics," *Revista Políticas Públicas & Cidades* 13, no. 1 (2024): 770, <https://doi.org/10.23900/2359-1552v13n1-38-2024>.

²⁹ Mochammad Chaerul Ardan, "Diplomasi Penyelesaian Sengketa Flight Information Region Indonesia- Singapura di atas Wilayah Kepulauan Riau dan Natuna," *Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora (JSSH)* 2, no. 2 (2022): 1–6, <https://doi.org/10.52046/jssh.v2i2.1320>.

pembatasan hak kedaulatan negara dalam domain strategis yang menyentuh pertahanan dan keamanan nasional.

Dari perspektif ekonomi dan fiskal, dominasi Singapura atas FIR Indonesia juga berdampak langsung terhadap hilangnya potensi pendapatan negara dari sektor navigasi udara dan logistik penerbangan. Menurut data dari AirNav Indonesia pada 2021, potensi pendapatan yang bisa diperoleh Indonesia dari pengelolaan penuh FIR di atas wilayah Riau dan Natuna diperkirakan mencapai Rp. 11 miliar.³⁰ Namun, sebagian besar pemasukan dari biaya navigasi dan jasa pelayanan penerbangan tetap dikantongi oleh Singapura, meskipun ruang udara tersebut secara geografis berada di wilayah Indonesia. Dalam praktiknya, Singapura hanya membagi sebagian kecil dari pendapatan tersebut kepada Indonesia tanpa adanya transparansi dalam mekanisme distribusi atau kontrol administratif bersama.

Hal ini menimbulkan ketimpangan struktural dalam pengelolaan sumber daya nasional yang bertentangan dengan asas keadilan fiskal dan penguasaan dan pemanfaatan dalam teori pengelolaan sumber daya oleh negara.³¹ Berdasarkan *pendekatan leges fundamentalis*, seharusnya negara menjamin bahwa segala bentuk pengelolaan kekayaan alam dan ruang strategis dilakukan oleh dan untuk kepentingan rakyat. Dengan demikian, keberlanjutan dominasi Singapura atas FIR Indonesia menjadi bentuk *disengagement* negara terhadap amanat konstitusi dan kontrak sosial dengan rakyat.

Dari sudut pandang politik-hukum, penyerahan otoritas pengelolaan FIR kepada Singapura mencerminkan krisis kepercayaan diri strategis dalam

³⁰ Kintan Pandu Jati, "Kelola Ruang Udara Kepulauan Riau Dan Natuna: Menteri BKS Minta Airnav Kasih Pelayanan Terbaik," *Rakyat Merdeka*, 2022, <https://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/140326/kelola-ruang-udara-kepulauan-riau-dan-natuna-menteri-bks-minta-airnav-kasih-pelayanan-terbaik>.

³¹ Aldi Pebrian and Aullia Vivi Yulianingrum, "Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam berdasarkan Kearifan Lokal," *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 2 (2023): 264–76, <https://doi.org/10.38043/jah.v6i2.5014>.

kebijakan luar negeri Indonesia. Dalam kajian geopolitik, kontrol atas wilayah udara merupakan ekspresi tertinggi dari kedaulatan negara modern, setara dengan penguasaan atas wilayah darat dan laut. Ketika sebuah negara menyerahkan pengelolaan ruang udara kepada entitas asing, maka secara tidak langsung ia menyatakan ketergantungan dan kehilangan kapasitas untuk bertindak sebagai aktor berdaulat penuh di panggung internasional.

Padahal, menurut Carl Schmitt, kedaulatan sejati terletak pada kemampuan untuk menentukan keadaan darurat secara independen (*decisionism*), termasuk dalam domain udara.³² Oleh karena itu, dominasi FIR oleh Singapura bukan hanya melemahkan posisi hukum Indonesia, tetapi juga menciptakan *dependency structure* yang mengancam kapasitas Indonesia untuk mengambil keputusan secara otonom dalam situasi genting. Terlebih lagi, Indonesia tidak memiliki mekanisme veto atau *overriding power* terhadap keputusan operasional yang diambil Singapura dalam FIR tersebut, termasuk terhadap rute militer dan logistik udara strategis.³³ Kondisi ini jelas menunjukkan ketimpangan politik luar negeri yang melemahkan otoritas negara dalam urusan fundamental.

Merujuk pada dekritisme Carl Schmitt, kedaulatan konkret terletak pada kapasitas untuk menentukan keadaan darurat (*decisionism*).³⁴ Delegasi FIR mengurangi kapasitas itu dalam domain udara dengan menciptakan *dependency structure* yang membatasi ruang manuver keputusan dalam situasi kritis. Lebih lanjut, ketiadaan mekanisme veto atau kewenangan *overriding* bagi Indonesia terhadap keputusan operasional ATC di sektor yang didelegasikan (termasuk rute militer dan logistik strategis) menghasilkan

³² Ayuni, Qurrata. *Konsepsi Hukum Tata Negara Darurat Dalam Perspektif UUD 1945*. (Depok, Universitas Indonesia Publishing, 2024).

Wiguna, Arya Raditya. "Diplomasi Indonesia terhadap Singapura Dalam Pengambilalihan Pelayanan Ruang Udara di Atas Wilayah Kepulauan Riau Dan Natuna 2015-2022." Disertasi (Universitas Islam Indonesia, 2023), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/54807> diakses 30 september 2025

³⁴ Qurrata Ayuni, *Konsepsi Hukum Tata Negara Darurat Dalam Perspektif UUD 1945* (Universitas Indonesia Publishing, 2024).

asimetri politik dan hukum yang nyata, sehingga menuntut rekonsiliasi kebijakan untuk memulihkan keautonomian keputusan negara.

Dalam kerangka negara hukum demokratis, setiap tindakan pemerintahan yang berdampak pada kedaulatan negara harus memiliki dasar konstitusional yang kuat dan dilakukan melalui proses yang partisipatif dan transparan. Namun, dalam kasus perjanjian FIR Indonesia-Singapura tahun 2022, publik tidak pernah diberikan ruang deliberatif yang memadai untuk menyuarakan pandangan atau keberatan terhadap pengalihan otoritas tersebut. Berdasarkan temuan Litbang Kompas (2023), 68,8% responden menilai pemerintah kurang transparan dalam kebijakan strategis yang menyangkut kedaulatan nasional.³⁵ Situasi ini menandakan terputusnya prinsip *pactum subjectionis*, yaitu kesepakatan rakyat dengan negara yang menjadi dasar legitimasi konstitusional dalam sistem demokrasi.³⁶

Tanpa adanya proses konsultasi dan akuntabilitas publik, kebijakan pengelolaan FIR menjadi bentuk pemutusan sepihak terhadap kontrak sosial yang seharusnya mengikat antara penguasa dan yang dikuasai. Sulaiman dkk. menjelaskan bahwa penerapan *Automatic Assessment System* dapat meningkatkan kepatuhan LHKPN melalui algoritma dan pembelajaran mesin, sehingga memperkuat akuntabilitas pejabat publik terhadap rakyat.³⁷ Jadi, jika negara tidak mengindahkan asas partisipasi rakyat dalam pengambilan kebijakan strategis, maka legalitas formal suatu perjanjian tidak serta-merta mengandung legitimasi substantif.³⁸ Dapat dikatakan bahwa

³⁵ Kurnia Yunita Rahayu, and Nina Susilo, "Istana Akui Komunikasi Dan Transparansi Kebijakan Masih Harus Diperbaiki," *Kompas*, 2025, <https://www.kompas.id/artikel/istana-akui-komunikasi-dan-tranparansi-kebijakan-masih-harus-diperbaiki>.

³⁶ Ana Fauzia and Fathul Hamdani, "Sanksi Penundaan Atau Penghentian Jaminan Sosial Pada Masa Pandemi COVID-19," *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 1, no. 2 (2021): 133-74.

³⁷ Sulaiman, Rachma Ananda, Afanin Fariq Fajriya, and Muhammad Yahya Widiana. "Automatic Assessment System: Meningkatkan Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Melalui Machine Learning." *Jurnal Restorasi Hukum* 8.1 (2025): 1-48.

³⁸ Rivaldi Rivaldi et al., "Optimalisasi Partisipasi Masyarakat dalam

dominasi Singapura atas FIR juga memperlihatkan gejala *authoritarian legalism*, yakni praktik kekuasaan yang secara formal sah tetapi bertentangan dengan prinsip demokrasi.

Kajian komparatif terhadap negara-negara lain menunjukkan bahwasannya dominasi FIR oleh negara asing merupakan anomali dalam praktik hukum udara kontemporer. Vietnam dan Myanmar, dua negara yang berstatus berkembang telah secara penuh menguasai seluruh FIR di atas wilayah teritorialnya masing-masing sejak awal 2000-an.³⁹ Dengan demikian, situasi Indonesia yang masih menyerahkan sebagian pengelolaan FIR kepada Singapura menimbulkan pertanyaan serius mengenai ketegasan kebijakan kedaulatan negara.

Ketika negara lain berlomba mengonsolidasikan ruang udara sebagai domain strategis nasional, Indonesia justru menegosiasikannya dalam format bilateral yang subordinatif. Padahal, dalam hukum internasional pun terdapat prinsip *non-derogable sovereignty*, yang menyatakan bahwa kedaulatan suatu negara atas wilayahnya tidak dapat dikecualikan kecuali dalam kondisi darurat ekstrem.⁴⁰ Oleh karena itu, keberlangsungan dominasi FIR oleh Singapura merupakan kelalaian struktural yang harus dikoreksi segera demi menyelamatkan kredibilitas kedaulatan nasional Indonesia.

Pelemahan kedaulatan udara yang terjadi dalam FIR juga memiliki implikasi terhadap pertahanan dan keamanan nasional yang belum banyak disorot dalam diskursus hukum. Wilayah Natuna dan sekitarnya, termasuk dalam FIR yang dikuasai Singapura, merupakan kawasan strategis dalam konflik Laut Cina Selatan, tempat sering terjadi pelanggaran wilayah oleh

Pembentukan Undang-Undang Melalui Petisi Online,” *Jurnal Restorasi Hukum* 7, no. 1 (2024): 1–28, <https://doi.org/10.14421/gz2pd946>.

³⁹ Vietnam Air Traffic Management Corporation, “VATM’s Flashback for 30 Years of Handling HCM FIR,” *Vietnam Air Traffic Management Corporation*, 2024, <https://vatm.vn/vatms-flashback-for-30-years-of-handling-hcm-fir.html>?

⁴⁰ Dewi Nurvianti et al., “The Absence of a Derogation Clause from the African Charter on Human and Peoples’ Rights,” *African Human Rights Law Journal*, vol. 3, no. 1 (2022), hlm. 79–95.

kapal dan pesawat asing. Jika kontrol udara berada di tangan negara lain, maka respons militer dan logistik Indonesia menjadi tidak langsung dan rawan tumpang tindih yurisdiksi. Dalam teori *strategic autonomy*, sebuah negara harus menguasai seluruh ruang strategis untuk menjamin keamanan internalnya tanpa tergantung pada entitas asing.⁴¹

Oleh karena itu, dominasi FIR oleh Singapura tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menciptakan *blind spot* dalam mekanisme pertahanan nasional. Ketergantungan pada otoritas sipil asing dalam mendeteksi, mengarahkan, dan mengatur lalu lintas udara menimbulkan kerentanan sistemik terhadap intervensi militer atau intelijen asing. Dalam hal ini, dominasi FIR adalah bentuk pengabaian terhadap imperatif keamanan nasional yang seharusnya menjadi prioritas dalam setiap kebijakan strategis.

Secara filosofis, dominasi Singapura atas FIR Indonesia memperlihatkan dekadensi dalam pemaknaan kedaulatan sebagai prinsip tertinggi dalam struktur negara. Jean Bodin, dalam *Six Livres de la République*, menegaskan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang tidak dapat dibatasi oleh otoritas eksternal dalam hal legislatif dan eksekutif.⁴² Namun dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, kedaulatan udara telah mengalami transformasi dari prinsip mutlak menjadi komoditas yang dapat dinegosiasikan demi alasan efisiensi teknis dan diplomasi bilateral. Hal ini menunjukkan bahwa kedaulatan tidak lagi diposisikan sebagai nilai, tetapi sebagai variabel kebijakan yang bersifat transaksional.

Dalam filsafat hukum, ini mencerminkan degradasi dari *sovereignty as value* menjadi *sovereignty as instrument*, yang pada akhirnya memicu krisis

⁴¹ Tadeusz Zieliński, "Strategic Autonomy of the European Union in Security and Defence," *Lithuanian Annual Strategic Review* 18, no. 1 (2020): 5–22, <https://doi.org/10.47459/lasr.2020.18.1>.

⁴² Jiangmei Liu, "Beyond the Legacy of Absolutism: Re-Examining Jean Bodin's Idea of Anti-Tyranny Violence," *The European Legacy* 30, no. 1 (2025): 24–43, <https://doi.org/10.1080/10848770.2024.2363561>.

identitas dalam sistem negara.⁴³ Ketika sebuah negara tidak lagi memiliki batas mutlak dalam penguasaan wilayahnya, maka yang tersisa hanyalah simulasi kekuasaan yang kehilangan daya ikat simbolik dan konstitusional. Dengan demikian, dominasi FIR merupakan simbol krisis nilai dalam bangunan hukum dan kenegaraan Indonesia kontemporer.

Dengan melihat kompleksitas masalah di atas, maka dominasi Singapura atas FIR Indonesia harus dipahami sebagai bentuk modern dari *external constitutional intervention* yang dikemas dalam format kerja sama administratif. Meskipun perjanjian tersebut dibuat secara formal oleh negara berdaulat, substansi dari hubungan tersebut memperlihatkan ketidakseimbangan struktural yang menempatkan Indonesia dalam posisi inferior. Dengan demikian, pelemahan kedaulatan udara yang terjadi bukan sekadar pelanggaran hukum formal, tetapi krisis epistemik dalam cara berpikir negara terhadap dirinya sendiri.

Konstitusi dalam hal ini gagal berfungsi sebagai alat pembatas kekuasaan eksternal dan pelindung hak berdaulat rakyat atas ruang nasional. Jika hal ini dibiarkan, maka akan muncul preseden buruk dalam bentuk justifikasi legal terhadap dominasi asing di sektor strategis lainnya. Oleh karena itu, sub pembahasan ini menegaskan bahwa dominasi FIR oleh Singapura bukan hanya soal kedaulatan udara, tetapi soal keberlanjutan republik sebagai entitas berdaulat dan merdeka secara utuh. Mengembalikan FIR ke dalam kendali penuh Indonesia bukan hanya kewajiban administratif, tetapi mandat konstitusional dan moral yang tidak dapat ditunda.

Krisis Konstitusional dalam Legitimasi Perjanjian FIR Indonesia dan Singapura di Tengah Erosi Prinsip Negara Hukum Demokratis

Dalam sistem negara hukum demokratis, supremasi konstitusi

⁴³ Denis A. Degterev, "Value Sovereignty in the Era of Global Convergent Media," *Vestnik RUDN. International Relations* 22, no. 2 (2022): 352-71, <https://doi.org/10.22363/2313-0660-2022-22-2-352-371>.

merupakan fondasi utama yang mengatur segala bentuk hubungan internasional, termasuk perjanjian bilateral seperti pengelolaan FIR. Pasal 11 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain, menunjukkan bahwa kewenangan eksekutif dibatasi oleh mekanisme representatif.⁴⁴ Namun, dalam kasus perjanjian FIR Indonesia-Singapura tahun 2022, terdapat pertanyaan mendasar apakah proses persetujuan dan ratifikasi telah melalui prinsip *checks and balances* yang diatur dalam kerangka konstitusional. Publik tidak diberi akses penuh terhadap substansi perjanjian sebelum dan sesudah ditandatangani, sehingga menimbulkan kritik terkait keterbukaan informasi dan partisipasi publik.

Dalam negara demokratis, asas akuntabilitas tidak hanya berlaku secara administratif, tetapi juga secara substantif terhadap legitimasi kebijakan strategis.⁴⁵ Transformasi public hearing melalui e-legislasi berbasis kontrak sosial bertujuan untuk meningkatkan partisipasi publik dan mewujudkan responsibilitas kelembagaan; hal ini menunjukkan bahwa legitimasi lembaga negara tidak hanya datang dari struktur formal, tetapi juga dari pengakuan dan keterlibatan warga.⁴⁶ Ketertutupan dalam proses pengambilan keputusan terkait FIR merupakan indikasi pelemahan prinsip keterwakilan dan transparansi yang menjadi karakter utama negara hukum demokratis.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk ruang udara dikuasai oleh

⁴⁴ Merdiansa Paputungan and Zainal Arifin Hoesein, "Pembatasan Kekuasaan Presiden dalam Melakukan Perjanjian Pinjaman Luar Negeri Pasca Amandemen UUD 1945," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020): 388, <https://doi.org/10.31078/jk1728>.

⁴⁵ Ramdhani, Harri Tri. "Teori Rekognisi sebagai Kerangka Normatif dalam Analisis Permasalahan Dokumen Publik." *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives* 1.2 (2025): 54-72.

⁴⁶ Aulia, Natasya Putri, M. Ridwan Efendi, and Jovanka Dwi Tusiany. "Transformasi Public Hearing Di Indonesia: Peningkatan Partisipasi Publik Melalui E-Legislasi Berbasis Kontrak Sosial Guna Mewujudkan Responsibilitas Kelembagaan Di Era 5.0." *Jurnal Restorasi Hukum* 8.1 (2025): 49-72.

negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, ruang udara sebagai entitas geopolitik dan geoekonomi merupakan kekayaan strategis yang tidak dapat dikelola oleh negara lain tanpa justifikasi konstitusional yang kokoh. Perjanjian FIR yang memberikan otoritas pengelolaan ruang udara Indonesia kepada Singapura selama 25 tahun berpotensi melanggar prinsip penguasaan negara sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 33 tersebut.

Meskipun argumentasi teknis dan efisiensi operasional dikedepankan, aspek substansi konstitusional tidak dapat dikesampingkan. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah menekankan bahwa setiap kebijakan strategis yang menyangkut kedaulatan negara harus memiliki landasan yang tidak hanya legal-formal tetapi juga demokratis-substantif. Pengelolaan FIR oleh negara asing atas wilayah Indonesia menimbulkan pertanyaan apakah negara masih berperan sebagai penguasa strategis terhadap ruang udara nasional. Dalam paradigma konstitusionalisme, penguasaan tidak bisa didelegasikan tanpa kehilangan makna substantif dari kedaulatan.

Salah satu permasalahan utama dari perjanjian FIR ini adalah potensi terjadinya inkonsistensi antara norma konstitusional nasional dan ketentuan dalam perjanjian internasional. Menurut teori supremasi konstitusi yang dikemukakan Hans Kelsen, konstitusi menempati posisi tertinggi dalam hierarki norma hukum, sehingga setiap norma di bawahnya harus tunduk dan sejalan dengan norma dasar tersebut.⁴⁷ Dalam hal ini, setiap perjanjian bilateral seharusnya tidak boleh bertentangan atau mengabaikan prinsip-prinsip konstitusi Indonesia.

Apabila perjanjian FIR dengan Singapura justru mengesampingkan prinsip eksklusivitas kedaulatan sebagaimana termuat dalam Pasal 1 *Chicago*

⁴⁷ Isnawati, *Hukum Tata Negara Indonesia: Teori, Historis, Dan Dinamika* (Bintang Semesta Media, 2022).

Convention 1944 maupun UUD 1945, maka perjanjian tersebut dapat dipersoalkan secara konstitusional. Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji perjanjian internasional sepanjang bertentangan dengan UUD 1945, meskipun secara yuridis formal telah diratifikasi. Oleh karena itu, penting untuk membuka ruang *judicial review* terhadap perjanjian FIR tersebut guna menghindari terjadinya praktik semantik dalam relasi hukum nasional dan internasional. Hal ini menjadi bagian penting dari kontrol yudisial terhadap kekuasaan eksekutif dalam sistem presidensial Indonesia.

Dari perspektif prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), sebuah perjanjian internasional harus memenuhi asas legalitas, akuntabilitas, dan partisipasi rakyat. Ketiga asas ini menjadi jantung dari konstruksi konstitusional negara demokratis sebagaimana ditegaskan oleh Friedrich Julius Stahl.⁴⁸ Dalam kasus FIR, dapat dilihat bahwa proses pengambilan keputusan lebih didorong oleh pertimbangan diplomatik dan teknokratis, bukan deliberasi publik yang inklusif. Tidak ada pembahasan terbuka di DPR yang menyeluruh terhadap rincian isi perjanjian, padahal berdasarkan prinsip supremasi konstitusi, DPR memiliki mandat politik dan hukum untuk mewakili rakyat dalam setiap urusan internasional yang berdampak pada kedaulatan nasional.

Ketiadaan pembahasan mendalam ini mencerminkan disfungsi deliberatif yang menjadi akar dari problem konstitusi semantik. Ketika kedaulatan diperlakukan sebagai isu teknis administratif semata, maka hilanglah dimensi politis dan filosofis yang menjadi roh dari konstitusi sebagai perwujudan kehendak rakyat. Produk hukum lembaga negara harus tetap tunduk pada kerangka kehendak rakyat, dan konflik norma muncul jika institusi beroperasi di luar aspirasi publik.⁴⁹ Hal ini memperlihatkan bahwa

⁴⁸ Mutawalli, Muhammad. "Negara Hukum Kedaulatan dan Demokrasi (Konsepsi Teori dan Perkembangannya)." (Surabaya: Pustaka Aksara, 2023).

⁴⁹ Nur, Fadlah, Nabilla Syifa Auliya, and Siti Zahra. "Menakar Ulang Kedudukan TAP MPR dalam Konstelasi Peraturan Perundang Undangan Pasca

legalitas perjanjian belum tentu menjamin legitimasi substantifnya.

Dalam kerangka interpretasi konstitusional, perjanjian FIR juga patut dianalisis dengan pendekatan *living constitution*, yakni konstitusi sebagai dokumen hidup yang mesti ditafsirkan berdasarkan kondisi sosial-politik kontemporer.⁵⁰ Dalam hal ini, konstitusi harus mampu menjawab dinamika geopolitik dan teknologi, termasuk relasi kekuasaan antara negara-negara dalam pengelolaan wilayah udara. Dominasi Singapura atas FIR Indonesia meski dibingkai sebagai kerja sama teknis, dalam realitasnya berimplikasi terhadap relasi kekuasaan yang asimetris, dimana Indonesia tidak memiliki kontrol penuh terhadap wilayah kedaulatannya sendiri.

Oleh karena itu, tafsir konstitusi tidak dapat berhenti pada makna literal dari norma, tetapi harus memasukkan analisis kekuasaan dan struktur dominasi. Konsep *living constitution* mengajarkan bahwa tafsir hukum harus sensitif terhadap isu kekinian dan mampu mengoreksi ketimpangan relasi politik. Dalam hal ini, perjanjian FIR dapat dipandang sebagai bentuk *de facto* pengabaian atas prinsip eksistensial kedaulatan. Dengan demikian, pendekatan konstitusional yang bersifat progresif sangat dibutuhkan untuk menilai validitas perjanjian tersebut.

Secara yuridis formal, perjanjian FIR dengan Singapura memang telah diratifikasi melalui Peraturan Presiden dan UU Nomor 1 Tahun 2023, tetapi legitimasi konstitusionalnya tetap menjadi persoalan. Menurut Jürgen Habermas, legitimasi suatu kebijakan publik tidak cukup hanya dengan legalitas prosedural, tetapi harus dibangun atas dasar rasionalitas komunikatif, yaitu kesepakatan yang dicapai melalui proses diskursus publik. Dalam kasus ini, absennya ruang diskursif yang luas membuat

Amandemen." *Jurnal Restorasi Hukum* 8.1 (2025): 105-133.

⁵⁰ Zilda Khilmatus Shokhikhah, "Hak Konstitusional Generasi Mendatang atas Lingkungan Hidup Layak: Kajian Hukum Tata Negara terhadap Tanggung Jawab Negara dalam Pembangunan Berkelanjutan," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. 3 (2025): 175-86.

kebijakan pengelolaan FIR menjadi keputusan elitis yang tidak melibatkan rakyat sebagai pemilik sah dari kedaulatan udara.⁵¹

Perjanjian bilateral mengenai pengelolaan FIR tidak dapat dilepaskan dari prinsip *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian internasional yang telah disepakati wajib dipatuhi oleh para pihak. Namun prinsip ini tidak bersifat absolut dan tetap tunduk pada prinsip supremasi konstitusi dalam negara hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen bahwa norma internasional baru memperoleh daya mengikat apabila tidak bertentangan dengan *grundnorm* negara tersebut. Dalam negara Indonesia, Pasal 11 ayat (1) dan (2) UUD 1945 secara eksplisit mensyaratkan bahwa perjanjian internasional yang berkaitan dengan kedaulatan dan sumber daya alam wajib mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai representasi kehendak rakyat.

Hal ini menjadi krusial karena ruang udara merupakan bagian dari sumber daya strategis nasional yang berdimensi pertahanan, ekonomi, dan teknologi. Jika perjanjian FIR tidak melibatkan proses ratifikasi yang ketat dan partisipatif, maka konsekuensinya bukan hanya cacat hukum, tetapi juga cacat konstitusional dan demokratis. Dalam praktiknya, proses perjanjian FIR antara Indonesia dan Singapura tidak disertai keterlibatan publik atau pemaparan transparan kepada parlemen, sehingga legitimasi substantifnya patut dipertanyakan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip *pacta sunt servanda* tidak dapat dijadikan tameng untuk membenarkan pelanggaran terhadap prinsip demokrasi konstitusional yang lebih fundamental. Ketika dimensi partisipasi publik dan akuntabilitas prosedural diabaikan dalam pembuatan perjanjian internasional, negara terjebak dalam praktik *decisionisme* elit yang bertentangan dengan prinsip deliberatif dari

⁵¹ Muhammad Eryad Muttaqien and Deden Ramdan, "Konsep Komunikasi Jurgen Habermas Dalam Ide Demokrasi Deliberatif dan Tindakan Komunikatif," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 6, no. 1 (2023): 51–64.

demokrasi konstitusional.

Dalam teori Jurgen Habermas, demokrasi tidak hanya diukur dari output keputusan, tetapi juga dari proses deliberatif (musyawarah) yang menjamin legitimasi keputusan tersebut melalui partisipasi rasional semua pihak yang terdampak. Dalam perjanjian FIR, keputusan yang menyangkut ruang udara nasional sejatinya memerlukan mekanisme konsultasi publik dan pengawasan parlemen sebagai kanal deliberatif. Terdapat adanya jembatan teoretis antara pernyataan Pettit dan Habermas, yang keduanya membahas kebebasan non-dominasi dan legitimasi diskursif, bahwasannya kedaulatan konstitusional hanya sah jika bebas dari dominasi eksternal dan dijalankan dengan partisipasi publik internal.

Minimnya proses deliberatif dalam perjanjian FIR menandakan pergeseran paradigma konstitusional dari yang berbasis pada kehendak kolektif rakyat menjadi sekadar kehendak penguasa. Ketika ruang udara diserahkan secara diam-diam tanpa diskusi nasional yang memadai, maka hal tersebut bertentangan dengan konsep *pactum subjectionis* sebagai dasar negara demokratis. *Pactum* ini menuntut bahwa kekuasaan atas sumber daya strategis harus didasarkan pada kontrak sosial, bukan pada pertimbangan strategis birokratik semata. Oleh karena itu, perjanjian FIR merupakan preseden buruk yang mencederai semangat deliberasi dalam demokrasi konstitusional Indonesia.

Dari perspektif konstitusi sebagai *living document*, seperti dipahami dalam tradisi Amerika Serikat maupun perkembangan hukum tata negara modern, setiap perjanjian strategis harus dimaknai secara dinamis agar senantiasa sejalan dengan nilai-nilai dasar yang hidup dalam masyarakat. Di Indonesia, nilai tersebut tertuang dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 yang menekankan kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan kemerdekaan sejati dalam segala bentuknya. Dengan demikian, ketika ruang udara diserahkan dalam bentuk perjanjian bilateral tanpa dasar filosofis, historis, dan

konstitusional yang kuat, hal itu merupakan bentuk disonansi antara norma ideal (*das sollen*) dengan realitas politik (*das sein*).

Disonansi ini, menurut teori *moral legitimacy* dari John Rawls, akan menyebabkan hilangnya kepercayaan publik terhadap struktur negara karena tindakan negara tidak lagi berakar pada prinsip *fairness* dan *equality of opportunity*.⁵² Dalam jangka panjang, ketidaksesuaian ini menciptakan delegitimasi struktural yang bukan hanya merusak wibawa negara di mata rakyatnya, tetapi juga melemahkan posisi diplomatik Indonesia dalam rezim internasional. Oleh sebab itu, perjanjian FIR perlu dievaluasi ulang secara konstitusional agar tidak menjadi bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita kemerdekaan dan integritas nasional. Evaluasi ini bukan sekadar legalistik, melainkan bersifat etis-konstitusional untuk menjaga moralitas negara hukum demokratis.

Dalam kerangka pasca-Westphalia, kedaulatan negara tidak lagi dipahami sebagai otoritas absolut yang terisolasi, melainkan sebagai kapasitas yang dinegosiasikan ulang dalam arsitektur tata kelola global yang semakin kompleks, termasuk melalui rezim internasional seperti ICAO.⁵³ Regulasi penerbangan sipil internasional menunjukkan bahwa batas-batas kedaulatan udara modern dibentuk melalui interaksi antara prinsip eksklusivitas ruang udara nasional dan kebutuhan harmonisasi global demi keselamatan navigasi, sehingga kedaulatan berkembang menjadi konsep yang bersifat relational dan tidak sekadar territorial.

Namun, kerja sama internasional tidak boleh bertransformasi menjadi struktur hierarkis yang mereproduksi ketidaksetaraan epistemik, terutama apabila negara berkembang diposisikan sebagai penerima aturan teknis tanpa

⁵² Emil Andersson, "Liberal Legitimacy and Future Citizens," *Philosophical Studies* 182 (June 2025): 1067–90, <https://doi.org/10.1007/s11098-025-02308-w>.

⁵³ Raoul Cardellini Leipertz, "Sovereignty beyond Borders: Unraveling the Enigma of Airspace and Outer Space Interplay," *International Journal of Law and Policy* 2, no. 7 (2024): 1–15, <https://doi.org/10.59022/ijlp.201>.

ruang negosiasi yang setara. Dalam konteks ini, tuntutan untuk mengoreksi ketimpangan dalam pengelolaan FIR bukanlah penolakan terhadap multilateralisme, melainkan afirmasi atas prinsip keadilan prosedural dan kesetaraan kedaulatan dalam tatanan global, yakni bahwa setiap negara berhak berpartisipasi dalam penetapan norma teknis internasional berdasarkan kapasitas aktualnya, bukan warisan kolonial atau asumsi teknokratis yang usang.

Dengan mempertimbangkan keseluruhan aspek konstitusional, politis, dan normatif yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian FIR antara Indonesia dan Singapura tidak dapat sepenuhnya dipertanggungjawabkan dalam kerangka negara hukum demokratis yang mengedepankan supremasi konstitusi dan kehendak rakyat. Ketika ruang udara sebagai bagian dari wilayah kedaulatan strategis diserahkan melalui mekanisme bilateral yang tertutup dan elitis, maka itu bukan sekadar pelanggaran prosedural, melainkan bentuk krisis konstitusi yang mendasar. Sebagai negara yang mendasarkan diri pada prinsip kedaulatan rakyat, Indonesia tidak dapat membenarkan perjanjian strategis yang tidak mencerminkan partisipasi, deliberasi, dan kontrol legislatif.

Dalam kerangka ini, pendekatan meta-konstitusional menjadi penting, yaitu dengan mengintegrasikan nilai-nilai dasar yang hidup dalam masyarakat ke dalam struktur hukum positif. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah dan DPR melakukan audit konstitusional terhadap seluruh perjanjian strategis yang menyangkut wilayah kedaulatan, termasuk FIR, agar supremasi konstitusi tidak hanya menjadi jargon, melainkan prinsip yang benar-benar menjiwai sistem kenegaraan. Dengan demikian, negara hukum demokratis dapat dipulihkan tidak hanya secara formil, tetapi juga secara substantif.

Rekonstruksi Pemaknaan Kedaulatan Udara Melalui Meta-

Konstitusionalitas, *Pactum Subjectionis*, dan *Leges Fundamental* dalam Menjawab Krisis Konstitusi Semantik

Dalam menghadapi dinamika geopolitik modern, konsep kedaulatan negara tidak lagi dapat dipahami semata-mata dalam kerangka teritorialistik atau positivistik, melainkan harus dikonstruksi ulang melalui pendekatan meta-konstitusional yang menggali basis filosofis dari negara itu sendiri. Pemaknaan ulang ini menjadi urgen mengingat dominasi negara lain atas ruang udara Indonesia melalui perjanjian FIR menunjukkan kegagalan struktur hukum positif dalam menjaga prinsip kedaulatan yang autentik. Dalam hal ini, gagasan *pactum subjectionis* (yakni kontrak awal rakyat yang menyerahkan sebagian haknya kepada negara demi kepentingan bersama) harus dijadikan tolok ukur atas legitimasi kewenangan negara.

Jika negara melakukan tindakan yang bertentangan dengan kehendak kolektif rakyat, maka telah terjadi deviasi dari kontrak dasar bernegara.⁵⁴ Pelepasan kendali atas ruang udara kepada Singapura tanpa konsultasi publik menunjukkan bahwa kontrak tersebut diabaikan dalam praktik konstitusional kontemporer. Oleh karena itu, rekonstruksi terhadap *pactum subjectionis* penting untuk membongkar reduksi konstitusi menjadi semata alat legalistik yang memfasilitasi agenda elit. Pendekatan meta-konstitusional hadir sebagai kritik terhadap deformasi konstitusionalisme yang tercerabut dari fondasi historis dan etikanya.

Lebih lanjut, *leges fundamentalis* sebagai nilai-nilai dasar yang mengikat komunitas politik sebelum terbentuknya teks konstitusi harus dimunculkan kembali untuk menilai tindakan negara yang menyimpang dari prinsip kedaulatan sejati. Dalam ruang udara nasional, prinsip kedaulatan atas sumber daya strategis seperti yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 seharusnya dimaknai tidak hanya secara yuridis, tetapi juga secara

⁵⁴ Dodi Hidayat and Rahmawati Kusuma, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penundaan Atau Penghentian Jaminan Sosial Pada Perpres Nomor 14 Tahun 2021," *Private Law* 1, no. 2 (2021): 216–24, <https://doi.org/10.29303/prlw.vi12.266>.

moral dan historis. *Leges fundamentalis* mencakup nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat seperti keadilan, kemerdekaan, dan kedaulatan yang tidak dapat dikompromikan atas dasar efisiensi teknokratik.⁵⁵

Ketika ruang udara dijadikan komoditas dalam perjanjian bilateral, negara telah mengabaikan fondasi normatif yang menjadi dasar konstitusi. Pendekatan ini tidak menolak perjanjian internasional, namun menuntut bahwa segala tindakan negara harus konsisten dengan nilai-nilai fundamental yang mengikatnya. Dalam kerangka tersebut, kedaulatan bukan sekadar istilah hukum, tetapi merupakan prinsip moral yang menjamin eksistensi bangsa dalam sistem internasional. Oleh sebab itu, rekonstruksi kedaulatan melalui *leges fundamentalis* menjadi jalan filosofis untuk membangun kembali supremasi konstitusi yang substantif.

Konsep meta-konstitusionalitas merupakan respons terhadap kegagalan model positivisme hukum dalam menghadirkan legitimasi substantif dalam negara hukum modern. Teori ini berpijak pada pemahaman bahwa konstitusi bukan hanya sekumpulan teks, tetapi struktur nilai yang membentuk identitas kolektif suatu bangsa.⁵⁶ Dalam pengelolaan FIR, Indonesia tidak sekadar menghadapi tantangan teknis, tetapi krisis legitimasi atas tindakan negara yang tidak merepresentasikan kehendak konstituen sejati. Meta-konstitusionalitas mengajukan bahwa tafsir atas konstitusi harus mempertimbangkan kehendak historis rakyat (*voluntas communis*) yang melandasi pembentukan negara.

Ketika negara bertindak atas dasar pertimbangan diplomatik semata tanpa merujuk pada prinsip dasar yang hidup, maka telah terjadi kontradiksi epistemologis dalam praktik ketatanegaraan.⁵⁷ Pendekatan ini juga membuka

⁵⁵ Tarigan, Ridwan Syaidi. "Menuju Negara Hukum Yang Berkeadilan". (Ruang Karya Bersama, 2024).

⁵⁶ Renita Kamil, "Legal Positivism Influence on Law Enforcement and Judicial Practice in Indonesia," *JUSTISI* 11, no. 2 (2025): 542-69, <https://doi.org/10.33506/js.v11i2.4049>.

⁵⁷ Muhammad Andry Mukmin, "Menafsir Ulang Keadilan: Epistemologi

ruang bagi pembentukan prinsip meta-legal yang menjadi acuan moral dalam kebijakan strategis negara. Oleh karena itu, hanya dengan kembali pada prinsip meta-konstitusional, negara hukum demokratis dapat menghindari jebakan konstitusi semantik yang membiarkan penyimpangan atas nama hukum.

Dalam kerangka filsafat hukum, kedaulatan bukanlah entitas tetap, melainkan hasil dari konstruksi sosial-politik yang merefleksikan kehendak dan nilai suatu masyarakat. Jacques Derrida menyatakan bahwa teks hukum selalu terbuka pada dekonstruksi, sehingga validitasnya harus diuji melalui persoalan sosial dan moral.⁵⁸ Oleh karena itu, perjanjian FIR tidak dapat diklaim sah hanya karena memenuhi prosedur administratif, tetapi harus diuji dari sisi relasi kekuasaan dan kesetiaan pada norma-norma dasar.

Dalam kacamata ini, kedaulatan menjadi konsep yang dinamis dan harus selalu direfleksikan kembali untuk menghindari kekakuan formalistis. Ketika negara kehilangan sensitivitas terhadap nilai-nilai rakyat dan bertindak secara teknokratis, maka ia telah menjauh dari asas kedaulatan rakyat yang menjadi dasar konstitusi demokratis. Dengan demikian, pendekatan meta-konstitusional dapat menjadi semacam “prinsip pengujian moral” terhadap seluruh tindakan negara. Pemaknaan ulang ini menjadi penting dalam pelemahan otoritas negara atas ruang udara yang mengancam eksistensi negara secara utuh.

Selain itu, pendekatan meta-konstitusional memungkinkan hadirnya epistemologi alternatif dalam memahami legitimasi, yakni bahwa legitimasi tidak diperoleh dari kekuasaan formal semata, tetapi dari korespondensi antara tindakan negara dan nilai dasar masyarakat. Dalam kasus FIR, pengabaian terhadap nilai partisipasi, keadilan, dan kedaulatan

Emansipatif, Rekognisi Kontekstual, dan Kapabilitas Relasional,” *Jurnal Filsafat Indonesia* 8, no. 2 (2025): 302–15.

⁵⁸ Nur Hasanah Hasibuan et al., “Fenomenologi: Karl Popper (Falsifikasi) dan Dekonstruksi Jacques Derrida,” *Jurnal Sains Student Research* 3, no. 1 (2025): 224–38.

menunjukkan bahwa negara bertindak secara epistemik cacat. *Epistemic legitimacy* menurut David Estlund menuntut bahwa keputusan yang sah adalah keputusan yang berdasarkan alasan yang baik dan dapat diterima oleh warga negara yang rasional.⁵⁹


Dengan demikian, pelepasan ruang udara yang tidak dikonsultasikan kepada rakyat dan bertentangan dengan prinsip dasar konstitusi adalah bentuk pengkhianatan terhadap epistemologi konstitusional. Negara tidak lagi menjadi representasi kehendak kolektif, melainkan operator kebijakan elitis. Oleh sebab itu, *meta-konstitusionalism* berfungsi sebagai koreksi epistemologis atas cara negara memproduksi hukum dan kebijakan. Kritik ini penting untuk merehabilitasi peran konstitusi sebagai manifestasi nilai, bukan hanya sebagai dokumen legal.

Jika dianalisis dari kerangka normatif, pemaknaan ulang kedaulatan juga menuntut hadirnya orientasi etik dalam seluruh dimensi kekuasaan negara. Pengelolaan ruang udara bukan sekadar soal administratif, tetapi juga soal tanggung jawab moral negara terhadap rakyatnya. Kedaulatan dalam hal ini bukan hanya tentang eksklusivitas yurisdiksi, tetapi tentang keutuhan tanggung jawab negara dalam melindungi martabat dan kepentingan nasional.

Dalam hal ini, gagasan *leges fundamentalis* berfungsi sebagai pilar etik yang harus menjadi parameter dalam setiap pembuatan perjanjian. Jika negara gagal memenuhi standar etik ini, maka perjanjian seperti FIR menjadi cacat moral sekaligus cacat konstitusional. Pendekatan ini menuntut perubahan orientasi hukum dari sekadar normatif ke arah reflektif dan etik-politik.

⁵⁹ Fabienne Peter, "The Grounds of Political Legitimacy," *Journal of the American Philosophical Association* 6, no. 3 (2020).

Gambar 2. Bagan Meta-Konstitusionalitas (Legitimasi Kedaulatan dalam Kebijakan Strategis Negara)



Sumber: Diolah oleh peneliti

Lebih jauh, pendekatan meta-konstitusional juga memungkinkan munculnya ruang korektif terhadap sistem pengambilan keputusan negara yang tertutup dan teknokratis. Dengan membangun kesadaran atas

pentingnya norma-norma non-positif, masyarakat dapat menuntut agar negara beroperasi dalam kerangka moral yang lebih luas dari sekadar legalitas formal. Dalam FIR, tuntutan masyarakat untuk transparansi, partisipasi, dan penguatan kedaulatan dapat dibaca sebagai refleksi dari nilai-nilai *leges fundamentalis* yang selama ini diabaikan. Dengan demikian, perlu dibentuk mekanisme evaluasi konstitusional yang tidak hanya bertumpu pada Mahkamah Konstitusi atau lembaga formal, tetapi juga pada mekanisme partisipatif berbasis nilai.

Negara harus membuka diri terhadap koreksi publik sebagai bagian dari upaya menjaga integritas konstitusi. Ini adalah bentuk perwujudan dari gagasan *pactum subjectionis*, yaitu bahwa kekuasaan negara sah sejauh ia setia kepada kehendak rakyat. Pendekatan meta-konstitusional dengan demikian adalah jembatan antara norma dan realitas, antara hukum dan etika, antara legalitas dan legitimasi.

Dengan demikian, pendekatan meta-konstitusional tidak hanya relevan dalam tataran teori, tetapi sangat aplikatif dalam menilai dan mereformasi praktik kenegaraan. Ketika negara menghadapi krisis konstitusi akibat dominasi asing atas wilayah strategis seperti ruang udara, maka solusinya tidak dapat ditemukan dalam prosedur administratif biasa. Hanya dengan merekonstruksi ulang basis pemikiran tentang kedaulatan, kontrak sosial, dan nilai dasar konstitusi, negara dapat keluar dari jebakan semantik dan kembali pada prinsip substantif.

Pactum subjectionis dan *leges fundamentalis* harus diinternalisasi dalam setiap produk hukum dan kebijakan negara agar legitimasi tidak hanya diakui secara formal, tetapi juga diterima secara moral dan politis. Dengan demikian, perjanjian FIR harus dibaca bukan sebagai kesepakatan teknis, tetapi sebagai uji terhadap integritas konstitusi dan tanggung jawab etis negara terhadap rakyatnya. Dalam hal ini, pendekatan meta-konstitusional menjadi jalan menuju rekonstruksi makna kedaulatan yang sejati,

demokratis, dan berkeadaban.

Kesimpulan

Dominasi Singapura atas sebagian FIR yang berada di atas wilayah teritorial Indonesia merepresentasikan pelemahan kedaulatan udara yang bersifat sistemik dan berakar historis sejak pasca-perang. Realitas delegasi otoritas navigasi udara ke aktor asing memperlihatkan jurang normatif antara apa yang seharusnya dijamin konstitusi (*das sollen*) dan praktik operasional yang berlangsung (*das sein*), sehingga mengindikasikan fenomena *constitutional semanticism* yang mengikis daya ikat konstitusi atas wilayah strategis negara. Dalam perspektif ini, persoalan FIR tidak dapat direduksi menjadi sekadar problem teknis atau administratif. Sebaliknya, ia merupakan masalah konstitusional substantif yang menyentuh legitimasi demokratis, integritas kebijakan luar negeri, dan kapasitas strategis negara.

Secara teoretis dan metodologis, kajian ini menyumbang kebaruan pada wacana kedaulatan konstitusional dan hukum udara internasional dengan memperkenalkan kerangka analisis konstitusionalisme moral, yaitu gabungan pendekatan *pactum subjectionis* dan *leges fundamentalis*, sebagai alat kritis untuk mengevaluasi perjanjian-perjanjian strategis yang menyangkut yurisdiksi teritorial. Kontribusi ini menegaskan bahwa kedaulatan harus melampaui reduksionisme administratif untuk mendapatkan kembali esensi moral dan konstitusionalnya. Dengan kata lain, validitas suatu perjanjian internasional tidak hanya bergantung pada legalitas prosedural, tetapi juga pada konsistensi normatifnya dengan kehendak kolektif dan prinsip-prinsip mendasar konstitusi.

Dalam ranah kebijakan, temuan ini menuntut langkah-langkah normatif yang konkret untuk merehabilitasi legitimasi kedaulatan udara Indonesia. Disarankan agar Pemerintah dan DPR melakukan: (1) audit konstitusional independen terhadap Perjanjian FIR 2022 untuk menilai

kesesuaian substansialnya dengan UUD 1945; (2) pembukaan kembali ruang negosiasi bilateral dengan Singapura yang berbasis transparansi, partisipasi publik, dan persetujuan legislatif yang mengikat; (3) penguatan mekanisme musyawarah DPR dan prosedur konsultatif nasional yang bersifat *pra-commitment* untuk perjanjian strategis, termasuk kewenangan peninjauan periodik; (4) peningkatan kapabilitas teknis AirNav Indonesia serta alokasi manfaat ekonomi yang adil dari pengelolaan ruang udara; dan (5) kesiapan institusional untuk upaya perbaikan melalui *judicial review* apabila ditemukan benturan konstitusional.

Reference

- AirNav Indonesia. "Penyesuaian Flight Information Region." *AirNav Indonesia*, 2023. <https://www.airnavindonesia.co.id/>.
- Ali Farazmand. *Bureaucracy, Bureaucratic Politics, and Democracy*. Springer, 2023.
- Ana Fauzia and Fathul Hamdani. "Sanksi Penundaan Atau Penghentian Jaminan Sosial Pada Masa Pandemi COVID-19." *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 1, no. 2 (2021): 133-74.
- Andersson, Emil. "Liberal Legitimacy and Future Citizens." *Philosophical Studies* 182 (June 2025): 1067-90. <https://doi.org/10.1007/s11098-025-02308-w>.
- Ardan, Mochammad Chaerul. "Diplomasi Penyelesaian Sengketa Flight Information Region Indonesia- Singapura di atas Wilayah Kepulauan Riau dan Natuna." *Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora (JSSH)* 2, no. 2 (2022): 1-6. <https://doi.org/10.52046/jssh.v2i2.1320>.
- Aziz, Alifia Noor, and Hotma Antoni Hutahaeen. "Analisa Cost Benefit Ratio Pengambilalihan Singapore Flight Information Region sebagai Perwujudan Kedaulatan Nasional." *Jurnal Praktik Keinsinyuran* 2, no. 4 (2025): 417-30.
- Cardellini Leipertz, Raoul. "Sovereignty beyond Borders: Unraveling the Enigma of Airspace and Outer Space Interplay." *International Journal of Law and Policy* 2, no. 7 (2024): 1-15. <https://doi.org/10.59022/ijlp.201>.
- Damanik, Eko Rinaldo, Thea Farina, and Satriya Nugraha. "Krisis Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia: Problematika Hak Konstitusional dan Pengabaian Aspirasi Rakyat." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 5, no. 2 (2025): INNOVATIVE: Journal of Social Science Research.
- Degterev, Denis A. "Value Sovereignty in the Era of Global Convergent Media." *Vestnik RUDN. International Relations* 22, no. 2 (2022): 352-71. <https://doi.org/10.22363/2313-0660-2022-22-2-352-371>.
- Delfiyanti. "Aspek Hukum Terkait Penerbangan Lintas Batas Berdasarkan Konvensi Chicago." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 63-69.
- Dewi Nurvianti, Aris Irawan, Fathurrahman, and Sri Fridayanti. "The Absence of a Derogation Clause from the African Charter on Human and Peoples' Rights." *African Human Rights Law Journal* 3, no. 1 (2022): 79-95.

- Divania Earlyza Jasmine and Robi Sugara. "Air Navigation Sovereignty Through Indonesia-Singapore Fir Boundary Realignment in 2022." *Ilomata International Journal of Social Science* 5, no. 1 (2024): 1–13.
- Endang Purwaningsih. *Metode Penelitian Hukum*. Sonpedia Publishing, 2022.
- Fabienne Peter. "The Grounds of Political Legitimacy." *Journal of the American Philosophical Association* 6, no. 3 (2020).
- Hasibuan, Nur Hasanah, Eva Dewi, and Khairil Anwar. "Fenomenologi: Karl Popper (Falsifikasi) dan Dekonstruksi Jacques Derrida." *Jurnal Sains Student Research* 3, no. 1 (2025): 224–38.
- Hidayat, Dodi, and Rahmawati Kusuma. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penundaan Atau Penghentian Jaminan Sosial Pada Perpres Nomor 14 Tahun 2021." *Private Law* 1, no. 2 (2021): 216–24. <https://doi.org/10.29303/prlw.vii2.266>.
- Husna, Lenny, and Agus Riyanto. "Implikasi Perjanjian Internasional Flight Information Region (FIR) Singapura atas Ruang Udara Indonesia terhadap Kepulauan Riau." *SNISTEK* 2, no. 1 (2019): 127–32.
- Indrawati, Nanda. "Peluang dan Tantangan Penandatanganan Perjanjian Penyesuaian Flight Information Region (FIR) antara Indonesia dengan Singapura." *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 7, no. 2 (2022): 18–36. <https://doi.org/10.25170/paradigma.v7i2.3541>.
- Isnawati. *Hukum Tata Negara Indonesia: Teori, Historis, Dan Dinamika*. Bintang Semesta Media, 2022.
- Jonaedi Efendi and Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Prenada, 2023.
- Kaban, Divany Harbina Emzilen, Keshia Annisa Putri, and Arif Pujawangsa Paksi. "Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 3 (2024): 290–94.
- Kamil, Renita. "Legal Positivism Influence on Law Enforcement and Judicial Practice in Indonesia." *JUSTISI* 11, no. 2 (2025): 542–69. <https://doi.org/10.33506/js.viii2.4049>.
- Kintan Pandu Jati. "Kelola Ruang Udara Kepulauan Riau Dan Natuna: Menteri BKS Minta Airnav Kasih Pelayanan Terbaik." *Rakyat Merdeka*, 2022. <https://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/140326/kelola-ruang-udara-kepulauan-riau-dan-natuna-menteri-bks-minta-airnav-kasih-pelayanan-terbaik>.
- Kurnia Yunita Rahayu, and Nina Susilo. "Istana Akui Komunikasi Dan Transparansi Kebijakan Masih Harus Diperbaiki."

- Kompas, 2025. <https://www.kompas.id/artikel/istana-akui-komunikasi-dan-tranparansi-kebijakan-masih-harus-diperbaiki>.
- Liu, Jiangmei. "Beyond the Legacy of Absolutism: Re-Examining Jean Bodin's Idea of Anti-Tyranny Violence." *The European Legacy* 30, no. 1 (2025): 24-43. <https://doi.org/10.1080/10848770.2024.2363561>.
- Lugyn, Zahra Dwi, Muhammad Sulaiman Jazuli, Faradilla Arisya Azwa, and Hafi Dhotul. "Nilai dan Norma Konstitusi." *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 2, no. 11 (2024): 928-33.
- Moraes, Renato Almeida De, Filipe Zanuzzio Blanco, and Ricardo Dos Reis Silveira. "Liberty as Non-Domination: The Contribution of Philip Pettit and the Debate with His Critics." *Revista Políticas Públicas & Cidades* 13, no. 1 (2024): 770. <https://doi.org/10.23900/2359-1552v13n1-38-2024>.
- Muh. Hanif. "Legal Aspects of Identity Politics Under the Auspices of Bhinneka Tunggal Ika." *Asian Journal of Engineering, Social and Health* 2, no. 7 (2023): 424-35.
- Mukmin, Muhammad Andry. "Menafsir Ulang Keadilan: Epistemologi Emansipatif, Rekognisi Kontekstual, dan Kapabilitas Relasional." *Jurnal Filsafat Indonesia* 8, no. 2 (2025): 302-15.
- Muttaqien, Muhammad Ersyad, and Deden Ramdan. "Konsep Komunikasi Jurgen Habermas Dalam Ide Demokrasi Deliberatif dan Tindakan Komunikatif." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 6, no. 1 (2023): 51-64.
- Narissa Armadilla Puteh, Adya Paramita Prabandari, and Lazarus Tri Setyawanta. "Implikasi Perjanjian Penyesuaian FIR Antara Indonesia Dengan Singapura Tahun 2022 Terhadap Wilayah Udara Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6, no. 1 (2024): 35-48.
- Ogi Nanda Raka Ade Candra Nugraha. "Geopolitik Laut Cina Selatan: Strategi Diplomasi Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Politik Wilayah ASEAN." *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia* 9, no. 4 (2021): 25-42.
- Paputungan, Merdiansa, and Zainal Arifin Hoesein. "Pembatasan Kekuasaan Presiden dalam Melakukan Perjanjian Pinjaman Luar Negeri Pasca Amandemen UUD 1945." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020): 388. <https://doi.org/10.31078/jk1728>.
- Pebrian, Aldi, and Aullia Vivi Yulianingrum. "Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam berdasarkan Kearifan Lokal." *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 2 (2023): 264-76. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i2.5014>.

- Perusahaan Umum Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Perum LPPNPI). *Program Utama AirNav Indonesia* 2022. AirNav Indonesia, 2022.
- Qurrata Ayuni. *Konsepsi Hukum Tata Negara Darurat Dalam Perspektif UUD 1945*. Universitas Indonesia Publishing, 2024.
- Richard Albert. *Revolutionary Constitutionalism: Law, Legitimacy, Power*. Hart Publishing, 2023.
- Rivaldi, Rivaldi, Adinda Olivia Mawahdah, and Ivan Imam Efendi Efendi. "Optimalisasi Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Melalui Petisi Online." *Jurnal Restorasi Hukum* 7, no. 1 (2024): 1–28. <https://doi.org/10.14421/gz2pd946>.
- Robert Hazell and Timothy Foot. *Executive Power: The Prerogative, Past, Present and Future*. Bloomsbury, 2023.
- Rusdin Tahir. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*. Sonpedia Publishing, 2023.
- Sangkay, Ivena J. A. "Penyelenggaraan Kedaulatan Negara Atas Wilayah Udara Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Lex Et Societatis* 9, no. 1 (2021): 46–54. <https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32055>.
- Sembiring, Tamaulina Br, Siti Nur Raihani, Yola Fifilyan Salam, et al. "Peran Teori Perjanjian Negara Terhadap Terbentuk Negara." *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial* 2, no. 3 (2025): 306–10.
- Sena, Afen, Ahmad Hariri, Genny Luhung Prasajo, and Prasetyo Iswahyudi. "Diplomacy Review of Delegation of Republic of Indonesia to the International Civil Aviation Organization in Montreal Canada." *SKYHAWK: Jurnal Aviasi Indonesia* 1, no. 1 (2021): 52–66. <https://doi.org/10.52074/skyhawk.viii.10>.
- Shokhikhah, Zilda Khilmatus. "Hak Konstitusional Generasi Mendatang atas Lingkungan Hidup Layak: Kajian Hukum Tata Negara terhadap Tanggung Jawab Negara dalam Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. 3 (2025): 175–86.
- Siraji, Hafizh. "The Sovereignty of the Air Space and Its Protection in the Perspective of International Law: Some Aliens Intervention in Southeast Asian Countries." *International Law Discourse in Southeast Asia* 1, no. 2 (2022): 159–84. <https://doi.org/10.15294/ildisea.vii2.58397>.
- Supriyadi, A.A., Rag. Gultom, Mdm. Manessa, and A. Setyanto. "Strategy for the Alignment of Singapore Flight Information Region Over Indonesian Airspace." *The Open Transportation Journal* 14, no. 1 (2020): 204–13.

- <https://doi.org/10.2174/1874447802014010204>.
- Vietnam Air Traffic Management Corporation. "VATM's Flashback for 30 Years of Handling HCM FIR." *Vietnam Air Traffic Management Corporation*, 2024. <https://vatm.vn/vatms-flashback-for-30-years-of-handling-hcm-fir.html>?
- Wahyudi, Andri, Chomariyah Chomariyah, and Wisnu Aryo Dewanto. "Indonesia's Airspace Sovereignty and FIR Management with Singapore." *Indonesian Journal of Innovation Studies* 26, no. 1 (2025): 1–10. <https://doi.org/10.21070/ijins.v26i1.1322>.
- William Raka Manumayasa Rumuat. "Persamaan Perspektif Sebagai Penyebab Penguasaan FIR Singapura Di Ruang Udara Kepulauan Riau." *Journal of International Relations* 4, no. 3 (n.d.): 313–23.
- Zieliński, Tadeusz. "Strategic Autonomy of the European Union in Security and Defence." *Lithuanian Annual Strategic Review* 18, no. 1 (2020): 5–22. <https://doi.org/10.47459/lasr.2020.18.1>.



Peran Wanita Karier Dalam Rumah Tangga Anggota Militer Berbasis *Mubādalāh*

Dyah Erie Shinta Putri ¹

¹ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia ¹ dan e-mail: dyeriesp16@gmail.com

Abstrak: The dynamics of multiple roles are a common phenomenon in household relations, including in military families. The main issue addressed in this study concerns the challenges faced by women who are married to military personnel while also pursuing careers. These women face three concurrent roles: as wives, professionals in the public sector, and members of the Persit organization. Based on this context, two main research questions are formulated: first, how do career wives perform domestic, public, and social roles simultaneously? Second, how is the principle of *Mubādalāh* reflected in husband-wife relations within the context of military households?. This study employs a field research method with a gender-based approach. Primary data were obtained through in-depth interviews with five military couples, conducted within the Group 2 PCBS Kopassus environment. The data were analyzed using the Miles and Huberman model, with analytical references to Caroline Moser's *Women's Triple Role* theory and the five pillars of *Mubādalāh*. The findings show that career wives are able to carry out multiple roles proportionally with the support of their husbands. Husband-wife relationships are built on mutual reciprocity, as reflected in role-sharing, open communication, and emotional as well as spiritual support. The *Mubādalāh* framework has proven to be a relevant approach in strengthening family resilience within military settings, leading to the formation of households that are harmonious, just, and equitable. This research contributes to the discourse on gender roles and family resilience in the context of modern military households.

Keywords: *Career Military Wives, Multiple Roles, Mubādalāh*

Abstract: Dinamika peran ganda merupakan fenomena yang kerap muncul dalam relasi rumah tangga, termasuk dalam keluarga militer. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini berkaitan dengan tantangan yang dihadapi oleh perempuan yang telah menikah dengan prajurit militer dan sekaligus menjalani peran sebagai wanita karier. Mereka dihadapkan pada tiga peran sekaligus, yaitu sebagai istri, profesional di sektor publik, dan anggota organisasi Persit. Berdasarkan kondisi tersebut, dirumuskan dua permasalahan utama, pertama bagaimana istri karier menjalankan peran domestik, publik, dan sosial secara simultan, kedua bagaimana prinsip *Mubādalāh* dalam relasi suami istri diwujudkan dalam konteks rumah tangga militer. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan gender. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam kepada lima pasangan dari rumah tangga militer. Dengan penelitian dilakukan di lingkup Grup 2 PCBS Kopassus. Data dianalisis dengan menggunakan metode Miles dan Huberman dengan merujuk pada teori *Women's Triple Role* dari Caroline Moser serta konsep lima pilar *Mubādalāh*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa istri karier mampu menjalankan peran ganda secara proporsional dengan dukungan suami. Relasi suami istri dibangun dalam semangat kesalingan, ditunjukkan melalui pembagian peran, komunikasi terbuka, serta dukungan emosional dan spiritual. Konsep *Mubādalāh* terbukti menjadi pendekatan yang relevan dalam memperkuat ketahanan keluarga militer, sehingga tercipta rumah tangga yang harmonis, adil, dan berkeadilan. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi wacana gender dan ketahanan keluarga dalam konteks rumah tangga militer modern.

Keyword: *Istri Prajurit yang Berkarier, Peran ganda, Mubādalāh*



Copyright © 2025 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Dalam ajaran Islam, tidak terdapat larangan bagi seorang istri untuk turut membantu suami dalam memenuhi kebutuhan nafkah, selama aktivitas tersebut tidak menyimpang dari syariat. Baik laki-laki dan perempuan diberikan peluang dan kebebasan untuk berusaha serta mencari penghidupan di muka bumi. Meski demikian, tanggung jawab utama mencari nafkah memang dibebankan kepada pria, mengingat posisinya sebagai kepala keluarga.¹ Namun, Islam memandang bahwa martabat antara laki-laki dan perempuan adalah setara, baik dalam hal tanggung jawab, prestasi ibadah, maupun hak dalam memenuhi kebutuhan hidup.² Oleh karena itu, kemampuan dan kapasitaslah yang menjadi dasar kewajiban mencari nafkah, bukan semata-mata jenis kelamin.

Berangkat dari kondisi tersebut, berbagai fenomena sosial menunjukkan bahwa perempuan yang telah berkeluarga tidak hanya berperan dalam urusan domestik, tetapi juga aktif mengembangkan karier di ranah publik. Perempuan yang bekerja di luar rumah dan memiliki kemandirian ekonomi kerap dipersepsikan sebagai sosok yang cerdas, modern, dan berdaya secara finansial.³ Keberadaan perempuan karier mencerminkan upaya aktualisasi diri dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh melalui proses pendidikan dan pembelajaran. Menjadi perempuan karier yang aktif di ranah publik menghadirkan dinamika dan tuntutan tersendiri dalam kehidupan sehari-harinya.

¹ Suharna Ismail, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga PNS Di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang Suharna Ismail," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2018): 49-58, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i1.5658>.

² Ahdar Djameluddin, "Wanita Karier Dan Pembinaan Generasi Muda," *Al-MAIYYAH : Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 11, no. 1 (2018): 111-31, <https://doi.org/10.35905/almayyah.v11i1.546>.

³ Ismiyati Muhammad, "Wanita Karir Dalam Pandangan Islam," *Al-Wardah* 13, no. 1 (2020): 107, <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.162>.

Dalam konteks ini, istri prajurit militer yang memiliki profesi diluar tugasnya mengurus urusan rumah tangga merupakan contoh nyata sebagai perempuan karier yang memiliki peran majemuk. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hatimi yang dikutip oleh Moenawar Khalil, perempuan diperbolehkan bekerja dan bahkan menduduki posisi strategis di ranah publik, dengan syarat tetap menjadikan peran sebagai ibu rumah tangga sebagai prioritas utama.⁴ Ia dituntut untuk menjalankan peran reproduktif (tanggung jawab domestik), peran produktif (berkarier), serta peran sosial (terlibat dalam organisasi istri prajurit seperti Persit). Kondisi ini menciptakan tantangan besar dalam menyeimbangkan ketiga peran tersebut.⁵

Sebagai anggota Persit Kartika Chandra Kirana, istri prajurit memiliki tanggung jawab tambahan yang terikat dengan peraturan organisasi. Di antaranya ialah menghadiri penyuluhan di kantor suami, mengikuti kegiatan olahraga rutin, kegiatan keagamaan, kunjungan pimpinan, serta aktif dalam penulisan majalah internal Persit. Meski demikian, organisasi Persit tidak melarang anggotanya untuk bekerja. Malahan, emansipasi perempuan karier di lingkungan Persit sangat dihargai selama dapat diimbangi dengan komunikasi dan koordinasi antara istri, suami, dan institusi.⁶ Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi, keterlibatan aktif di ranah profesional tidak seharusnya menghalangi Persit untuk tetap menjalankan kewajiban organisasi dan mempertahankan identitasnya sebagai istri prajurit.

Namun demikian, keterlibatan perempuan dalam ranah publik seringkali menimbulkan dilema, terutama dalam hal membagi waktu dan tenaga antara pekerjaan, rumah tangga, dan kegiatan sosial organisasi.

⁴ Monawir Khalil, *Nilai Wanita* (Solo: Ramadhani, 1989).

⁵ Siwi Astini, "(Studi Kasus Pada Ibu Karir Anggota Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XXXVIII Yonzipur 3 PD III / Siliwangi)" 3, no. 2252 (2015): 67-77.

⁶ Persit Kartika Chandra Kirana, "Kartika Kencana: Informatif, Edukatif, Dan Inspiratif," *Persit KCK Pusat* (Jakarta, 2022): 24.

Kondisi ini mencerminkan realitas bahwa banyak perempuan karier mengalami tekanan peran ganda yang kompleks dan menuntut konsentrasi tinggi. Jika tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan ketimpangan tanggung jawab dan mengganggu keharmonisan keluarga bagi yang sudah berumah tangga. Di sisi lain, masih ada pandangan tradisional bahwa peran sosial laki-laki dan perempuan dikonsepsikan berdasarkan konstruksi biologis. Pria dinilai lebih kuat secara fisik sehingga cocok di ranah publik, sedangkan perempuan dianggap lebih lemah sehingga layak berperan di ranah domestik.⁷ Pandangan ini menunjukkan bahwa masyarakat masih menempatkan perempuan pada posisi subordinat dalam ruang publik. Dalam masyarakat, terdapat dua pandangan terhadap perempuan karier. *Pertama*, perempuan dianggap menemukan jati dirinya melalui pekerjaan; *kedua*, pekerjaan di luar rumah dianggap menggeser peran domestik perempuan.⁸ Semestinya, peran laki-laki dan perempuan itu dibangun atas dasar kemampuan, tanggung jawab bersama, serta saling mendukung. Sehingga, pada tatanan kehidupan, perempuan tetap bisa berkiprah di ruang publik tanpa kehilangan kodrat dan tanggung jawabnya di ranah domestik.

Sebagai perempuan karier, istri prajurit perlu menciptakan suasana keluarga yang harmonis dan penuh ketenangan. Hal ini hanya bisa dicapai jika suami dan istri mampu mengoptimalkan peran masing-masing secara adil dan seimbang. Dalam hal ini, relasi yang berlandaskan kesalingan menjadi kunci penting, sebagaimana tercermin dalam konsep *Mubadalah* yakni prinsip relasi timbal balik yang adil dalam keluarga. Konsep ini menjadi pendukung untuk mengelola peran ganda secara harmonis.⁹ Oleh karena itu,

⁷ Ikhlasih Dalimoenthe, *Sosiologi Gender*, 1st ed. (Jakarta: Bumi Aksara, 2021): 90.

⁸ Afif Muamar, "Wanita Karir Dalam Prespektif Psikologis Dan Sosiologis Keluarga Serta Hukum Islam," *Equalita: Jurnal Pusat Studi Gender Dan Anak* 1, no. 1 (2019): 21, <https://doi.org/10.24235/equalita.viii.5153>.

⁹ Faqih Abdul Kodir, "Kultum Tentang Keluarga Sakinah Yang Mubadalah," mubadalah.id, 2022, <https://mubadalah.id/kultum-tentang-keluarga-sakinah-yang-mubadalah/>.

istri prajurit militer yang juga merupakan perempuan karier perlu melaksanakan hak dan kewajibannya secara proporsional, dengan membangun kerja sama yang erat bersama suami agar tercipta keluarga yang tenang, nyaman, dan berkeadilan.

Objek artikel ini tentu telah banyak dikaji oleh berbagai peneliti sebelumnya yang menjadi penting untuk dijadikan sebagai landasan berfikir dan menciptakan kebaruan dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu adalah penelitian yang telah ada sebelumnya yang digunakan sebagai acuan dalam menganalisis suatu penelitian yang dapat dijadikan sebagai pembanding. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Elizon Nainggolan dkk., dalam judul “Peran Wanita Karier Dalam Melaksanakan Keluarga Harmonis Di Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman.” Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa ada beberapa peran yang dilaksanakan oleh perempuan karier yang telah berumah tangga agar keluarga harmonis, yakni dengan melakukan keseimbangan baik sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, maupun sebagai perempuan pendidik.¹⁰ Adapula, penelitian yang dilakukan oleh Najih Abqori yang berjudul “Peran Domestik-Publik Prajurit Kowad Korem 072/Pamungkas Yogyakarta.” Hasil penelitian membuktikan bahwa praktik pembagian tugas domestik ditemukan tiga bentuk tipologi, yakni pembagian kerja yang seimbang antara suami dan istri, pembagian kerja yang lebih berat pada istri, dan pembagian kerja dengan sistem otonom. Dari ketiga tipologi tersebut dinyatakan bahwa tipologi pembagian kerja yang lebih berat menjadi dominasi seorang istri yang berprofesi sebagai parajuri Kowad.¹¹

Adapun penelitian yang akan dilaksanakan yakni berfokus pada

¹⁰ Elizon Nainggolan and Mega Putri Arwin, “Peran Wanita Karier Dalam Melaksanakan Keluarga Harmonis Di Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman,” *Jendela PLS* 7, no. 1 (2022): 61–70, <https://doi.org/10.37058/jpls.v7i1.4432>.

¹¹ Najih Abqori, “Peran Domestik-Publik Prajurit Kowad Korem 072/Pamungkas Yogyakarta,” *Madinah: Jurnal Studi Islam* 9, no. 1 (2022): 82–97, <https://doi.org/10.58518/madinah.v9i1.1373>.

pelaksanaan peran dari perempuan karier istri prajurit militer yang tidak hanya berfokus pada peran domestik dan juga peran publik, melainkan juga peran sosialnya dalam kiprahnya menjadi anggota Persit. Penelitian ini menggunakan teori peran dari Mosser sebagai pisau analisis yang dilatut dengan konsep *Mubadalah* untuk menjawab keberdayaan Persit dalam mengemban perannya dengan tetap menjaga kesalingan di dalam rumah tangganya.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah jenis penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan gender. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis peran dan relasi gender dalam rumah tangga istri karier anggota Persit Kartika Chandra Kirana. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat melihat secara kritis bagaimana pengalaman, tanggung jawab domestik, serta kontribusi ekonomi perempuan diinterpretasikan dalam konteks kehidupan prajurit militer.

Penelitian ini menggunakan data primer dari lapangan yang dikaji secara intensif serta dianalisis kembali pada data yang telah terkumpul dari studi lapangan.¹² Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara yakni dengan istri karier Anggota Persit Kartika Chandra Kirana Cabang III Grup 2 PCBS Kopassus, dengan suami prajurit. Penelitian ini dilakukan di Asrama Grup 2 PCBS Kopassus, Kartasura, Sukoharjo dengan waktu pengambilan data di tahun 2024. Lokasi penelitian ditetapkan di Asrama Grup 2 PCBS Kopassus, Kartasura, Sukoharjo, karena daerah tersebut merupakan lingkungan militer aktif dengan struktur sosial dan disiplin khas yang memengaruhi dinamika peran istri prajurit.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Dalam menentukan narasumber, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*

¹² Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2004).

yaitu penentuan dengan kriteria tertentu. Berdasarkan kriteria yang dipilih peneliti ialah seorang istri karier Anggota Persit Chandra Kirana Cabang III Grup 2 PCBS Kopassus, Kartasura, Sukoharjo yang bekerja di luar sektor internal dengan alokasi waktu berkisar kurang lebih 7 sampai 8 jam/hari. Dalam penelitian ini tidak hanya istri karier yang menjadi subjek penelitian melainkan juga suaminya. Dalam merepresentasikan penelitian, penulis mengambil 5 (lima) pasangan untuk dijadikan responden. Jumlah lima pasangan dipandang memadai secara kualitatif karena memungkinkan peneliti menggali data secara mendalam dan memperoleh variasi pengalaman tanpa kehilangan fokus pada konteks sosial yang diteliti. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman dengan menganalisis data secara interaktif dan terus menerus hingga selesai.¹³

Pelaksanaan Peran Oleh Istri Karier Dalam Rumah Tangga Militer

Seorang perempuan yang telah menikah berperan sebagai istri bagi suami dan sebagai ibu bagi anak-anaknya. Kedua peran tersebut merupakan tanggung jawab utama yang melekat pada dirinya. Meskipun aktif di ranah publik, tanggung jawab domestik tetap menjadi bagian yang tidak dapat diabaikan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas menjalankan berbagai peran secara simultan. Syaikh Mutawali as-Sya'rawi, sebagaimana dikutip oleh Danu Aris Setiyanto dalam *Fikih Wanita*, menjelaskan bahwa perempuan dikaruniai kekuatan emosional dan kepekaan perasaan yang lebih dominan dibandingkan aspek rasionalitas.¹⁴ Kondisi ini memperkuat kemampuan perempuan dalam menjalankan beragam peran yang melekat pada dirinya.

¹³ Handani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020): 159-160.

¹⁴ Danu Aris Setiyanto, *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Deepublish, 2016): 154-156.

Perempuan berkarier mengalokasikan sebagian besar waktunya untuk menjalankan peran reproduktif, produktif, dan sosial secara bersamaan. Ketiga peran tersebut menuntut perhatian dan tanggung jawab yang berkesinambungan. Berdasarkan hasil wawancara dengan lima informan yang merupakan istri karier anggota Persit Kartika Chandra Kirana (KCK) Grup 2 Kopassus, motivasi utama mereka untuk berkarier bersumber dari latar belakang pendidikan dan pengalaman profesional yang telah dimiliki sebelum menikah. Para informan menilai bahwa ilmu yang diperoleh selama masa pendidikan perlu diaktualisasikan agar memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Aktivitas kerja juga menjadi bentuk produktivitas sekaligus sarana mengatasi kejenuhan dalam kehidupan rumah tangga.

Selain aktualisasi diri, motivasi utama para informan adalah menjadi penyokong ekonomi keluarga, terutama dalam mendukung pendidikan anak. Mereka memandang pendidikan sebagai investasi jangka panjang yang tidak dapat ditunda. Dengan demikian, peran ekonomi istri tidak semata berorientasi pada finansial, melainkan juga memiliki dimensi edukatif dan strategis dalam pembangunan keluarga.

Pandangan para informan terhadap keluarga sebagai institusi pendidikan tercermin dalam analogi bahwa suami berperan sebagai kepala sekolah, sedangkan istri berperan sebagai guru.¹⁵ Keberhasilan pendidikan anak tidak hanya ditentukan oleh fasilitas, tetapi juga oleh kualitas ibu sebagai pendidik utama di rumah. Dengan bekal pendidikan dan pengalaman profesional, para istri karier merasa memiliki tanggung jawab moral untuk mengelola rumah tangga secara cakap.

Meskipun memiliki kemandirian finansial, para informan tetap menempatkan tanggung jawab domestik sebagai bagian penting dari peran mereka sebagai istri, ibu, dan anggota organisasi Persit. Dalam konteks sosial,

¹⁵ Dkk. Arum Faiza, *Kamulah Wanita Karier Yang Hebat* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2020): 57.

anggota Persit KCK memiliki tanggung jawab moral dan organisasi untuk berkontribusi dalam pembinaan keluarga dan masyarakat, berlandaskan pada prinsip kebajikan dan kebenaran.¹⁶

Berdasarkan temuan lapangan, perempuan dengan peran ganda tetap berupaya mewujudkan keluarga sakinah. Pelaksanaan berbagai peran tersebut saling beririsan dan berpengaruh terhadap ketahanan keluarga. Oleh karena itu, suami dan istri perlu memahami serta mengelola perannya secara proporsional. Keluarga sakinah dibangun melalui kesadaran saling membutuhkan, membantu, dan melengkapi.¹⁷ Dalam konteks ini, diperlukan pembagian tugas yang adil dan kolaboratif agar setiap peran, baik domestik, publik, maupun sosial dapat dijalankan secara optimal tanpa menimbulkan ketimpangan.

Perempuan dengan amplifikasi peran memiliki relevansi dengan teori peran yang dikemukakan Caroline Moser, yang membagi peran perempuan ke dalam tiga kategori utama: reproduktif, produktif, dan sosial. Peran reproduktif mencakup pengelolaan rumah tangga, pengasuhan anak, dan pemenuhan kebutuhan emosional keluarga sebagai tanggung jawab bersama suami-istri.

Peran produktif mengacu pada keterlibatan perempuan dalam sektor publik untuk mengaktualisasikan potensi dan kontribusinya dalam bidang ekonomi maupun sosial. Dalam konteks perempuan karier, kemandirian menjadi faktor penting yang menunjukkan kesiapan untuk membagi tanggung jawab antara pekerjaan, keluarga, dan pemenuhan diri.

Aktualisasi diri di ranah publik tidak hanya memberikan peluang pengembangan intelektual, tetapi juga kepuasan personal yang berdampak positif terhadap keharmonisan keluarga. Lingkungan kerja yang sehat turut

¹⁶ Persit Kartika Chandra Kirana, *Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga* (Jakarta, 2018): 18.

¹⁷ Muhammad Arifin Ilham, *Menggapai Keluarga Sakinah*, 1st ed. (Jakarta: Zikrul Hakim, 2013): 30.

mendukung stabilitas emosional, sehingga menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis meskipun di tengah kesibukan profesional.

Peran sosial perempuan juga memiliki implikasi terhadap kehidupan keluarga. Lingkungan sosial merupakan ruang pembentukan karakter yang memengaruhi kualitas relasi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, keterlibatan perempuan dalam kegiatan sosial penting untuk mewujudkan keluarga sakinah. Dalam konteks organisasi Persit Kartika Chandra Kirana (KCK), anggota berperan aktif dalam memperkuat solidaritas, membina kesejahteraan keluarga prajurit, serta menanamkan nilai kebangsaan.

Adapun tugas pokok organisasi Persit KCK mencakup:¹⁸

- a. Menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Mendukung Kepala Staf TNI Angkatan Darat dalam pembinaan istri prajurit dan keluarganya, terutama pada aspek mental, fisik, kesejahteraan, dan moril sebagai penunjang keberhasilan tugas prajurit;
- c. Mendukung kebijakan pimpinan TNI Angkatan Darat dengan membina semangat perjuangan istri prajurit, memperkuat rasa persaudaraan, kekeluargaan, serta memperkokoh persatuan, kesatuan, dan kesadaran nasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peran ganda istri karier dalam rumah tangga militer dapat dianalisis melalui teori *Women's Triple Role* Caroline Moser, yang mengklasifikasikan peran perempuan ke dalam tiga kategori utama: reproduktif, produktif, dan sosial. Klasifikasi tersebut disajikan secara sistematis dalam tabel berdasarkan hasil wawancara terhadap seluruh informan.

¹⁸ Ibid Kirana, *Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga*.

Tabel.1 2

Peran Istri Karier Dalam Rumah Tangga Militer

Macam Peran	Keterangan
Peran Reproduktif	<p>Pemenuhan Hak dan Kewajiban</p> <p>Berdasarkan hasil temuan, penulis menilai bahwa kelima informan telah menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai istri prajurit militer secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara kepada informan, sebagian besar menunjukkan komitmen yang tinggi dalam mendukung suami, sejalan dengan tugas pokok Persit Kartika Chandra Kirana, yakni memberikan dukungan moral, motivasi, serta semangat kepada suami dalam mengemban tugas negara. Dalam ranah domestik, para istri ini juga berperan aktif dalam menyiapkan kebutuhan rumah tangga, memberikan perhatian emosional melalui komunikasi yang penuh kasih, serta menjaga konsistensi dalam menjalankan kewajiban sebagai pendamping hidup. Di sisi lain, pemenuhan hak-hak sebagai istri juga terpenuhi secara proporsional. Hal ini tidak terlepas dari status suami sebagai prajurit militer dengan pekerjaan tetap, yang menjamin keberlangsungan pemenuhan kebutuhan lahir maupun batin secara layak. Dengan demikian, hubungan timbal balik antara pemenuhan kewajiban dan hak dalam rumah tangga para istri karier ini menunjukkan keseimbangan yang mendukung terciptanya keluarga yang harmonis dan stabil.</p> <p>Kendala pemenuhan kewajiban</p> <p>Sebagian besar informan istri karier menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan yang signifikan dalam pelaksanaan kewajiban istri. Hal ini sejalan dengan pendapat para suami yang</p>

Macam Peran	Keterangan
	<p>mengungkapkan bahwa istri mampu mengatur waktu secara proporsional antara peran domestik, karier, dan sosial. Meskipun demikian, satu informan suami mengakui adanya kendala, khususnya terkait keterbatasan waktu istri dalam menjalankan kewajiban rumah tangga. Namun demikian, kendala tersebut dinilai masih dalam batas toleransi dan dapat diatasi melalui komunikasi yang baik serta pembagian tugas yang fleksibel di antara pasangan.</p> <p>Pembagian pekerjaan rumah dan mengurus anak</p> <p>Berdasarkan gambaran hasil wawancara terhadap informan, meskipun berstatus sebagai istri karier, kelima informan istri anggota Persit KCK Grup 2 Kopassus tetap menjalankan peran domestiknya dengan konsisten. Keterlibatan dalam pengasuhan anak tetap menjadi bagian dari rutinitas harian, baik oleh istri maupun suami, meskipun tanggung jawab utama masih lebih banyak diemban oleh istri. Seluruh informan juga menyebutkan bahwa mereka memanfaatkan bantuan asisten rumah tangga sebagai strategi untuk meringankan beban kerja domestik, sehingga keseimbangan antara peran keluarga dan profesi dapat tetap terjaga.</p>
Peran Produktif	<p>Para informan istri karier anggota Persit KCK Grup 2 Kopassus memaknai ruang publik sebagai wadah aktualisasi diri, sekaligus sarana untuk mentransformasikan ilmu yang telah diperoleh demi kepentingan masyarakat. Bagi mereka, ilmu yang dimiliki akan memiliki nilai lebih ketika dapat diaplikasikan secara nyata dan memberikan manfaat bagi orang banyak. Terutama pada bidang pekerjaan yang berorientasi pada pelayanan, kehadiran</p>

Macam

Keterangan

Peran

mereka dianggap memberikan kontribusi nyata dalam membantu sesama. Selain itu, keterlibatan dalam dunia kerja juga berfungsi sebagai salah satu cara untuk mendukung perekonomian keluarga dan sebagai media relaksasi emosional melalui interaksi dengan rekan kerja. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa para informan menjalankan peran produktifnya secara optimal.

Peran Sosial Menurut penulis, seluruh informan istri karier anggota Persit KCK Grup 2 Kopassus menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menjalankan aktivitas organisasi dengan mengatur waktu secara optimal. Kegiatan-kegiatan yang bersifat wajib, seperti pertemuan gabungan Persit, tetap diikuti meskipun sering kali bertepatan dengan jam kerja. Dalam situasi demikian, para informan mengupayakan izin secara resmi kepada atasan di tempat kerja mereka. Meskipun terdapat beberapa informan yang mengakui lebih banyak menghabiskan waktu di rumah daripada berinteraksi dengan lingkungan sekitar, hal tersebut tidak menghalangi mereka untuk tetap menjaga hubungan sosial dan melaksanakan peran sosialnya secara proporsional. Hal ini mencerminkan bahwa keterlibatan dalam organisasi dan masyarakat tetap terjaga, meskipun di tengah padatnya aktivitas sebagai istri karier.

Sumber: Data Penelitian Tahun 2024

Temuan tersebut menunjukkan bahwa istri karier yang tergabung dalam Persit KCK Grup 2 Kopassus tidak hanya menjalankan satu peran tunggal, melainkan harus mampu mengelola tiga peran sekaligus, yaitu peran reproduktif, produktif, dan sosial. Kondisi ini menuntut adanya dukungan

menyeluruh, baik secara fisik maupun emosional dari pasangan. Berdasarkan hasil temuan menyatakan bahwa para suami menunjukkan sikap suportif terhadap aktivitas karier istrinya selama bersifat positif dan tidak mengganggu harmoni keluarga. Bentuk dukungan tersebut tercermin dalam sikap saling pengertian, kemampuan memahami kondisi masing-masing, serta kesediaan untuk terlibat dalam tugas-tugas domestik. Hal ini menjadi penopang utama dalam menjaga stabilitas psikologis istri yang menjalankan peran ganda, sekaligus memperkuat ikatan emosional dalam keluarga berkarier.

Mubadalah Dalam Rumah Tangga Anggota Militer

Dalam membangun keluarga sakinah, pasangan suami istri perlu menerapkan prinsip kesalingan melalui kerja sama serta memahami dinamika kebutuhan yang senantiasa berkembang dalam kehidupan rumah tangga. Keduanya perlu menyadari potensi hambatan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut serta merancang strategi yang tepat guna mewujudkan kesejahteraan bersama.¹⁹ Pandangan ini selaras dengan konsep *Mubadalah* yang menekankan relasi resiprokal antara suami dan istri sebagai fondasi dalam membina kehidupan rumah tangga. Dalam perspektif *Mubadalah*, pernikahan dipandang sebagai perjumpaan dua individu, laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang setara, bertujuan untuk bekerja sama, berbagi tanggung jawab, dan saling mendukung demi terciptanya keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan kasih sayang.²⁰ Karakter utama dari relasi ini terletak pada nilai *izdiwāj* (pasangan) dan *musyārah* (kerja sama), yang menjadi pondasi dalam memahami dan menjalankan kehidupan berumah tangga secara berkeadilan dan setara.

¹⁹ Adib Machrus dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin, Subdit Bina Keluarga Sakinah* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2017): 213.

²⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, Cetakan 1 (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019): 616.

Konsep *Mubadalah* dalam konteks relasi suami istri dipahami sebagai kemitraan yang setara, di mana keduanya diposisikan sebagai pasangan yang saling melengkapi. Relasi tersebut menuntut komitmen bersama untuk menjaga keutuhan ikatan pernikahan secara kokoh, dengan menjunjung tinggi prinsip saling berbuat baik (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*), musyawarah dalam pengambilan keputusan, serta menciptakan suasana yang dilandasi kerelaan dan kenyamanan bersama.²¹ Untuk membangun relasi yang harmonis dan membahagiakan, setiap pasangan perlu terus menerus menumbuhkan kedekatan emosional melalui ekspresi kasih sayang yang tepat, sesuai kebutuhan emosional masing-masing pihak. Oleh karena itu, penting bagi suami dan istri untuk saling memahami serta mengenali bahasa kasih yang dibutuhkan diri dan pasangannya. Relasi yang demikian tidak bersifat sepihak, melainkan bersifat resiprokal atau memberi dan menerima, melakukan dan meminta sebagai bentuk interaksi yang adil dan setara dalam kehidupan rumah tangga.

Bagi seorang istri yang berkarier, penerapan konsep *Mubadalah* menjadi aspek penting dalam membangun keluarga yang sakinah. Gagasan ini selaras dengan pemikiran Zaitunah Subhan yang menegaskan bahwa perempuan tidak hanya berperan di ranah domestik seperti dapur, sumur, dan kasur, tetapi juga memiliki potensi untuk berinovasi dan berkkiprah di sektor publik. Dengan demikian, istri dapat menjadi mitra sejajar bagi suami dalam meraih keberhasilan hidup.²² Pandangan ini membuka ruang terwujudnya keluarga sakinah yang berlandaskan pada prinsip kesalingan.

Implikasinya bagi istri yang berkarier adalah kesediaan untuk mengemban peran ganda secara seimbang, baik sebagai istri dan ibu, maupun sebagai individu yang aktif di ruang publik. Sejalan dengan itu, suami yang berperan sebagai kepala keluarga juga memiliki tanggung jawab

²¹ *Ibid* Kodir.

²² Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an & Perempuan: Menuju Kesenjangan Gender Dalam Penafsiran* (Jakarta: Prenada Media, 2015): 499.

untuk tidak hanya hadir sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai suami dan ayah yang terlibat aktif dalam kehidupan keluarga. Dalam perspektif *Mubadalah*, rumah tangga ideal hanya dapat diraih apabila seluruh anggota keluarga saling bekerja sama, bahu-membahu, dan berperan aktif dalam menciptakan ketentraman bersama.²³ Sinergi inilah yang menjadi dasar terciptanya keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Baik laki-laki maupun perempuan pada umumnya mendambakan kehidupan rumah tangga yang diliputi ketenteraman (*sakinah*), serta harapan akan tumbuhnya kasih sayang dan cinta yang mendalam (*mawaddah wa rahmah*) dalam membangun kehidupan bersama. Jika tujuan kebahagiaan dunia dan akhirat yang ingin diraih oleh pasangan suami istri dianalogikan sebagai visi bersama, maka keberhasilan mencapainya memerlukan fondasi-fondasi kokoh yang menopangnya. Dalam konteks ini, konsep *Mubādalāh* menawarkan lima pilar utama sebagai landasan pembentukan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang harmonis dan berkeadilan.²⁴

1. *Mithaqan Ghalizhan*

Mithaqan Ghalizhan secara terminologis berarti “perjanjian yang kuat dan kokoh. Pilar ini merepresentasikan janji dan komitmen yang bersifat *Mubadalah* (resiprokal), yang mengikat kedua belah pihak (suami dan istri) dalam kesepakatan untuk membina kehidupan rumah tangga yang harmonis. Komitmen tersebut bertujuan mewujudkan ketenteraman (*sakinah*) dan membangun ikatan cinta serta kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*).²⁵ Oleh karena itu, komitmen ini harus senantiasa diingat, dijaga, dan dirawat secara bersama oleh keduanya sebagai mitra sejajar dalam ikatan pernikahan.

Berdasarkan temuan bahwa implementasi pilar ini tercermin dari prosedur formal dalam institusi militer yang mewajibkan calon istri prajurit

²³ *Ibid* Subhan.

²⁴ *Ibid* Kodir, *Qira'ah Mubadalah*.

²⁵ *Ibid* Kodir.

untuk mengajukan permohonan izin menikah. Permohonan tersebut dituangkan dalam bentuk surat pernyataan kesanggupan yang menyatakan bahwa calon istri bersedia dan siap menerima segala konsekuensi sebagai pendamping hidup prajurit TNI. Seluruh informan telah memenuhi syarat tersebut dengan menandatangani surat pernyataan tersebut secara sadar dan sukarela, sebagai wujud komitmen terhadap kehidupan rumah tangga militer.²⁶

Penerapan pilar *Mithaqan Ghalizhan* juga tercermin dari sikap dan tindakan para suami prajurit. Sebelum melangsungkan pernikahan, para suami mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada atasan yang berwenang dan mengikuti bimbingan perkawinan sebagai bentuk awal komitmen dalam membangun rumah tangga. Komitmen ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga diwujudkan dalam dinamika kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks relasi suami istri, praktik kesalingan tampak dari upaya saling memahami kondisi satu sama lain. Dalam menghadapi konflik, para informan baik istri maupun suami menghindari memperpanjang permasalahan dan lebih memilih untuk menyelesaikannya secara bersama-sama. Sebagai bagian dari keluarga militer, mereka menumbuhkan kepercayaan dan menghindari prasangka negatif sebagai fondasi ketahanan rumah tangga.

Salah satu informan suami bahkan mengungkapkan bentuk konkret komitmen dalam pilar ini, yaitu melalui sikap saling menempatkan diri dan memberikan perhatian serta pengertian kepada istrinya yang berkarier. Ia menyadari bahwa peran istri dalam bekerja turut membantu pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga perlu didukung secara emosional dan moral.

²⁶ Tentara Nasional Indonesia, "Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Prajurit," Pub. L. No. 50 (2014).

2. *Zawj*

Pilar *Zawj*, yang berarti "berpasangan", mencerminkan hubungan timbal balik antara suami dan istri sebagai dua individu yang saling melengkapi. Dalam khazanah budaya Jawa, istilah "garwa" (sigaraning nyawa) menggambarkan istri sebagai "belahan jiwa", yang menunjukkan adanya keterikatan emosional dan spiritual antara pasangan.²⁷ Keharmonisan relasi suami istri tercapai apabila keduanya bersatu dan menjalin kerja sama dalam berbagai aspek kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan hasil temuan, para informan baik istri maupun suami telah mengimplementasikan pilar *Zawj* melalui pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Para istri karier Anggota Persit KCK Grup 2 Kopassus, misalnya, menjalankan tugas dan perannya sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi secara konsisten. Sementara itu, para suami prajurit turut mendukung peran istrinya, baik dalam pembinaan mental, fisik, kesejahteraan, maupun aspek moril sebagai bagian dari struktur organisasi Persit.

Relasi kesalingan dalam rumah tangga ditunjukkan melalui praktik berbagi peran dan waktu, seperti komunikasi intensif mengenai dinamika kehidupan sehari-hari, kerja sama dalam pengasuhan anak, serta mengalokasikan waktu berkualitas meskipun berada dalam tekanan pekerjaan. Salah satu informan menyampaikan bahwa keluarga mereka dibangun dengan atmosfer kebersamaan melalui canda, pujian, saling bimbing, dan menjaga keseimbangan emosional sebagai kunci utama keharmonisan rumah tangga.

3. *Mu'āsyarah bil ma'rūf*

Pilar *Mu'āsyarah bil ma'rūf* berarti saling memperlakukan satu sama

²⁷ Ibid Kodir, *Qira'ah Mubadalah*.

lain dengan cara yang baik.²⁸ Pilar ini merupakan inti dari etika pernikahan yang mencerminkan prinsip dasar dalam menjalin hubungan suami istri. Sebagai fondasi moral yang menyatukan semua nilai-nilai dalam kehidupan rumah tangga, pilar ini menjadi ruh bagi seluruh prinsip ajaran relasional dalam keluarga.

Dalam konteks rumah tangga para informan keluarga militer, implementasi pilar ini selaras dengan ketentuan kedinasan, terutama aturan Disiplin Militer. Aturan tersebut menegaskan bahwa prajurit wajib menjalankan tugas dengan sikap disiplin, mematuhi perintah kedinasan, serta menjaga perilaku sesuai hukum dan norma militer.²⁹ Dalam kehidupan rumah tangga, disiplin ini diaktualisasikan melalui pembagian peran secara proporsional dan saling menghargai posisi masing-masing dalam institusi serta dalam keluarga.

Di luar kerangka aturan formal, pilar ini juga terwujud dalam praktik keseharian yang bersifat emosional dan spiritual. Para informan menggambarkan bahwa hubungan suami istri dipelihara melalui prinsip saling asah, asih, dan asuh, yang diwujudkan dalam bentuk kasih sayang, perhatian, dan komunikasi yang intens. Saling menghargai keluarga pasangan, menjaga kepercayaan, serta membiasakan diri menyampaikan perasaan dengan bahasa verbal maupun nonverbal menjadi bentuk nyata dari penerapan nilai-nilai ini. Salah satu informan istri, bahkan menekankan pentingnya menyelesaikan kesalahpahaman melalui komunikasi terbuka, sehingga keharmonisan tetap terjaga dalam keluarga yang menjalankan peran ganda.

4. *Musyāwarah*

Musyāwarah secara terminologis berarti saling bermusyawarah atau

²⁸ *Ibid* Kodir.

²⁹ Tentara Nasional Indonesia, Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Prajurit.

berembuk dalam memutuskan perkara.³⁰ Pilar ini mencerminkan prinsip partisipatif dalam kehidupan rumah tangga, di mana suami dan istri harus menghindari sikap otoriter. Setiap keputusan yang menyangkut kehidupan keluarga idealnya dibahas bersama dengan melibatkan pendapat kedua belah pihak, guna menciptakan keharmonisan dan rasa saling dihargai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh informan keluarga militer telah menerapkan prinsip *musyāwarah* dalam kehidupan rumah tangga mereka. Hal ini ditunjukkan sejak sebelum pernikahan, melalui pemenuhan syarat administrasi berupa surat persetujuan dari wali calon istri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Pasal 12 ayat (1) huruf f. Ketentuan ini merepresentasikan pentingnya keterlibatan berbagai pihak, termasuk keluarga besar, dalam pengambilan keputusan penting seperti pernikahan.

Secara praktis dalam kehidupan sehari-hari, pasangan informan juga menggambarkan penerapan prinsip *musyāwarah* dalam berbagai aspek rumah tangga. Misalnya, ketika pasangan suami istri sama-sama memiliki agenda pekerjaan di luar rumah, mereka berdiskusi terlebih dahulu untuk menentukan solusi terbaik dalam pengasuhan anak, seperti mempercayakan kepada asisten rumah tangga. Salah satu informan menyatakan bahwa setiap keputusan penting dalam rumah tangga didasarkan pada pertimbangan kedua pihak secara setara, sehingga keputusan yang diambil lebih relevan dan dapat diterima bersama.

5. *Tarāḍin*

Tarāḍin berarti saling memberi kenyamanan, kerelaan, dan penerimaan yang tulus. Dalam konteks relasi suami istri, prinsip ini menjadi fondasi utama yang menopang keharmonisan rumah tangga. Kerelaan adalah bentuk penerimaan tertinggi yang menciptakan ketenangan, kepercayaan,

³⁰ *Ibid* Kodir, *Qira'ah Mubadalah*.

dan keajahteraan emosional antarpasangan.³¹ Pilar ini tidak hanya mencerminkan kesiapan untuk menerima pasangan apa adanya, tetapi juga menuntut kontinuitas dalam sikap saling menghargai dalam ucapan, tindakan, dan keputusan sehari-hari.

Hasil temuan diketahui bahwa para informan telah menerapkan prinsip *Tarāḍin* secara konsisten. Salah satu indikatornya adalah pemenuhan prosedur administratif sebelum menikah, yaitu kewajiban memperoleh izin nikah dan persetujuan untuk menjadi akseptor program keluarga berencana (KB). Keterlibatan kedua belah pihak dalam pengambilan keputusan tersebut menunjukkan adanya sikap saling menerima dan kesediaan untuk membangun keluarga yang sejahtera dan harmonis secara bersama-sama.

Penerapan prinsip *Tarāḍin* tercermin dari sikap saling merelakan antara suami dan istri dalam keluarga militer. Suami mendukung istri berkarier di ranah publik, sementara istri tetap menjalankan tanggung jawab domestiknya meski harus berbagi waktu. Keduanya juga sepakat melibatkan asisten rumah tangga sebagai bentuk adaptasi atas peran ganda.

Selain itu, kerelaan juga terlihat dalam kesediaan istri menerima konsekuensi hidup bersama seorang prajurit, termasuk ditinggal tugas sewaktu-waktu. Sebaliknya, suami pun rela meninggalkan keluarga demi pengabdian negara. Dalam hal ini, komunikasi menjadi kunci menjaga keharmonisan dan kelanggengan rumah tangga.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa istri karier anggota Persit KCK Grup 2 Kopassus mampu menjalankan peran ganda secara simultan dan proporsional, mencakup peran reproduktif, produktif, dan sosial. Ketiga peran tersebut tidak dijalankan secara terpisah, melainkan

³¹ *Ibid* Kodir.

saling beririsan dan berdampak pada dinamika keluarga. Meskipun menghadapi tantangan dalam hal pembagian waktu dan energi, para informan menunjukkan kemampuan adaptif serta dukungan yang kuat dari suami untuk menjalankan tanggung jawab rumah tangga, profesi, dan organisasi Persit.

Dalam menjawab rumusan masalah, terlihat bahwa pelaksanaan peran istri karier dalam rumah tangga militer dilakukan dengan strategi penyesuaian yang mengedepankan komunikasi, kolaborasi, serta penggunaan dukungan eksternal seperti asisten rumah tangga. Sementara itu, relasi yang dibangun antara suami dan istri berlangsung dalam semangat kesalingan. Hal ini sesuai dengan prinsip *Mubādalah* yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini. Lima pilar *Mubādalah*: *Misâqan Ghalîzhan*, *Zawj*, *Mu'âsyarah bil Ma'rûf*, *Musyâwarah*, dan *Tarâḍin*, terbukti dijalankan oleh para pasangan informan dalam kehidupan sehari-hari, yang pada akhirnya memperkuat ketahanan keluarga dan mendukung terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan landasan relasi yang adil dan setara, istri karier dalam lingkungan militer tetap dapat menjalankan perannya secara optimal tanpa kehilangan identitas sebagai istri, perempuan karier, dan sebagai anggota Persit. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap diskursus tentang peran perempuan dalam keluarga dan menjadi pijakan penguatan kebijakan organisasi istri prajurit dalam menghadapi tantangan peran ganda di masa depan.

Daftar Pustaka

- Abqori, Najih. "Peran Domestik-Publik Prajurit Kowad Korem 072/Pamungkas Yogyakarta." *Madinah: Jurnal Studi Islam* 9, no. 1 (2022): 82–97. <https://doi.org/10.58518/madinah.v9i1.1373>.
- Adib Machrus dkk. *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin. Subdit Bina Keluarga Sakinah*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2017.
- Arum Faiza, Dkk. *Kamulah Wanita Karier Yang Hebat*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2020.
- Astini, Siwi. "(Studi Kasus Pada Ibu Karir Anggota Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XXXVIII Yonzipur 3 PD III / Siliwangi)" 3, no. 2252 (2015): 67–77.
- Dalimoenthe, Ikhlasiyah. *Sosiologi Gender*. 1st ed. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
- Djamaluddin, Ahdar. "Wanita Karier Dan Pembinaan Generasi Muda." *Al-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 11, no. 1 (2018): 111–31. <https://doi.org/10.35905/almaiyyah.v11i1.546>.
- Handani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Ilham, Muhammad Arifin. *Menggapai Keluarga Sakinah*. 1st ed. Jakarta: Zikrul Hakim, 2013.
- Ismail, Suharna. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga PNS Di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang Suharna Ismail." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2018): 49–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i1.5658>.
- Khalil, Monawir. *Nilai Wanita*. Solo: Ramadhani, 1989.
- Kirana, Persit Kartika Chandra. *Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga*. Jakarta, 2018.
- . "Kartika Kencana: Informatif, Edukatif, Dan Inspiratif." *Persit KCK Pusat*, Jakarta, 2022.
- Kodir, Faqih Abdul. "Kultum Tentang Keluarga Sakinah Yang Mubadalah." mubadalah.id, 2022. <https://mubadalah.id/kultum-tentang-keluarga-sakinah-yang-mubadalah/>.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah*. Cetakan 1. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Muamar, Afif. "Wanita Karir Dalam Prespektif Psikologis Dan Sosiologis Keluarga Serta Hukum Islam." *Equalita: Jurnal Pusat Studi Gender Dan Anak* 1, no. 1 (2019): 21. <https://doi.org/10.24235/equalita.v1i1.5153>.
- Muhammad, Ismiyati. "Wanita Karir Dalam Pandangan Islam." *Al-Wardah*

- 13, no. 1 (2020): 107. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.162>.
- Nainggolan, Elizon, and Mega Putri Arwin. "Peran Wanita Karier Dalam Melaksanakan Keluarga Harmonis Di Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman." *Jendela PLS* 7, no. 1 (2022): 61–70. <https://doi.org/10.37058/jpls.v7i1.4432>.
- Setiyanto, Danu Aris. *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Subhan, Zaitunah. *Al-Qur'an & Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran*. Jakarta: Prenada Media, 2015.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2004.
- Tentara Nasional Indonesia. Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Prajurit, Pub. L. No. 50 (2014).



Tantangan dan Strategi Pengawasan Partisipatif oleh Bawaslu Sleman: Studi Empiris Pilkada Sleman 2024

Aji Baskoro¹, Mochamad Adli Wafi²

¹ Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan e-mail: ajibaskoro@mail.ugm.ac.id

² Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan e-mail: mochamad.adli.wafi@mail.ugm.ac.id

Abstract: Participatory election monitoring constitutes a vital instrument for ensuring transparency, accountability, and integrity within democratic processes. Although it has obtained a formal legal basis through Bawaslu Regulation No. 2 of 2023 on Participatory Monitoring, its implementation at the local level continues to face various challenges. This study aims to identify the key obstacles and formulate strategies for optimizing participatory election monitoring. Employing an empirical juridical method, the research examines applicable legal provisions and their implementation through direct observation and focus group discussions. The study analyzes participatory monitoring practices conducted by Bawaslu Sleman in collaboration with the Center for Democracy, Constitution, and Human Rights Studies (PANDEKHA) across fifteen community forums prior to the 2024 Simultaneous Regional Elections. The findings reveal a persistent gap between ideal legal norms and actual practices of citizen participation, which have not yet been fully institutionalized. Implementation challenges emerge in two interrelated dimensions: structural and cultural. Structural challenges include limited dissemination of electoral information, difficulties in meeting evidentiary standards for public reports, and insufficient protection mechanisms for whistleblowers. Meanwhile, cultural challenges relate to low levels of political awareness, permissive attitudes toward vote buying, and limited digital literacy among certain voter groups. This study concludes that participatory monitoring should be implemented across all stages of the electoral process through sustained structural and cultural reinforcement.

Keyword: democracy, Bawaslu, participatory monitoring, regional elections, electoral

Abstrak: Pengawasan partisipatif dalam pemilihan umum merupakan instrumen penting untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan integritas proses demokrasi. Meskipun telah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif, implementasinya di tingkat lokal masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan serta merumuskan strategi optimalisasi pengawasan partisipatif. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan implementasinya melalui observasi langsung serta forum group discussion. Studi ini dilakukan terhadap praktik pengawasan partisipatif yang dilaksanakan oleh Bawaslu Sleman bekerja sama dengan Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM (PANDEKHA) dalam lima belas forum warga menjelang Pilkada Serentak 2024. Temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang bersifat ideal dan praktik partisipasi masyarakat yang belum sepenuhnya terinstitusionalisasi. Tantangan implementasi muncul dalam dua dimensi, yaitu struktural dan kultural. Tantangan struktural meliputi keterbatasan penyebaran informasi kepemiluan, kendala pemenuhan standar pembuktian laporan masyarakat, serta belum optimalnya perlindungan bagi pelapor. Sementara itu, tantangan kultural berkaitan dengan rendahnya kesadaran politik, sikap permisif terhadap politik uang, dan keterbatasan literasi digital. Penelitian ini menegaskan bahwa pengawasan partisipatif perlu dilaksanakan pada seluruh tahapan pemilu melalui penguatan pendekatan struktural dan kultural secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Demokrasi, Bawaslu, Pengawasan Partisipatif, Pilkada, Transparansi



Copyright © 2025 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Pendahuluan

Pemilihan umum (Pemilu) yang demokratis menuntut adanya proses yang transparan, adil, dan akuntabel.¹ Adapun dalam konteks penyelenggaraan demokrasi di tingkat lokal, prinsip yang sama juga berlaku dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang merupakan bagian integral dari sistem Pemilu nasional, meskipun memiliki dinamika tersendiri karena berakar kuat pada konteks sosial, budaya, dan politik daerah. Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan Pilkada menjadi tolok ukur penting bagi konsolidasi demokrasi di tingkat lokal. Salah satu pilar penting dalam menjaga kualitas demokrasi lokal tersebut adalah keberadaan lembaga independen seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang memiliki mandat dalam mengawasi seluruh tahapan Pilkada agar berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan integritas elektoral.² Bawaslu tidak hanya berperan sebagai pengawas administratif dan substantif terhadap proses pemilihan, tetapi juga sebagai fasilitator bagi keterlibatan publik melalui mekanisme pengawasan partisipatif. Hal ini tercermin dalam jargon Bawaslu, *“Bersama rakyat awasi Pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan Pemilu,”* yang menggambarkan semangat kolaboratif antara lembaga pengawas dan masyarakat dalam mewujudkan Pilkada yang berintegritas.³

Jargon tersebut menegaskan bahwa partisipasi masyarakat bukan sekadar elemen tambahan, melainkan bagian integral dari sistem pengawasan Pilkada yang menempatkan warga sebagai aktor aktif dalam menjaga kemurnian suara rakyat.⁴ Maka dari itu, penggunaan istilah

¹ Azkiyah Rahmita Fauziah et al., “Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024 Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital,” *Jurnal Kajian Konstitusi* 3, no. 1 (June 2023): 51, <https://doi.org/10.19184/j.kk.v3i1.39022>.

² Akhmad Hairil Anwar, “Peran Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Pemilu,” *Voice Justisia: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 3, no. 2 (2019): 73–89.

³ Erika Norliza’Aini, Erina Pane, and Lintje Anna Marpaung, “Analisis Penyelesaian Sengketa Partai Solidaritas Indonesia Studi Putusan Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung Nomor: 01.Ps.Reg.Bwsl.Bdl.o8.01.VII.2018,” *Cepalo* 3, no. 2 (November 2019): 71, <https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no2.1846>.

⁴ Muhammad Tajuddin Ulya and Muhammad Chairul Huda, “Pengawasan

“pengawasan partisipatif dalam Pilkada” dalam tulisan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pembahasan difokuskan pada dinamika pengawasan dalam konteks pemilihan kepala daerah, bukan pemilu legislatif maupun presiden. Hal ini penting untuk menjaga konsistensi terminologis sekaligus mempertegas posisi penelitian dalam ruang lingkup pengawasan demokrasi lokal. Fokus pada Pilkada juga memberikan relevansi empiris yang lebih kuat mengingat kompleksitas hubungan sosial dan politik di tingkat daerah yang kerap menimbulkan tantangan tersendiri bagi pelaksanaan pengawasan partisipatif.

Pengawasan yang efektif menjadi pilar utama dalam memastikan bahwa Pilkada berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,⁵ baik dari segi aturan maupun norma-norma yang mendasari pelaksanaan demokrasi.⁶ Pengawasan yang ketat dan sistematis dapat mencegah berbagai bentuk pelanggaran, seperti politik uang, kampanye hitam, serta intervensi yang merugikan pihak tertentu.⁷ Melalui pengawasan yang optimal, masyarakat dapat merasa yakin bahwa suara mereka dihargai dan dihormati dalam proses pemilihan, sehingga legitimasi pemerintah daerah yang terpilih akan lebih kuat dan kredibel.⁸

Kehadiran Bawaslu memiliki peran yang sangat vital dalam mengawasi setiap tahap Pilkada.⁹ Sebagai lembaga independen, Bawaslu

Partisipatif Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Tujuan Hukum Dan Masalah Mursalah,” *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 1 (October 2022): 108–29, <https://doi.org/10.30739/darussalam.v14i1.1641>.

⁵ Mhd Teguh Syuhada Lubis et al., “The Criminal Law Policy On The General Election System In Indonesia,” *Jurnal Dinamika Hukum* 23, no. 3 (2023): 587–600.

⁶ Vieta Cornelis, “Refleksi Kualitas Pengawasan Pilkada Serentak Di Masa Pandemi Covid-19 Formalitas Politik Ataupun Instrumen Keadilan Demokrasi Sesungguhnya,” *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 3, no. 1 (June 2021): 1–23, <https://doi.org/10.55108/jbk.v3i1.246>.

⁷ Rose McDermott and Peter K Hatemi, “Ethics in Field Experimentation: A Call to Establish New Standards to Protect the Public from Unwanted Manipulation and Real Harms,” *Proceedings of the National Academy of Sciences* 117, no. 48 (2020): 30014–21.

⁸ Richard L Hasen, “Identifying and Minimizing the Risk of Election Subversion and Stolen Elections in the Contemporary United States,” *Harv. L. Rev. F.* 135 (2021): 265.

⁹ Anwar, “Peran Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Pemilu.”

bertugas untuk menjaga proses demokrasi tetap berjalan pada jalurnya, memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam Pilkada, baik peserta maupun penyelenggara, mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.¹⁰ Bawaslu bukan hanya bertindak sebagai pengawas, melainkan juga sebagai pelaksana tindakan preventif dan represif terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi selama proses Pilkada.¹¹ Bawaslu menjalankan tiga fungsi utama, yaitu pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap pelanggaran Pilkada.¹² Tugas pencegahan dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, sementara pengawasan dilakukan secara langsung pada setiap tahapan Pilkada.¹³ Sedangkan, penindakan bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.¹⁴

Bawaslu mencatat adanya 1.532 kasus dugaan pelanggaran administrasi yang terjadi selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020.¹⁵ Lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 1 berikut:

¹⁰ Mahyudin Mahyudin et al., "Participation in Monitoring the 2024 Election through Election Monitoring Agencies," *Community Empowerment* 9, no. 3 (2024): 445–54.

¹¹ Radian Syam, "The Strengthening Of General Election Institution: Normative Juridical Analys," *Jurnal Etika Dan Pemilu* 7, no. 1 (2021): 59–77.


¹² Ade Putra Ode Amane et al., "Langkah Dan Antisipasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Banggai Dalam Tahapan Pemilu," *E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2022): 1251–60.

¹³ Sumardi Sumardi, "Penguatan Sistem Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2024," *Journal of Government Insight* 2, no. 2 (2022): 210–20.

¹⁴ Maksimus Lefteuw and Lidia Priscilla Pattiasina, "Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu Oleh Bawaslu," *Pattimura Legal Journal* 1, no. 2 (2022): 74–85.

¹⁵ Vika Azkiya Dihni, "Bawaslu Tangani 1.532 Kasus Dugaan Pelanggaran Pilkada Serentak 2020 | Databoks," accessed November 10, 2024, Akses (6 Januari 2025), <https://databoks.katadata.co.id/politik/statistik/2fa419a4f317ba3/bawaslu-tangani-1532-kasus-dugaan-pelanggaran-pilkada-serentak-2020>.

Gambar 1. Dugaan Pelanggaran Administrasi Pilkada Serentak (2020)



Sumber: Vika Azkiya Dihni/Katadata.co.id (2021).

Grafik tersebut memberikan gambaran yang jelas mengenai jenis-jenis dugaan pelanggaran yang sering terjadi pada setiap tahapan Pilkada. Dapat dilihat bahwa sebagian besar pelanggaran terjadi pada tahap kampanye, dengan jumlah kasus mencapai 797, yang menunjukkan bahwa pengawasan yang ketat pada tahap ini sangat diperlukan. Pelanggaran kampanye biasanya terkait dengan politik uang, kampanye negatif, atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh calon kepala daerah atau pendukungnya. Selain itu, pelanggaran pada tahap pemutakhiran data pemilih, pembentukan PPK, PPS, dan KPPS, serta pencalonan juga menunjukkan bahwa ada potensi ketidakberesan yang harus diawasi dengan cermat. Data ini menunjukkan bahwa meskipun ada penurunan jumlah pelanggaran di tahap pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan hasil, tahapan-tahapan awal seperti kampanye dan pemutakhiran data pemilih masih menjadi fokus utama pengawasan. Temuan terkini dari Bawaslu dalam Pilkada serentak tahun 2024 tercatat terdapat lonjakan signifikan laporan dugaan pelanggaran selama lima pekan pertama masa kampanye yang dimulai pada Rabu, 25

September 2024. Hingga 1 November 2024, Bawaslu telah menerima sedikitnya 1.620 laporan dugaan pelanggaran dan mengidentifikasi secara langsung 351 kasus pelanggaran.¹⁶

Namun, data tersebut juga memperlihatkan adanya ketimpangan antara idealitas sistem pengawasan yang diatur dalam kerangka hukum dan realitas pelaksanaannya di lapangan. Secara normatif, Bawaslu diharapkan mampu memastikan terlaksananya Pilkada yang bebas, jujur, dan adil melalui sistem pengawasan berlapis, baik pengawasan langsung oleh jajaran Bawaslu maupun pengawasan partisipatif oleh masyarakat. Akan tetapi, data yang ada menunjukkan bahwa pengawasan formal oleh Bawaslu belum sepenuhnya mampu menjangkau titik-titik rawan pelanggaran, terutama pada tahap kampanye yang cenderung berlangsung di tingkat akar rumput. Kondisi ini menandakan adanya kesenjangan antara kapasitas kelembagaan Bawaslu dan kompleksitas dinamika politik lokal yang kerap kali melibatkan relasi patronase, penyalahgunaan sumber daya publik, dan minimnya partisipasi kritis masyarakat dalam pengawasan. Artinya, diperlukan penguatan strategi pengawasan partisipatif yang tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga substantif dan berbasis pada konteks sosial politik di tingkat lokal.

Oleh karena itu, optimalisasi pengawasan oleh Bawaslu, terutama pada tahap-tahap yang rawan pelanggaran, sangat penting untuk menciptakan Pilkada yang bersih, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan partisipatif merupakan pendekatan yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam menjaga integritas pemilu.¹⁷ Hal ini diperlukan mengingat tantangan yang

¹⁶ Alfitria Nefi P, "Bawaslu Terima 1.620 Laporan dan 351 Temuan Dugaan Pelanggaran Masa Kampanye Pilkada 2024 | tempo.co," Tempo, November 16, 2024, Akses (6 Januari 2025), <https://www.tempo.co/politik/bawaslu-terima-1-620-laporan-dan-351-temuan-dugaan-pelanggaran-masa-kampanye-pilkada-2024-1168978>.

¹⁷ Iqbal Reza Satria and M. Ridha Taufiq Rahman, "Pengawasan Partisipatif Dan Upaya Meningkatkan Level Demokrasi Kita," *Jurnal Keadilan Pemilu* 4, no. 2 (December

dihadapi dalam pengawasan pemilu semakin kompleks, terutama terkait dengan politik uang, netralitas penyelenggara pemilu, serta praktik kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif mengatur bahwa masyarakat, baik individu maupun kelompok, memiliki hak dan tanggung jawab untuk berperan dalam mengawasi jalannya pemilu.¹⁸ Artinya, pengawasan partisipatif menjadi instrumen yang penting dalam mewujudkan pemilu yang lebih demokratis dan inklusif.

Lahirnya pengawasan partisipatif menjadi penanda perwujudan konkret dari delegasi kembali fungsi pengawasan kepada entitas masyarakat. Maka artinya, Bawaslu mengedepankan paradigma pengembalian fungsi pengawasan pemilihan umum kepada masyarakat yang secara inheren merupakan pemegang otoritas pengawasan. Hal ini dipicu oleh keterbatasan sumber daya Bawaslu dalam menjangkau seluruh tahapan pemilu di berbagai daerah. Oleh karena itu, strategi pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu menjadi langkah yang semakin didorong untuk memperkuat efektivitas pengawasan dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pemilu.

Sebagai bagian dari strategi pengawasan partisipatif, Bawaslu telah menginisiasi berbagai program yang melibatkan masyarakat, salah satunya adalah Gerakan Sejuta Relawan pada Pemilu 2014.¹⁹ Gerakan ini menekankan peran aktor akademik, seperti dosen dan mahasiswa, dalam melakukan pengawasan di berbagai tahapan pemilu. Konsep serupa juga diterapkan

2023): 61–72, <https://doi.org/10.55108/jkp.v4i2.427>.

¹⁸ Lihat Pasal 1 Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.

¹⁹ Burhan Robith Dinaka dan Fitra Arsil, “Pengembalian Fungsi Pengawasan Pemilu Kepada Masyarakat Sebagai Wujud Penyelenggaraan Pemilu Yang Demokratis,” *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 3, no. 1 (2023): 58–84; Lihat juga Bawaslu.go.id, “Tokoh Bangsa Mendukung Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu | Badan Pengawas Pemilihan Umum,” 3 Desember 2015, Akses (7 Januari 2025), <https://www.bawaslu.go.id/id/content/tokoh-bangsa-mendukung-gerakan-sejuta-relawan-pengawas-pemilu>.

dalam Pilkada Bupati Sleman 2024, yang mana pengawasan partisipatif difokuskan pada tahap kampanye. Bawaslu Sleman dalam konteks ini bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan, untuk mendorong pengawasan yang lebih masif dan efektif. Program pemberdayaan seperti Desa Anti Politik Uang (APU) dan Forum Warga menjadi contoh nyata bagaimana masyarakat Sleman dilibatkan secara aktif dalam pengawasan proses kampanye.

Studi-studi terdahulu yang penulis pilih dalam rentang 2020-2025 telah menyoroti pentingnya pengawasan dalam pemilu serta berbagai strategi yang telah diterapkan oleh Bawaslu dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat. Nurfatimah dkk. (2024) meneliti implementasi pengawasan partisipatif di Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 dan menemukan bahwa meskipun berbagai program telah dijalankan, keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala utama dalam menjangkau seluruh wilayah.²⁰ Winarto et al. (2022) mengkaji peran Bawaslu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu 2019 di Kabupaten Kediri, menyoroti program Kampung APU dan Kampung AWAS sebagai strategi yang efektif, meskipun dihadapkan pada hambatan seperti rendahnya pendidikan politik dan budaya ewuh *pakewuh*.²¹ Rizal (2024) menekankan pentingnya sosialisasi hukum dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pengawasan pemilu,²² sementara Khopipah et al. (2023) menganalisis strategi komunikasi Bawaslu Jakarta Selatan

²⁰ Nurfatimah, Gotfridus Goris Seran, and Neng Virly Apriliyani, "Implementasi Pengawasan Partisipatif Badan Pengawas Pemilihan Umum Menurut Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Pada Tahapan Pemilihan Umum 2024," *Karimah Tauhid* 3, no. 3 (March 2024): 3253–70, <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i3.12127>.

²¹ Agus Edi Winarto, HM Dimyati Huda, and Trimurti Ningtyas, "Peran Bawaslu Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pengawasan Pemilu 2019," *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 12, no. 2 (2022).

²² Muhammad Rizal, "Sosialisasi Hukum Pengawasan Pemilu Partisipatif: Memasyarakatkan Kepedulian Dan Pengawasan Partisipatif Pemilu Serentak 2024," *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 6 (November 2023): 1121–28, <https://doi.org/10.53625/jabdi.v3i6.6764>.

melalui media online dalam upaya meningkatkan partisipasi pengawasan pemilu 2024.²³ Berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada strategi umum dan tantangan pengawasan partisipatif secara luas, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih spesifik dengan menyoroti strategi pengawasan partisipatif Bawaslu pada tahap kampanye dalam Pilkada Sleman 2024. Penelitian ini berupaya mengidentifikasi dinamika pengawasan partisipatif pada fase yang paling krusial dalam proses pemilihan, yakni kampanye yang sering kali menjadi titik rawan terjadinya pelanggaran. Artinya, penelitian ini tidak hanya memperdalam kajian mengenai efektivitas pengawasan partisipatif, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap perumusan strategi yang lebih adaptif dan berbasis konteks lokal guna meningkatkan kualitas demokrasi elektoral di Indonesia.

Berdasarkan paparan tersebut, penelitian ini setidaknya akan menjawab 3 (tiga) pertanyaan kunci. *Pertama*, bagaimana bentuk pengawasan partisipatif dalam Pilkada Bupati Sleman 2024? *Kedua*, apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi pengawasan partisipatif dalam Pilkada Bupati Sleman 2024? Strategi apa yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan efektivitas pengawasan partisipatif dalam pemilihan umum? Selain itu, Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bentuk dan mekanisme pengawasan partisipatif dalam pemilihan umum, khususnya pada Pilkada Bupati Sleman 2024. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi pengawasan partisipatif, baik dari segi struktural dan kultural. Terakhir, merumuskan strategi optimalisasi pengawasan partisipatif guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan mencegah pelanggaran pemilu. Sementara itu, batasan penelitian ini berfokus pada pengawasan partisipatif dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sleman 2024, dengan

²³ Siti Khopipah et al., "Manajemen Kampanye Humas Bawaslu Kota Jakarta Selatan Melalui Media Online Sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu 2024," *Ikon-Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 28, no. 1 (2023): 1–21.

penekanan pada tahap kampanye sebagai fase krusial dalam proses pemilu. Juga batasan temporal meliputi periode sebelum dan selama tahap kampanye Pilkada Sleman 2024, tanpa mencakup tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta implementasinya di masyarakat.²⁴ Pada konteks penelitian hukum, Bagir Manan membagi menjadi dua pendekatan, yaitu penelitian terhadap hukum dalam arti abstrak (*law in abstract sense*) dan penelitian terhadap hukum dalam arti konkret (*law in concrete sense*).²⁵ Penelitian hukum dalam arti konkret, yang menjadi fokus penelitian ini, berfokus pada pelaksanaan hukum sebagaimana terlihat dalam praktiknya (*law in action*). Lebih lanjut, Benuf menjelaskan bahwa penelitian yuridis empiris merupakan metode yang memanfaatkan fakta empiris yang diperoleh dari perilaku manusia, baik berupa perilaku verbal yang dikumpulkan melalui wawancara maupun perilaku nyata yang diamati secara langsung.²⁶

Berdasarkan kerangka tersebut, penulis mendasarkan pembahasan penelitian ini pada pengamatan langsung terhadap pengawasan partisipatif yang dilaksanakan oleh Bawaslu Sleman bekerja sama dengan Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM (PANDEKHA). Kegiatan ini dilakukan di 15 (lima belas) forum warga di Kabupaten Sleman menjelang Pilkada Serentak 2024. Penulis terlibat secara langsung sebagai penyuluh dalam empat forum warga yang dilaksanakan antara September hingga Oktober 2024. Melalui

²⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15–16.

²⁵ Bagir Manan, "Metode Penelitian Hukum Lintas Disiplin," *Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXVII, Ikatan Hakim Indonesia* 315 (2012): 15.

²⁶ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 2020): 28, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

observasi partisipatif tersebut, penulis berinteraksi dan mendiskusikan hasil pengamatan bersama para penyuluh lain dari PANDEKHA. Pengetahuan empiris yang diperoleh melalui forum warga yang interaktif di kecamatan-kecamatan pada Kabupaten Sleman menjadi bahan utama dalam mengidentifikasi tantangan pengawasan partisipatif sebagai bagian dari pendidikan politik. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran yang komprehensif. Dengan dukungan kajian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, penelitian ini kemudian juga merumuskan strategi untuk mengatasi berbagai tantangan yang muncul dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif tersebut.

Pembahasan

Pengawasan Partisipatif dalam Pemilihan Kepala Daerah Sleman 2024

Pengawasan partisipatif merupakan tanggung jawab Bawaslu dalam mendorong partisipasi masyarakat pada pengawasan pemilihan. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif (Perbawaslu No. 2/2023), yang mendefinisikan bahwa *“Pengawasan Partisipatif adalah tugas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan.”*²⁷ Dalam beberapa pasalnya, undang-undang *a quo* menegaskan tugas Bawaslu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum.²⁸ Dengan demikian, pelaksanaan pengawasan

²⁷ Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif, Lihat Pasal 1 angka 8

²⁸ *“bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) huruf d, Pasal 98 ayat (1) huruf d, Pasal 102 ayat (1) huruf d, dan Pasal 105 huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, badan pengawas pemilihan umum provinsi, badan pengawas pemilihan umum kabupaten/kota, dan panitia pengawas pemilihan umum kecamatan bertugas meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum, sehingga diperlukan landasan hukum untuk pelaksanaan pengawasan partisipatif bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, badan pengawas pemilihan umum provinsi, badan pengawas pemilihan umum kabupaten/kota, dan panitia pengawas pemilihan umum kecamatan”*. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2

partisipatif dalam pemilihan umum sesungguhnya bertumpu pada Bawaslu sebagai lembaga negara yang memegang salah satu fungsi utama dibidang pengawasan.

Pengawasan partisipatif memiliki kaitan erat dengan upaya pendidikan politik bagi masyarakat. Bawaslu memikul tanggung jawab besar untuk membangun kesadaran kolektif bahwa pengawasan pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab eksklusifnya, tetapi merupakan tugas bersama seluruh warga negara.²⁹ Esensi utama dari pelaksanaan pemilu adalah menciptakan iklim demokrasi yang sehat. Oleh karena itu, Bawaslu perlu secara sadar dan terencana mengarahkan perhatian kepada masyarakat sebagai pemilih. Pemilih perlu didekati dan diberi pemahaman mendalam agar mampu berpartisipasi aktif atau bahkan menjadi motor penggerak dalam mencegah penyimpangan pemilu.³⁰ Keterlibatan pemilih yang signifikan dengan sebaran yang merata di berbagai wilayah dapat membantu menutupi keterbatasan pengawas pemilu dalam menjalankan tugas pengawasannya.

Sebagai dasar hukum pengawasan partisipatif dalam pemilihan umum, Perbawaslu No. 2/2023 menyebutkan bentuk-bentuk pengawasan partisipatif yang dapat dilakukan oleh Bawaslu. Pasal 3 ayat (2) Perbawaslu *a quo* menyebutkan bahwa:

Program Pengawasan Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pendidikan Pengawas Partisipatif;*
- b. Forum Warga Pengawasan Partisipatif;*
- c. Pojok Pengawasan;*

Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif, Lihat Bagian Menimbang Poin B.

²⁹ Fadli Ramadhanil, Veri Junaidi, and Ibrohim, *Desain Partisipasi Masyarakat Dalam Pemantauan Pemilu*, ed. Sidik Pramono and Retno Widyastuti (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia, 2015), 84.

³⁰ Ramadhanil, Junaidi, and Ibrohim, *Desain Partisipasi Masyarakat Dalam Pemantauan Pemilu*.

- d. Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi;
- e. Kampung Pengawasan Partisipatif; dan
- f. Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif.

Berdasarkan dasar hukum yang berlaku, Bawaslu di setiap tingkatan berupaya merealisasikan program pengawasan partisipatif sebagaimana diatur dalam Perbawaslu *a quo*, termasuk dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sleman 2024. Dalam hal ini, Bawaslu Kabupaten Sleman telah melaksanakan program-program pengawasan partisipatif diantaranya penyelenggaraan 8 (delapan) kali forum warga di tiap kecamatan,³¹ kerja sama dengan Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM (PANDEKHA) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,³² gerakan desa anti politik uang dengan Caksana Institute,³³ serta berbagai bentuk kolaborasi dengan *stakeholder* masyarakat lainnya.³⁴

Untuk memberikan gambaran konkret mengenai ruang-ruang interaksi antara penyuluh dan masyarakat, penulis merangkum lokasi serta waktu pelaksanaan forum warga yang menjadi *locus* utama observasi. Tabel berikut menunjukkan sebaran kegiatan di berbagai kecamatan, yang

³¹ Muhammad Ilham Baktora and Hiskia Andika Weadcaksana, "Pilkada Sleman 2024: Bawaslu Siapkan 8 Kali Forum Warga Tiap Kecamatan Untuk Tekan Pelanggaran," *Suara Jogja* (Yogyakarta), July 17, 2024, Akses (10 Januari 2025), <https://jogja.suara.com/read/2024/07/17/201000/pilkada-sleman-2024-bawaslu-siapkan-8-kali-forum-warga-tiap-kecamatan-untuk-tekan-pelanggaran>.

³² Humas, "Bawaslu Sleman Gandeng Pandekha Atasi Politik Uang Pada Pemilihan 2024," *Bawaslu Sleman* (Sleman), October 30, 2024, Akses (10 Januari 2025), <https://sleman.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-sleman-gandeng-pandekha-atasi-politik-uang-pada-pemilihan-2024>; M. Adli Wafi, "FH UGM Dan Bawaslu Sleman Teken Perjanjian Kerjasama Untuk Pengawasan Pilkada 2024," *Fakultas Hukum UGM* (Yogyakarta), September 24, 2024, Akses (10 Januari 2025), <https://law.ugm.ac.id/fh-ugm-dan-bawaslu-sleman-teken-perjanjian-kerjasama-untuk-pengawasan-pilkada-2024/>.

³³ Humas, *Wujudkan Pilbup Bebas Dari Politik Uang, Bawaslu Sleman Dan Caksana Tandatangani PKS*, (Sleman), August 30, 2024, Akses (10 Januari 2025), <https://sleman.bawaslu.go.id/berita/wujudkan-pilbup-bebas-dari-politik-uang-bawaslu-sleman-dan-caksana-tandatangani-pks>.

³⁴ Humas, *Sinergitas Bawaslu Dan Stakeholder Cegah Kerawanan Pemilihan 2024*, (Sleman), July 19, 2024, Akses (10 Januari 2025), <https://sleman.bawaslu.go.id/berita/sinergitas-bawaslu-dan-stakeholder-cegah-kerawanan-pemilihan-2024>.

merepresentasikan keragaman sosial dan dinamika partisipasi warga dalam pengawasan pemilu.

Tabel 1. Daftar Lokasi dan Waktu Forum Warga dalam Pengamatan diKabupaten Sleman

No	Lokasi	Waktu	Peserta yang Hadir
1	Berbah	26 September 2024	Pertemuan dihadiri oleh Anggota Forum Budaya; Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM); Kelompok Wanita Tani (KWT); Lingkungan Hidup, Ibu – Ibu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Masyarakat di Kecamatan Berbah.
2	Godean	27 September 2024	Pertemuan dihadiri oleh Warga Sekitar Kecamatan Godean
3	Ngemplak	27 September 2024	Pertemuan dihadiri oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), MUI, dan Penyuluh Agama di Kecamatan Ngemplak.
4	Sayegan	1 Oktober 2024	Pertemuan dihadiri oleh Tokoh Lima Agama dan Masyarakat di Kecamatan Minggir
5	Tempel	5 Oktober 2024	Pertemuan dihadiri oleh Pegiat Seni dan Kebudayaan, Kepala Desa dan Masyarakat di Kecamatan Tempel.

No	Lokasi	Waktu	Peserta yang Hadir
6	Turi	7 Oktober 2024	Pertemuan dihadiri oleh Ketua dan Anggota Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Turi.
7	Ngaglik	8 Oktober 2024	Pertemuan dihadiri oleh Ibu-Ibu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kecamatan Ngaglik
8	Gamping	10 Oktober 2024	Pertemuan dihadiri oleh Pemilih Pemula, yakni Siswa-Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kecamatan Gamping.
9	Mlati	14 Oktober 2024	Pertemuan dihadiri oleh Pemuda Karang Taruna dari Desa-Desa di Kecamatan Mlati.
10	Minggir	17 Oktober 2024	Pertemuan dihadiri oleh Kelompok Muda dan Masyarakat Umum di Kecamatan Minggir.
11	Sleman	17 Oktober 2024	Pertemuan dihadiri oleh Anggota Desa Anti Politik Uang (APU)
12	Cangkringan	18 Oktober 2024	Pertemuan dihadiri oleh Ibu-Ibu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kecamatan Cangkringan
13	Cangkringan	19 Oktober 2024	Pertemuan dihadiri oleh Paguyuban Kepala Sekolah TK, Pengurus Cabang Olahraga (Guru), Pengurus Pecinta Lingkungan Palem

No	Lokasi	Waktu	Peserta yang Hadir
14	Godean	19 Oktober 2024	Pertemuan dihadiri oleh Masyarakat, Santri dan Tokoh Setempat di Kecamatan Godean
15	Kalasan	20 Oktober 2024	Pertemuan dihadiri oleh Kelompok Muda dan Masyarakat Umum di Kecamatan Kalasan

Sumber: Diolah Penulis, 2025

Sesi interaktif dalam 15 forum warga yang melibatkan penyuluh dari PANDEKHA memberikan ruang refleksi bagi Penulis terhadap berbagai tantangan struktural dan kultural dalam implementasi pengawasan partisipatif. Keragaman lokasi dan peserta forum tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan partisipatif tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menjadi ruang pembelajaran politik yang dinamis di tingkat akar rumput. Tantangan-tantangan ini akan dibahas lebih lanjut pada bagian berikutnya.

Tantangan Implementasi Pengawasan Partisipatif

Dalam membincang perbaikan hukum, tidak cukup jika hanya berfokus pada tataran substansi hukum. Lawrence M. Friedman, dalam karyanya *The Legal System: A Social Science Perspective*, menekankan bahwa sistem hukum dalam praktiknya merupakan sebuah organisme kompleks di mana struktur, substansi, dan kultur saling berinteraksi.³⁵ Secara sederhana, struktur hukum mengacu pada tubuh institusional dari suatu sistem hukum, meliputi para hakim, pengacara maupun profesional hukum lainnya.³⁶ Sehingga dalam hal ini, substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku.³⁷

³⁵ Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, trans. M Khozim, 2 (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2019), 18.

³⁶ Friedman, 14–16.

³⁷ Friedman, 16.

Sementara itu, kultur hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial di dalam masyarakat dimana hukum itu beroperasi.³⁸

Hukum positif *status quo* telah mengatur pelbagai bentuk pengawasan partisipatif yang dapat dilakukan oleh Bawaslu. Namun, tantangan aktual dalam proses implementasi pengawasan partisipatif menjadi proposisi yang perlu diidentifikasi selanjutnya. Pembahasan pada bagian ini membedah tantangan implementasi pengawasan partisipatif dengan membagi menjadi dua sub bagian pembahasan, yakni tantangan struktural dan tantangan kultural.

A. Tantangan Struktural

Tantangan struktural pada konteks ini ialah tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu. Namun, terdapat tantangan yang juga relevan bagi kelompok-kelompok sadar pemilu yang berperan aktif dalam proses sosialisasi kepemiluan kepada masyarakat umum. Tantangan tersebut menjadi yang pertama dibahas. **Pertama**, tantangan mengenai penyampaian materi kepemiluan yang mudah dipahami oleh masyarakat luas. Tantangan ini menjadi semakin kompleks karena pemilu sendiri merupakan isu yang multidimensi, mencakup aspek filosofis hingga teknis. Di satu sisi, penyuluh perlu menanamkan kesadaran akan pentingnya pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (*luber dan jurdil*). Namun, pembahasan tidak boleh terlalu abstrak atau terlampau teoretis. Sebaliknya, kesadaran kepemiluan harus dibangun melalui pendekatan yang relevan dan dekat dengan realitas kehidupan masyarakat sehari-hari.

Selain itu, pemahaman teknis tentang pemilu juga perlu dikemas dengan bahasa yang sederhana. Setidaknya, aturan mengenai larangan dalam pemilihan harus disampaikan dengan cara yang mudah dipahami. Misalnya, penyuluh dapat menjelaskan secara konkret apa saja yang tergolong sebagai

³⁸ Friedman, 17.

politik uang atau bagaimana ketidaknetralan ASN, TNI, dan Polri diatur dalam hukum positif. Pemilih tidak hanya memahami pentingnya pemilu yang *luber* dan *jurdil*, tetapi juga menyadari berbagai tindakan yang dapat mencederai kualitas pemilu.

Pendekatan yang berbeda juga diperlukan untuk berbagai kelompok sasaran. Misalnya, ibu-ibu PKK, pegiat seni, dan pemilih pemula memiliki karakteristik dan latar belakang yang berbeda sehingga membutuhkan metode sosialisasi yang disesuaikan. Oleh karena itu, materi sosialisasi sebaiknya tidak disampaikan dengan bahasa akademis atau istilah hukum yang terlalu teknis. Tantangan utamanya adalah menerjemahkan konsep yang kompleks ke dalam bahasa yang sederhana dan mudah dipahami tanpa mengurangi esensi dan makna yang sesungguhnya kepada masyarakat.

Kedua, tantangan dalam mengelola laporan masyarakat terkait kecurangan pemilu. Hal ini menjadi salah satu tantangan umum dalam proses pengawasan pemilu, dimana hukum memiliki parameter pembuktian yang perlu dipenuhi.³⁹ Permasalahan tersebut juga mengemuka selama proses pengawasan partisipatif di Sleman, dimana institusi pengawas daerah kerap mengeluhkan adanya laporan yang tidak jelas atau kurang terstruktur. Bawaslu dihadapkan pada dilema antara menjaga semangat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dan memastikan laporan yang masuk memenuhi standar pembuktian hukum. Meskipun laporan masyarakat sering kali belum lengkap dari segi pembuktian, laporan tersebut tetap dapat berfungsi sebagai temuan awal yang dapat dikembangkan lebih lanjut oleh Bawaslu.

Kompleksitas tantangan ini muncul ketika Bawaslu perlu melakukan konfirmasi lebih lanjut terhadap laporan masyarakat. Di satu sisi, langkah ini penting untuk memastikan kejelasan dan validitas laporan, tetapi di sisi lain,

³⁹ Ramlan Surbakti And Hari Fitrianto, *Transformasi Bawaslu Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu* (Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2015), 54.

dapat dianggap sebagai beban tambahan bagi pelapor.⁴⁰ Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini berisiko menurunkan antusiasme masyarakat dalam berpartisipasi. Oleh karena itu, Bawaslu harus bertindak secara bijak dengan mempertimbangkan kondisi pelapor. Tindakan Bawaslu dapat dianggap bermasalah bila justru membebani masyarakat terlalu banyak untuk mengumpulkan bukti.⁴¹ Untuk menjaga semangat masyarakat, Bawaslu sebaiknya memberikan informasi berkala mengenai status laporan yang masuk, sebagai bentuk transparansi dan apresiasi terhadap inisiatif warga dalam menjaga integritas pemilu. Selain itu, Bawaslu juga dapat mengedukasi masyarakat mengenai teknis pelaporan yang efektif, termasuk elemen-elemen krusial yang perlu dicantumkan agar laporan lebih terarah dan berdampak.

Ketiga, tantangan dalam menyediakan ruang aman bagi pelapor menjadi salah satu aspek krusial dalam pengawasan partisipatif. Dalam sesi interaktif, seorang warga Sleman mengungkapkan kekhawatiran masyarakat terkait pelaporan politik uang di lingkungannya.⁴² Ia menjelaskan bahwa praktik politik uang sering kali melibatkan banyak orang dalam satu lingkungan tempat tinggal. Jika seseorang melaporkan tindakan tersebut, sementara orang-orang di sekitarnya mengetahuinya, ia berisiko mengalami pengucilan sosial.

Selain itu, ancaman dari pihak-pihak berkepentingan juga menjadi faktor yang semakin menghambat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Kondisi ini menciptakan dilema bagi warga yang sudah memiliki kesadaran terhadap pentingnya pemilu yang bersih, tetapi masih merasa ragu karena belum adanya jaminan perlindungan bagi pelapor. Oleh karena itu,

⁴⁰ Ramadhanil, Junaidi, and Ibrohim, *Desain Partisipasi Masyarakat Dalam Pemantauan Pemilu*, 58.

⁴¹ Catatan lapangan penulis berdasarkan observasi partisipatif dalam Forum Warga Pengawasan Partisipatif, Kecamatan Tempel, 5 Oktober 2024.

⁴² Catatan lapangan penulis berdasarkan observasi partisipatif dalam Forum Warga Pengawasan Partisipatif, Kecamatan Godean, 19 Oktober 2024.

Bawaslu dan institusi penegak hukum pemilu lainnya perlu memastikan ruang aman bagi masyarakat yang ingin melapor menjadi langkah penting untuk memperkuat pengawasan partisipatif dan menjaga integritas pemilu.

B. Tantangan Kultural

Tantangan pada bagian ini berkaitan dengan sikap dan pandangan masyarakat terhadap pengawasan partisipatif. Terdapat beberapa tantangan kultural yang mengemuka dari pelaksanaan pengawasan partisipatif di Sleman. *Pertama*, munculnya perasaan dipersalahkan di kalangan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi pencegahan politik uang. Dalam hal ini, Sejumlah warga mempertanyakan relevansi sosialisasi ini bagi mereka. Menurut mereka, target utama seharusnya adalah para elit politik, karena merekalah pelaku utama politik uang. Dengan logika sederhana, menghentikan politik uang akan lebih efektif jika difokuskan pada segelintir elit dibandingkan pada masyarakat luas yang jumlahnya jauh lebih banyak. Dalam pandangan mereka, masyarakat hanyalah objek dari praktik ini, bukan pelaku utamanya.⁴³

Pandangan ini muncul di beberapa titik sosialisasi, terutama karena penyuluh tidak terlebih dahulu menyampaikan bahwa sebelum kegiatan ini dilakukan di 15 titik di Sleman, Bawaslu telah menggelar deklarasi kampanye damai Pilkada Sleman pada 26 September 2024, yang melibatkan kedua calon bupati.⁴⁴ Namun, ketika penyuluh memberikan informasi mengenai adanya deklarasi tersebut sebelum memulai sosialisasi, masyarakat pada titik tersebut tidak menyuarakan pandangan mengenai elit politik yang seharusnya menjadi fokus utama sosialisasi politik uang.

⁴³ Catatan lapangan penulis, Kecamatan Tempel, 5 Oktober 2024.

⁴⁴ Pertanyaan serupa juga muncul selama kegiatan penyuluhan di Kecamatan Berbah (26 September 2024) dan Kecamatan Tempel (5 Oktober 2024), kemudian kembali dibahas dalam diskusi kelompok dengan penyuluh PANDEKHA lainnya sebagai bagian dari refleksi bersama atas pengalaman lapangan.

Pandangan ini menunjukkan bahwa sebelum menjalankan pengawasan partisipatif, penting untuk terlebih dahulu menumbuhkan kesadaran akan peran serta masyarakat dalam menjaga integritas pemilu. Forum-forum warga seharusnya menjadi wadah yang bersifat mengajak, bukan menakut-nakuti. Memang, Pasal 187A ayat (2) UU Pilkada mengatur bahwa penerima politik uang dapat dikenakan sanksi sebagaimana pemberinya.⁴⁵ Namun, pemahaman mengenai ketentuan pemilu perlu dibangun melalui pendekatan yang menumbuhkan simpati dan kepedulian, bukan sekadar melalui ancaman sanksi semata.

Kedua, adanya pandangan yang cenderung permisif terhadap kecurangan pemilu. Dalam sesi interaktif forum warga, beberapa peserta mengemukakan bahwa politik uang telah menjadi bagian dari budaya politik yang sulit dihilangkan. Bahkan, ada pandangan yang lebih ekstrem menyebutkan bahwa tanpa politik uang, tingkat partisipasi pemilih di TPS bisa menurun.⁴⁶ Pernyataan-pernyataan semacam ini mencerminkan pemahaman bawah sadar bahwa praktik politik uang telah melekat dalam setiap perhelatan pemilu.⁴⁷

Meskipun masyarakat menyadari bahwa tindakan tersebut tidak benar, banyak yang merasa sulit untuk menolak, terutama karena faktor sosial seperti rasa sungkan (*ewuh pakewuh*) terhadap pemberi, yang sering kali merupakan tetangga atau orang yang mereka kenal.⁴⁸ Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pengawasan pemilu tidak hanya membutuhkan pendekatan hukum, tetapi juga strategi sosialisasi yang mampu mengubah

⁴⁵ "Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)." Lihat Pasal 187A ayat (2) UU No.10/2016

⁴⁶ Catatan lapangan penulis, Kecamatan Tempel, 5 Oktober 2024.

⁴⁷ Edward Aspinall and Ward Berenschot, *Democracy for Sale* (Cornell University Press, 2019), JSTOR, <http://www.jstor.org/stable/10.7591/j.ctvdtphhq>.

⁴⁸ Catatan lapangan penulis, Kecamatan Tempel, 5 Oktober 2024.

pola pikir masyarakat mengenai dampak negatif politik uang terhadap demokrasi.

Ketiga, adanya pandangan bahwa pemilihan umum tidak memiliki korelasi langsung dengan kesejahteraan masyarakat menjadi tantangan tersendiri dalam membangun kesadaran politik. Beberapa peserta forum menyetujui anggapan bahwa politik uang hanyalah persoalan moral yang menjadi tanggung jawab pribadi calon kepala daerah di hadapan Tuhan, bukan masalah yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.⁴⁹ Selain itu, mereka berpendapat bahwa ada atau tidaknya politik uang dalam pemilu tidak akan memberikan perubahan signifikan bagi kesejahteraan warga setempat.

Temuan ini sejalan dengan analisis Samuel Huntington dan Joan Nelson mengenai rendahnya antusiasme masyarakat miskin dalam berpartisipasi dalam politik. Salah satu alasannya adalah minimnya relevansi langsung yang terlihat antara proses politik dan kebutuhan sehari-hari mereka.⁵⁰ Padahal, pandangan ini keliru, karena kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat terpilih justru memiliki dampak jangka panjang terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Keempat, Keterbatasan akses terhadap informasi kepemiluan secara digital menjadi tantangan dalam meningkatkan partisipasi politik yang berkualitas. Salah satu faktor penting dalam keterlibatan warga negara adalah kemampuan memperoleh informasi yang terverifikasi dan selalu diperbarui. Dengan akses yang memadai, warga negara dapat terhubung secara *real-time* terhadap berbagai problematika serta memberikan tanggapan atau partisipasi secara langsung. Namun, minimnya literasi digital, terutama di kalangan Generasi X dan Generasi Boomers, masih menjadi kendala dalam upaya tersebut. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika pada

⁴⁹ Catatan lapangan penulis, Kecamatan Godean, 19 Oktober 2024.

⁵⁰ Samuel P Huntington and Joan Nelson, *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*, 2nd ed., trans. Sahat Simamora (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).

tahun 2022 menunjukkan bahwa kelompok ini rata-rata hanya menghabiskan waktu satu jam per hari untuk mengakses internet. Rendahnya interaksi digital ini menyebabkan mereka cenderung menghindari pencarian informasi yang mengandalkan teknologi daring.⁵¹

Penyuluh memperkenalkan situs kepemiluan yang berisi informasi mengenai calon kepala daerah di seluruh Indonesia. Namun, banyak peserta mengungkapkan bahwa teknologi digital semacam itu masih terasa asing dan bukan bagian dari keseharian mereka.⁵² Hal ini menegaskan bahwa digitalisasi dalam pengawasan partisipatif menghadapi tantangan besar, mengingat sebagian besar pemilih dari Generasi X ke atas masih belum terbiasa mengakses informasi secara daring. Berbanding terbalik, Generasi Z dan Generasi Y rata-rata menghabiskan waktu lebih dari enam jam per hari di internet. Di satu sisi, meningkatnya jumlah pemilih muda dapat menjadi sumber kekuatan baru dalam demokrasi digital di masa depan.

Strategi Optimalisasi Pengawasan Partisipatif

Pengawasan partisipatif dalam pemilu merupakan salah satu elemen kunci dalam menjaga integritas demokrasi dan mencegah praktik-praktik yang dapat mencederai asas kejujuran dan keadilan dalam pemilu. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu bukan hanya sekadar bentuk keterlibatan warga negara.⁵³ Namun, lebih dari itu, partisipasi dari masyarakat merupakan instrumen penting dalam memperkuat legitimasi hasil pemilu serta mencegah berbagai bentuk penyimpangan, seperti politik uang, manipulasi suara, dan penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara

⁵¹ Samuel Abrijani Pangerapan and Bonifasius Wahyu Pudjianto, *Status Literasi Digital 2022* (Jakarta: Kementerian Informatika (Kominfo), 2022), 22, https://aptika.kominfo.go.id/wp-content/uploads/2023/02/Report_Nasional_2022_FA_3101.pdf.

⁵² Catatan lapangan penulis, Kecamatan Godean, 19 Oktober 2024.

⁵³ Aleksandar D Slaev et al., "Overcoming the Failures of Citizen Participation: The Relevance of the Liberal Approach in Planning," *Planning Theory* 18, no. 4 (November 2019): 448–69, <https://doi.org/10.1177/1473095219848472>.

maupun peserta pemilu.⁵⁴

Idealnya, pengawasan partisipatif harus dapat dilakukan di seluruh tahapan pemilihan, tidak terbatas hanya pada masa kampanye. Setiap tahapan dalam proses pemilu, mulai dari perencanaan dan penyusunan regulasi, penetapan daftar pemilih, pendaftaran dan verifikasi calon, masa kampanye, hari pemungutan suara, hingga rekapitulasi dan penetapan hasil.⁵⁵ Sebab, dari tiap tahapan juga memiliki potensi kerawanan yang memerlukan pengawasan aktif dari masyarakat.⁵⁶

Jika pengawasan partisipatif hanya terfokus pada masa kampanye, maka potensi pelanggaran di tahapan lain, seperti manipulasi daftar pemilih, kecurangan dalam proses rekapitulasi suara, atau penyalahgunaan kewenangan oleh penyelenggara pemilu, dapat luput dari pemantauan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk berperan serta secara aktif dan berkelanjutan dalam setiap fase pemilu guna memastikan transparansi, akuntabilitas, serta keabsahan proses dan hasil pemilihan.

Berdasarkan temuan tantangan sebelumnya, strategi optimalisasi pengawasan partisipatif dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan struktural dan pendekatan kultural. Pendekatan struktural menekankan pada penguatan kelembagaan, penyederhanaan prosedur, serta pemanfaatan teknologi dalam sistem pengawasan pemilu. Sementara itu, pendekatan kultural berfokus pada perubahan paradigma masyarakat terkait

⁵⁴ Firman Noor and Lina Marlina, "Establishing Elections With Integrity In Indonesia: Purposes, Problems, and Solutions," in *Proceedings of the International Conference for Democracy and National Resilience (ICDNR 2023)*, ed. Waluyo Waluyo et al., *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* (Paris: Atlantis Press SARL, 2023), 795:223-41, https://doi.org/10.2991/978-2-38476-148-7_19.


⁵⁵ Isnanto Bidja, "Fungsi Pengawasan Partisipatif Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6, no. 1 (January 2022), <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2740>.

⁵⁶ Dede Irawan, "Kampung Pengawasan Partisipatif Dan Road Map Indeks Kerawanan Pemilu Di Kabupaten Indramayu," *Jurnal Adhyasta Pemilu* 5, no. 1 (July 2022): 19-31, <https://doi.org/10.55108/jap.v5i1.85>.

pemilu, peningkatan kesadaran politik, serta pemberdayaan komunitas dalam melakukan pengawasan berbasis nilai-nilai sosial, budaya, dan agama.

Melalui kombinasi kedua pendekatan ini, diharapkan pengawasan partisipatif dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan, tidak hanya mengandalkan mekanisme formal, tetapi juga mengintegrasikan norma-norma sosial dan kearifan lokal dalam proses demokrasi. Selanjutnya, pembahasan akan menguraikan secara lebih rinci strategi-strategi yang dapat dilakukan dalam masing-masing pendekatan tersebut.

Gambar 2. Strategi Optimalisasi Pengawasan Partisipatif



Sumber: diolah penulis. 2025

A. Pendekatan Struktural

Pendekatan struktural yang dapat dilakukan antara lain: **Pertama**, penguatan regulasi dan kebijakan pengawasan partisipatif. Regulasi terkait pengawasan partisipatif harus terus dievaluasi dan diperbarui agar sesuai

dengan tantangan aktual. Advokasi untuk memperkuat kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu harus didorong. Selain itu, mekanisme koordinasi antara Bawaslu, kepolisian, dan lembaga terkait perlu disempurnakan agar laporan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti secara efektif.

Kedua, peningkatan kapasitas dan kompetensi Bawaslu serta kelompok sadar pemilu. Peningkatan kapasitas Bawaslu dan kelompok sadar pemilu menjadi langkah awal dalam memperkuat pengawasan partisipatif. Pelatihan intensif bagi penyuluh kepemiluan harus diselenggarakan dengan metode yang lebih adaptif dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan lokal.⁵⁷ Selain itu, pengembangan materi kepemiluan yang lebih sederhana dan mudah dipahami serta kontekstual dengan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan partisipasi warga dalam pengawasan pemilu. Pemanfaatan teknologi digital dalam penyebaran informasi kepemiluan juga dapat meningkatkan efektivitas sosialisasi, terutama bagi kelompok masyarakat yang sulit dijangkau melalui metode konvensional.

Ketiga, penyederhanaan dan standardisasi proses pelaporan pelanggaran. Sistem pelaporan pelanggaran pemilu harus dirancang agar lebih mudah diakses oleh masyarakat, responsif, dan berbasis aplikasi digital. Kemudahan dalam pelaporan akan meningkatkan keterlibatan warga dalam mengawasi jalannya pemilu. Penyediaan mekanisme pendampingan bagi pelapor juga diperlukan agar laporan yang diajukan lebih terstruktur dan memenuhi standar pembuktian hukum. Selain itu, transparansi dalam penyampaian perkembangan laporan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan yang ada.

Keempat, penguatan *whistleblowing system* (WBS) dalam pengawasan pemilu. *Whistleblowing System* (WBS) menjadi instrumen penting dalam

⁵⁷ Mitchell Brown, Kathleen Hale, and Bridgett A. King, eds., *The Future of Election Administration: Cases and Conversations* (Cham: Springer International Publishing, 2019), <https://doi.org/10.1007/978-3-030-18541-1>.

membangun sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel.⁵⁸ Sistem pelaporan berbasis teknologi harus dikembangkan untuk memungkinkan masyarakat melaporkan pelanggaran secara anonim dan aman.⁵⁹ Perlindungan bagi pelapor harus diperkuat melalui kerja sama antara Bawaslu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta aparat penegak hukum. Sosialisasi terkait peran *whistleblower* dalam menjaga integritas pemilu perlu dilakukan secara masif agar masyarakat memahami pentingnya melaporkan pelanggaran tanpa takut akan intimidasi.

Sebagai praktik terbaik (*best practice*), sistem WBS dalam pemberantasan korupsi dapat menjadi referensi dalam pengawasan pemilu. Misalnya, model yang diterapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memungkinkan pelaporan melalui berbagai kanal, seperti aplikasi daring, surat elektronik, dan layanan telepon, dengan jaminan kerahasiaan identitas pelapor.⁶⁰ Selain itu, mekanisme verifikasi laporan berbasis teknologi dapat diterapkan dalam pengawasan pemilu untuk memastikan setiap pengaduan yang masuk dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan akurat. Sehingga, dengan belajar dari keberhasilan sistem WBS dalam pemberantasan korupsi, pengawasan pemilu dapat lebih efektif dalam mencegah dan menindak kecurangan secara sistematis.

Kelima, kolaborasi *multi-stakeholder* dalam pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif tidak dapat berjalan sendiri tanpa kolaborasi antara berbagai pihak. Perguruan tinggi dapat berperan dalam riset dan advokasi

⁵⁸ Rozmita Rozali and Indah Fitriani, "Whistleblowing Systems As An Effort To Prevent Fraud In State Universities With Legal Rights (PTN-BH)," *JRAK* 16, no. 2 (October 2024): 1–12, <https://doi.org/10.23969/jrak.v16i2.12480>.

⁵⁹ Atika Zarefar, Tobi Arfan, and Arumega Zarefar, "Evaluation on Implementation of Whistleblowing System in State Development Audit Agency," *International Business Research* 13, no. 5 (April 2020): 113, <https://doi.org/10.5539/ibr.v13n5p113>.

⁶⁰ Andi Irpan Badawi and Ashar Prawitno, "Penerapan E-Government Melalui Whistleblowing System (WBS) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bulukumba," *Matra Pembaruan* 6, no. 1 (May 2022): 69–81, <https://doi.org/10.21787/mp.6.1.2022.69-81>.

terkait pengawasan pemilu. Kehadiran PANDEKHA menjadi hal yang penting dalam mengambil peran ini. Sementara itu, organisasi masyarakat sipil dapat membangun jaringan komunitas sadar pemilu. Adapun media juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran publik terkait pengawasan pemilu. Produksi konten edukatif yang mudah diakses oleh masyarakat luas perlu diperkuat. Terlebih, jurnalisme investigatif harus dikembangkan lebih lanjut untuk mengungkap praktik kecurangan pemilu secara lebih transparan.

B. Pendekatan Kultural

Beberapa pendekatan kultural yang dapat dilakukan antara lain: **Pertama**, rekontekstualisasi pemahaman masyarakat terhadap politik uang. Masyarakat perlu diberikan pemahaman baru mengenai politik uang yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berbasis dampak nyata terhadap kehidupan sosial dan ekonomi mereka.⁶¹ Penyampaian informasi mengenai bahaya politik uang terhadap kehidupan pribadi, keluarga sampai kebijakan publik dapat dilakukan melalui diskusi komunitas, kampanye digital, serta edukasi berbasis budaya lokal. Pemanfaatan seni pertunjukan seperti wayang dan tradisi lokal sebagai media sosialisasi akan lebih efektif dalam menjangkau masyarakat akar rumput.⁶²

Kedua, peningkatan peran *citizen journalism* dan *digital advocacy* dalam pengawasan pemilu. Pengawasan pemilu berbasis partisipatif dapat diperkuat dengan mendorong keterlibatan masyarakat dalam *citizen journalism* dan *digital advocacy*.⁶³ Masyarakat perlu diberikan pelatihan dalam pelaporan berbasis bukti, verifikasi informasi, serta pembuatan konten

⁶¹ H Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023).

⁶² Gatut Priyowidodo, *Etnografi Komunikasi: Testimoni Empiris Spirit Keragaman Pada Komunitas Akar Rumput-Rajawali Pers* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2020).

⁶³ Mohamad Nur Salam Bin Man and Halimah Binti Abdul Manaf, "E-Participation and Digitalisation Empowerment Via Web 2.0 In Malaysian Local Government: A Literary Analysis," *2nd International Conference On Government And Public Affairs 2021 (ICOGPA2021)*, 2021, 101.

advokasi. Sehingga, dokumentasi dan publikasi mengenai pelanggaran pemilu dapat lebih terarah dan berdampak luas. Media lokal dan nasional juga perlu diajak bekerja sama untuk mengangkat isu kecurangan pemilu secara lebih luas dan sistematis.

Ketiga, perubahan paradigma permisif terhadap kecurangan pemilu. Sikap permisif terhadap kecurangan pemilu dapat diatasi dengan penyadaran mengenai dampak jangka panjang dari pemilu yang tidak jujur dan adil. Pendekatan berbasis nilai-nilai moral, agama, dan etika politik menjadi strategi utama dalam mengubah perspektif masyarakat.⁶⁴ Program edukasi politik berbasis komunitas seperti forum warga yang berfokus pada peningkatan partisipasi aktif dalam pengawasan pemilu harus terus diperluas.

Kesimpulan

Pengawasan partisipatif dalam pemilihan umum merupakan elemen fundamental dalam menjaga integritas demokrasi dan memastikan terlaksananya prinsip kedaulatan rakyat. Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menegaskan bahwa strategi optimalisasi pengawasan partisipatif perlu dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan struktural dan pendekatan kultural. Pendekatan struktural menitikberatkan pada penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan pengawas pemilu, serta penyediaan mekanisme partisipasi publik yang mudah diakses dan akuntabel. Sementara itu, pendekatan kultural berfokus pada pembentukan kesadaran politik, penguatan literasi pemilu, serta pembangunan budaya demokrasi yang mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan pemilihan, bukan hanya pada masa kampanye.

Meskipun secara normatif pengawasan partisipatif telah diakomodasi

⁶⁴ Suwarma Al Muchtar, "Pendekatan Pendidikan Etika Politik Pancasila Dalam Pendidikan Kewarganegaraan Di Indonesia," *Jurnal Majelis* 5 (2020): 47-64.

dalam berbagai peraturan, implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala. Temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas partisipasi publik dengan realitas sosial-politik di tingkat lokal. Faktor seperti rendahnya pendidikan politik, budaya apatis, dan dominasi relasi patronase menyebabkan pengawasan partisipatif sering kali bersifat seremonial dan tidak berkelanjutan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sistem pengawasan yang dirancang secara struktural belum sepenuhnya menjangkau akar permasalahan sosial dan budaya masyarakat yang menjadi objek pengawasan itu sendiri. Oleh karena itu, upaya memperkuat partisipasi publik dalam pengawasan pemilu memerlukan desain kebijakan yang lebih kontekstual, dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan agama yang membentuk karakter masyarakat lokal.

Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan partisipatif tidak hanya bergantung pada kapasitas Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara, tetapi juga pada kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga moralitas politik dan etika publik. Pengawasan partisipatif harus dipahami bukan sekadar instrumen teknis pemilu, melainkan cerminan kedewasaan demokrasi yang menempatkan warga sebagai pengawal nilai-nilai keadilan dan transparansi. Adapun dalam konteks Pilkada Sleman 2024, sinergi antara masyarakat sipil, penyelenggara pemilu, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi faktor kunci keberhasilan pengawasan. Sehingga, penguatan pengawasan partisipatif berbasis pendekatan struktural dan kultural yang reflektif terhadap realitas sosial menjadi langkah strategis untuk membangun demokrasi elektoral yang lebih berintegritas, partisipatif, dan berkeadilan.

Reference

- Al Muchtar, Suwarma. "Pendekatan Pendidikan Etika Politik Pancasila Dalam Pendidikan Kewarganegaraan Di Indonesia." *Jurnal Majelis* 5 (2020): 47-64.
- Ali, H Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Amane, Ade Putra Ode, Sahraen Sibay, Wildan Zaman, Sri Ayu Laali, Nurul Munthoha, and Elcha Rima Cahyani. "Langkah Dan Antisipasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Banggai Dalam Tahapan Pemilu." *E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2022): 1251-60.
- Anwar, Akhmad Hairil. "Peran Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Pemilu." *Voice Justisia: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 3, no. 2 (2019): 73-89.
- Aspinall, Edward, and Ward Berenschot. *Democracy for Sale*. Cornell University Press, 2019. JSTOR. <http://www.jstor.org/stable/10.7591/j.ctvdtphhq>.
- Badawi, Andi Irpan, and Ashar Prawitno. "Penerapan E-Government Melalui Whistleblowing System (WBS) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bulukumba." *Matra Pembaruan* 6, no. 1 (May 2022): 69-81. <https://doi.org/10.21787/mp.6.1.2022.69-81>.
- Baktora, Muhammad Ilham, and Hiskia Andika Weadcaksana. "Pilkada Sleman 2024: Bawaslu Siapkan 8 Kali Forum Warga Tiap Kecamatan Untuk Tekan Pelanggaran." *Suara Jogja* (Yogyakarta), July 17, 2024. Diakses 10 Januari 2025, <https://jogja.suara.com/read/2024/07/17/201000/pilkada-sleman-2024-bawaslu-siapkan-8-kali-forum-warga-tiap-kecamatan-untuk-tekan-pelanggaran>.
- Bawaslu.go.id. "Tokoh Bangsa Mendukung Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu | Badan Pengawas Pemilihan Umum." December 3, 2015. Diakses 7 Januari 2025, <https://www.bawaslu.go.id/id/content/tokoh-bangsa-mendukung-gerakan-sejuta-relawan-pengawas-pemilu>.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 2020): 20-33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Bidja, Isnanto. "Fungsi Pengawasan Partisipatif Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6, no. 1 (January 2022). <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2740>.
- Brown, Mitchell, Kathleen Hale, and Bridgett A. King, eds. *The Future of Election Administration: Cases and Conversations*. Cham: Springer International Publishing, 2019.

- <https://doi.org/10.1007/978-3-030-18541-1>.
- Cornelis, Vieta. "REFLEKSI KUALITAS PENGAWASAN PILKADA SERENTAK DI MASA PANDEMI COVID-19 FORMALITAS POLITIK ATAUKAH INSTRUMEN KEADILAN DEMOKRASI SESUNGGUHNYA." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 3, no. 1 (June 2021): 1–23. <https://doi.org/10.55108/jbk.v3i1.246>.
- Dihni, Vika Azkiya,. "Bawaslu Tangani 1.532 Kasus Dugaan Pelanggaran Pilkada Serentak 2020 | Databoks." November 10, 2024. Diakses 6 Januari 2025, <https://databoks.katadata.co.id/politik/statistik/2fa419a4f317ba3/bawaslu-tangani-1532-kasus-dugaan-pelanggaran-pilkada-serentak-2020>.
- Dinaka, Burhan Robith, and Fitra Arsil. "Pengembalian Fungsi Pengawasan Pemilu Kepada Masyarakat Sebagai Wujud Penyelenggaraan Pemilu Yang Demokratis." *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 3, no. 1 (2023): 58–84.
- Fauziah, Azkiyah Rahmita, Cakra Satria Bimantara, Kanaya Aulia Bahrenina, and Yuhana Erni Pertiwi. "Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024 Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital." *Jurnal Kajian Konstitusi* 3, no. 1 (June 2023): 51. <https://doi.org/10.19184/j.kk.v3i1.39022>.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Translated by M Khozim. 2. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2019.
- Hasen, Richard L. "Identifying and Minimizing the Risk of Election Subversion and Stolen Elections in the Contemporary United States." *Harv. L. Rev. F.* 135 (2021): 265.
- Humas. "Bawaslu Sleman Gandeng Pandekha Atasi Politik Uang Pada Pemilihan 2024." *Bawaslu Sleman* (Sleman), October 30, 2024. Dakses 10 Januari 2025, <https://sleman.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-sleman-gandeng-pandekha-atasi-politik-uang-pada-pemilihan-2024>.
- . *Sinergitas Bawaslu Dan Stakeholder Cegah Kerawanan Pemilihan 2024*. (Sleman), July 19, 2024. Dakses 10 Januari 2025, <https://sleman.bawaslu.go.id/berita/sinergitas-bawaslu-dan-stakeholder-cegah-kerawanan-pemilihan-2024>.
- . *Wujudkan Pilbup Bebas Dari Politik Uang, Bawaslu Sleman Dan Caksana Tandatangani PKS*. (Sleman), August 30, 2024. Diakses 10 Januari 2025, <https://sleman.bawaslu.go.id/berita/wujudkan-pilbup-bebas-dari-politik-uang-bawaslu-sleman-dan-caksana-tandatangani-pks>.
- Huntington, Samuel P, and Joan Nelson. *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*. 2nd ed. Translated by Sahat Simamora. Jakarta:

- Rineka Cipta, 1994.
- Irawan, Dede. "Kampung Pengawasan Partisipatif Dan Road Map Indeks Kerawanan Pemilu Di Kabupaten Indramayu." *Jurnal Adhyasta Pemilu* 5, no. 1 (July 2022): 19–31. <https://doi.org/10.55108/jap.v5i1.85>.
- Khopipah, Siti, Erna Susilowardhani, Lidia Djuhardi, Arifah Armi Lubis, Berliani Ardha, and Meri Putri. "Manajemen Kampanye Humas Bawaslu Kota Jakarta Selatan Melalui Media Online Sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu 2024." *Ikon-Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 28, no. 1 (2023): 1–21.
- Lefteuw, Maksimus, and Lidia Priscilla Pattiasina. "Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu Oleh Bawaslu." *PATTIMURA Legal Journal* 1, no. 2 (2022): 74–85.
- Lubis, Mhd Teguh Syuhada, Rayani Saragih, Ida Hanifah, Ismail Koto, and John Tumba Jacob. "The Criminal Law Policy On The General Election System In Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 23, no. 3 (2023): 587–600.
- Mahyudin, Mahyudin, Ansar Suherman, LM Azhar Sa'ban, Andy Arya Maulana Wijaya, Harry Fajar Maulana, Abdul Rahim, Eko Satria, and Rahmatul Ajhar. "Participation in Monitoring the 2024 Election through Election Monitoring Agencies." *Community Empowerment* 9, no. 3 (2024): 445–54.
- Man, Mohamad Nur Salam Bin, and Halimah Binti Abdul Manaf. "E-Participation and Digitalisation Empowerment Via Web 2.0 In Malaysian Local Government: A Literary Analysis." *2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON GOVERNMENT AND PUBLIC AFFAIRS 2021 (ICOGPA2021)*, 2021, 101.
- Manan, Bagir. "Metode Penelitian Hukum Lintas Disiplin." *Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXVII, Ikatan Hakim Indonesia* 315 (2012).
- McDermott, Rose, and Peter K Hatemi. "Ethics in Field Experimentation: A Call to Establish New Standards to Protect the Public from Unwanted Manipulation and Real Harms." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 117, no. 48 (2020): 30014–21.
- Muhammad Rizal. "SOSIALISASI HUKUM PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF: MEMASYARAKATKAN KEPEDULIAN DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU SERENTAK 2024." *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 6 (November 2023): 1121–28. <https://doi.org/10.53625/jabdi.v3i6.6764>.
- Noor, Firman, and Lina Marlina. "Establishing Elections With Integrity In Indonesia: Purposes, Problems, and Solutions." In

- Proceedings of the International Conference for Democracy and National Resilience (ICDNR 2023)*, edited by Waluyo Waluyo, Dona Budi Kharisma, Hsu Myat Noe Htet, and Sunny Ummul Firdaus, 795:223–41. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*. Paris: Atlantis Press SARL, 2023. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-148-7_19.
- Norliza'Aini, Erika, Erina Pane, and Lintje Anna Marpaung. "Analisis Penyelesaian Sengketa Partai Solidaritas Indonesia Studi Putusan Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung Nomor: 01.Ps.Reg.Bwsl.Bdl.o8.01.VII.2018." *Cepalo* 3, no. 2 (November 2019): 71. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no2.1846>.
- Nurfatimah, Gotfridus Goris Seran, and Neng Virly Apriliyani. "Implementasi Pengawasan Partisipatif Badan Pengawas Pemilihan Umum Menurut Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Pada Tahapan Pemilihan Umum 2024." *Karimah Tauhid* 3, no. 3 (March 2024): 3253–70. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i3.12127>.
- P, Alfitria Nefi. "Bawaslu Terima 1.620 Laporan dan 351 Temuan Dugaan Pelanggaran Masa Kampanye Pilkada 2024 | tempo.co." *Tempo*, November 16, 2024. Diakses 6 Januari 2025, <https://www.tempo.co/politik/bawaslu-terima-1-620-laporan-dan-351-temuan-dugaan-pelanggaran-masa-kampanye-pilkada-2024-1168978>.
- Pangerapan, Samuel Abrijani, and Bonifasius Wahyu Pudjianto. *Status Literasi Digital 2022*. Jakarta: Kementerian Informatika (Kominfo), 2022. https://aptika.kominfo.go.id/wp-content/uploads/2023/02/Report_Nasional_2022_FA_3101.pdf.
- Priowidodo, Gatut. *Etnografi Komunikasi: Testimoni Empiris Spirit Keragaman Pada Komunitas Akar Rumput-Rajawali Pers*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2020.
- Ramadhanil, Fadli, Veri Junaidi, and Ibrohim. *Desain Partisipasi Masyarakat Dalam Pemantauan Pemilu*. Edited by Sidik Pramono and Retno Widyastuti. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia, 2015.
- Rozali, Rozmita, and Indah Fitriani. "WHISTLEBLOWING SYSTEMS AS AN EFFORT TO PREVENT FRAUD IN STATE UNIVERSITIES WITH LEGAL RIGHTS (PTN-BH)." *JRAK* 16, no. 2 (October 2024): 1–12. <https://doi.org/10.23969/jrak.v16i2.12480>.
- Satria, Iqbal Reza, and M. Ridha Taufiq Rahman. "PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN UPAYA MENINGKATKAN LEVEL DEMOKRASI KITA." *Jurnal Keadilan Pemilu* 4, no. 2 (December 2023): 61–72. <https://doi.org/10.55108/jkp.v4i2.427>.
- Slaev, Aleksandar D, Atanas Kovachev, Borianna Nozharova, Diliana

- Daskalova, Peter Nikolov, and Plamen Petrov. "Overcoming the Failures of Citizen Participation: The Relevance of the Liberal Approach in Planning." *Planning Theory* 18, no. 4 (November 2019): 448–69. <https://doi.org/10.1177/1473095219848472>.
- Sumardi, Sumardi. "Penguatan Sistem Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2024." *Journal of Government Insight* 2, no. 2 (2022): 210–20.
- Surbakti, Ramlan, and Hari Fitrianto. *TRANSFORMASI BAWASLU DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PEMILU*. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2015.
- Syam, Radian. "The Strengthening Of General Election Institution: Normative Juridical Analys." *Jurnal Etika Dan Pemilu* 7, no. 1 (2021): 59–77.
- Ulya, Muhammad Tajuddin, and Muhammad Chairul Huda. "PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM: KAJIAN PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM DAN MASLAHAH MURSALAH." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 1 (October 2022): 108–29. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v14i1.1641>.
- Wafi, M. Adli. "FH UGM Dan Bawaslu Sleman Teken Perjanjian Kerjasama Untuk Pengawasan Pilkada 2024." *Fakultas Hukum UGM* (Yogyakarta), September 24, 2024. <https://law.ugm.ac.id/fh-ugm-dan-bawaslu-sleman-teken-perjanjian-kerjasama-untuk-pengawasan-pilkada-2024/>.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Winarto, Agus Edi, HM Dimyati Huda, and Trimurti Ningtyas. "Peran Bawaslu Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pengawasan Pemilu 2019." *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 12, no. 2 (2022).
- Zarefar, Atika, Tobi Arfan, and Arumega Zarefar. "Evaluation on Implementation of Whistleblowing System in State Development Audit Agency." *International Business Research* 13, no. 5 (April 2020): 113. <https://doi.org/10.5539/ibr.v13n5p113>.



Kedudukan Hukum Putusan Kedamangan Adat Dayak Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana

Muhammad Kevin Yades ¹, Masyita Herza Putri ², Naya Putri Fadyah ³

¹ Universitas Andalas, Indonesia dan e-mail: Kevinyades2724@gmail.com

² Universitas Andalas, Indonesia dan e-mail: masyitahp13@gmail.com

³ Universitas Andalas, Indonesia dan e-mail: nayaputrio404@gmail.com

Abstract: *The existence of customary law communities is recognized, as stated in Article 18B paragraph (2) and Article 28I paragraph (3) of the 1945 Constitution. This recognition indicates that the existence of customary law is still recognized in accordance with the development of society and does not violate applicable laws and regulations. According to experts, customary law communities have institutions and customary laws that regulate their behavior, including customary criminal law. One of the regions that has recognized and regulated the settlement of criminal cases through customary courts is Central Kalimantan Province, as stated in Regional Regulation 16/2008. Regarding this problem, two questions arise: (1) How is the settlement of customary cases arranged by the Dayak customary courts? and (2) What is the position of customary decisions as a consideration for judges in deciding criminal cases? This study uses a normative legal method with case approach, historical approach, and conceptual approach. The results of the study indicate that positive law and customary law applicable in society regulate the settlement of criminal cases through kedamangan, and customary decisions play an important role in judges' considerations in criminal cases in court.*

Keyword: *Customary Criminal Law, Kedamangan, Judgment*

Abstrak: Masyarakat hukum adat di akui keberadaanya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Pengakuan ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum adat masih diakui sepanjang sesuai dengan perkembangan masyarakat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut para ahli, masyarakat hukum adat memiliki lembaga dan hukum adat yang mengatur perilaku mereka, termasuk hukum pidana adat. Salah satu daerah yang telah mengakui dan mengatur penyelesaian perkara pidana melalui peradilan adat adalah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah 16/2008. Mengenai masalah ini, muncul dua pertanyaan: (1) Bagaimana pengaturan penyelesaian perkara adat oleh kedamangan Adat Dayak? dan (2) Bagaimana kedudukan putusan adat sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana? Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif dan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat mengatur penyelesaian perkara pidana melalui kedamangan, serta putusan adat berperan penting dalam pertimbangan hakim dalam perkara pidana di pengadilan.

Kata Kunci: *Hukum Pidana Adat, Kadamangan, Pertimbangan Hakim*



Copyright © 2025 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Pendahuluan

Masyarakat hukum adat memegang peran penting dalam dinamika sosial dan budaya di Indonesia karena keberadaanya merupakan bagian dari identitas bangsa yang lahir dari tradisi dan nilai-nilai lokal. Konstitusi Indonesia memberikan dasar yuridis yang jelas melalui Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945, merupakan legitimasi atas eksistensi masyarakat hukum adat dan juga hukum adatnya asalkan masyarakat hukum adat masih ada serta hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-un dangan yang berlaku. Selain pada pasal tersebut, keberadaan masyarakat hukum adat diatur pada Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban". Pasal ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya mengakui, tetapi juga berkewajiban melindungi eksistensi masyarakat hokum adat agar tetap terpelihara dan dapat beradaptasi di tengah arus modernisasi tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya.

Konsep tentang masyarakat hukum adat pertama kali dikemukakan oleh Cornelius Van Vollenhoven, kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Teer Haar. Ia mendefinisikan masyarakat hukum adat sebagai suatu komunitas teratur yang menetap di wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri baik yang berwujud maupun tidak berwujud, serta hidup bermasyarakat secara alami tanpa adanya keinginan untuk memutuskan ikatan kebersamaan tersebut.¹ F.D. Hollenmann dalam karyanya *De commune trek in het Indonesisch rechtsleven* mengemukakan bahwa masyarakat adat memiliki empat ciri umum, yaitu magis, religius, komunal, konkret, dan kontan. Yaitu:

1. Sifat magis religius tercermin dari pola pikir yang berakar pada keyakinan akan hal-hal sakral. Sebelum mengenal hukum agama, masyarakat

¹ Retno Kus Setyowati. (2023). Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat, Jurnal Binamulia Hukum, Volume 12-No. 1, 131. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.601>.

berpikir secara non logis, animisme, dan percaya pada kekuatan gaib, sehingga keseimbangan antara alam nyata dan alam gaib harus dijaga. Setelah bersentuhan dengan ajaran agama, dimensi religius ini diwujudkan dalam keyakinan kepada Tuhan, termasuk kepercayaan bahwa setiap perbuatan akan memperoleh balasan atau hukuman sesuai dengan kadar perbuatannya.

2. Sifat komunal menunjukkan bahwa individu dipandang sebagai bagian utuh dari masyarakat secara keseluruhan, sehingga kepentingan pribadi harus menyesuaikan dengan kepentingan semua masyarakat.
3. Sifat konkret ditunjukkan dengan corak hubungan hukum yang selalu jelas dan terbuka, tidak dilakukan secara tersembunyi.
4. Sifat kontan menekankan prinsip kesertamertaan, terutama dalam pelaksanaan kewajiban atau prestasi yang harus dipenuhi secara langsung tanpa penundaan.²

Keberadaan masyarakat hukum adat juga diakui dalam dunia internasional, dimana masyarakat hukum adat dikenal dengan sebutan *indigenouse people* atau adapula yang menyebutnya masyarakat traibal (*traibal society*). Istilah ini mulai dikenal secara global dan memperoleh pengakuan dari berbagai negara setelah *International Labour Organization* (ILO) mengesahkan *Convention Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries* (Konvensi ILO 169) pada 27 Juni 1989. Penggunaan istilah "*indigenous people*" dalam konvensi ini kemudian diadopsi oleh World Bank dalam pelaksanaan proyek pembangunan di sejumlah negara, terkhususnya di kawasan Amerika Latin, Afrika, dan Asia Pasifik.³ Pada intinya kovensi ini hadir untuk melindungi hak-hak masyarakat adat.

Masyarakat hukum adat memiliki *living law* dimana hukum kebiasaan

² Ibid, hlm. 132.

³ Muazzin. (2014). Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) atas Sumber daya Alam: Perspektif Hukum Internasional, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1-No. 2, 323. <https://doi.org/10.22304/pjih.v1n2.a7>.

yang berisi ketentuan-ketentuan mengikat bagi kelompok masyarakat tersebut. Hukum adat sendiri lahir dari nilai serta tradisi lokal yang diwariskan secara turun-temurun sebagai dasar pengaturan kehidupan masyarakat adat.⁴ Soepomo menjelaskan bahwa hukum adat merupakan suatu hukum tidak tertulis di dalam peraturan yang dibuat oleh pemerintah, namun tetap dipatuhi masyarakat karena dianggap memiliki kekuatan hukum.⁵ Ten Haar berpandangan bahwa hukum adat terbentuk dan dipelihara melalui keputusan-keputusan masyarakat, khususnya keputusan para pemimpin berwibawa dan kepala rakyat yang membantu pelaksanaan putusan hakim dalam menyelesaikan sengketa. Selama keputusan tersebut tidak bertentangan dengan keyakinan hukum masyarakat, melainkan sejalan dengan kesadaran hukumnya, maka keputusan itu akan diterima, diakui, atau setidaknya ditoleransi oleh masyarakat.⁶

Indonesia sebagai negara yang kaya akan suku, budaya, dan tradisi memiliki sistem hukum utama yakni terdiri atas hukum positif yang berlaku secara nasional dan hukum adat yang hidup serta tumbuh di dalam masyarakat.⁷ Keberadaan hukum adat tidak hanya menjadi refleksi dari nilai-nilai lokal, melainkan juga berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa dan pemulihan harmoni sosial jalur non litigasi. Pengakuan terhadap eksistensi hukum adat ini memperlihatkan bagaimana Indonesia mengakui pluralisme hukum sebagai kenyataan sosial sekaligus bagian dari identitas kebangsaan, di mana hukum adat dapat berjalan berdampingan dengan hukum positif sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip

⁴ Rubi, dkk. (2024). Dinamika Hukum Dalam Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dari Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Kajian Hukum*, Volume 5-No. 3, 861. <https://doi.org/10.55357/is.v5i3.768>.

⁵ Siti Katijah, dkk. (2023). *Buku Ajar Hukum Adat dalam Paradigma UU Cipta Kerja*, Samarinda: Mulawarman University Pers. hlm. 7.

⁶ *Ibid.*, 8.

⁷ Gina Maulida. (2025). Korelasi Antara Hukum Adat dan Restorative Justice: Membangun Keadilan Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia. *Pikukuh: Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal*. Volume 2-No. 1, 20-28. <http://dx.doi.org/10.62870/pkh.viii.29382>

konstitusi maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia sendiri telah diatur terkait penyelesaian perkara pidana melalui peradilan atau Hakim Perdamaian Desa menurut hukum adat yang berlaku. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang merujuk pada Pasal 3a *Rechterlijke Organisatie*, dengan demikian asas legalitas tidak hanya dimaknai sebatas peraturan tertulis saja, tetapi juga secara materil mencakup hukum tidak tertulis, hal inilah yang menuntut para penegak hukum untuk mempedomani hukum yang hidup dan berkembang dalam suatu kesatuan masyarakat dan memaknainya sebagai salah satu faktor yang turut mempengaruhi jalannya penegakan hukum. Hukum adat dalam masyarakat hukum adat kerap dijadikan sarana utama untuk menyelesaikan persoalan karena dianggap lebih cepat, tepat dan mudah diterima oleh masyarakat dibandingkan melalui mekanisme hukum formal negara.⁸ Selain itu, saat ini pada KUHP yang baru, mengakui akan hukum yang berlaku di masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP yang menjadi legitimasi terhadap hukum adat dalam penegakan hukum pidana. Maka, sejalan dengan hukum adat sebagai hukum yang hidup di masyarakat, patutlah hukum adat dijadikan sumber dan perlu kajian. Eugen Ehrlich mengemukakan bahwa hukum positif akan efektif jika penerapannya diimbangi dengan hukum yang hidup di masyarakat.⁹

Hukum adat mempunyai karakteristik khusus yang membedakannya dari sistem hukum formal, terutama karena lebih menekankan pada pendekatan restoratif daripada retributif. Dalam penerapannya, hukum adat menghadirkan mekanisme penyelesaian sengketa yang bertujuan

⁸ Abd Raid Soplatu, dkk. (2025). Peran Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Lokal, *Jurnal Pattimura Law Study Review*, Volume 3-No. 1, 52. <https://doi.org/10.47268/palasrev.v3i1.20122>.

⁹ Aria Zurnetti. (2021). *Kedudukan Hukum Pidana Adat: Dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Edisi Kedua. Depok : PT. Raja Grafindo Persada. hlm 72

memulihkan hubungan antar individu atau kelompok, bukan semata-mata menjatuhkan sanksi atau hukum kepada pihak yang pelaku tindak pidana.¹⁰ Hukum adat dan *restorative justice* merupakan dua konsep yang saling terkait yang tak terpisahkan dan memiliki hubungan yang erat dalam penegakan hukum di Indonesia. Hukum adat berasal dari sistem hukum yang berkembang dalam kelompok masyarakat secara turun-temurun. Di sisi lain, *Restorative justice* hadir sebagai salah satu alternative dalam sistem peradilan yang mengutamakan pada pemulihan, menyambatkan hubungan yang buruk menjadi lebih baik, dan penyelesaian konflik melalui dialog.¹¹ Konsep *restorative justice* mengandung prinsip untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi bagi pelaku maupun korban. Sejalan dengan itu, John Locke menegaskan bahwa setiap manusia sejak lahir telah memiliki hak mendasar yang melekat, yakni hak hidup (*life*), hak kebebasan (*liberty*), dan hak milik (*property*).¹²

Restorative justice dipahami sebagai suatu pendekatan yang dapat dimaknai sekaligus sebagai teori, gagasan, proses, filsafat, maupun bentuk intervensi dalam penyelesaian tindak pidana diwujudkan melalui melibatkan berbagai pihak, meliputi korban, pelaku, keluarga, masyarakat, serta unsur terkait lainnya. Tujuan utamanya adalah mencapai pemulihan kondisi dan menciptakan rasa keadilan yang seimbang bagi seluruh pihak yang terlibat.¹³ Prinsip inilah yang kemudian menemukan relevansinya dalam praktik penyelesaian sengketa berbasis hukum adat di berbagai daerah di Indonesia, penyelesaian masalah tidak hanya menitikberatkan pada pemberian sanksi, tetapi juga pada upaya memulihkan keseimbangan sosial.

¹⁰ Nur Sri Maryam DM. (2024). Kontribusi Pidana Adat terhadap Pengembangan Sistem Keadilan Restoratif di Indonesia, Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan, Volume 2-No. 1, 264. <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.vii4.501>

¹¹ Gina Maulida. Op cit, 21.

¹² Muhammad Rifan Baihaky dan Muridah Isnawati. (2024). Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya. Journal of Swara Justisia, Volume 8-No. 2, 277. <https://doi.org/10.31933/4mqgajr7>

¹³ Ibid, 280.

Implementasi nilai-nilai restoratif dalam hukum adat tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga telah diakomodasi secara formal melalui peraturan daerah. Salah satu daerah yang telah mengatur terkait tatanan pemberlakuan hukum adat yang selaras dengan prinsip restoratif berlaku di tengah masyarakat, adalah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah (Perda Kalteng No. 16 Tahun 2008). Pada peraturan ini diatur terkait pembagian tugas dan tupoksi masing-masing Lembaga adat, dari Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, hingga Kedamangan di tingkat Kecamatan serta Mantir adat di tingkat Desa/Kelurahan.

Peraturan daerah ini juga mengakomodasi terkait pemberlakuan hukum adat, dimana pada Perda Kalteng No. 16 Tahun 2008 juga mengatur tentang hukum adat yang berlaku, salah satunya adalah hukum pidana adat. Hukum pidana adat yang dimaksud dalam Perda Kalteng No. 16 Tahun 2008 adalah hukum pidana yang telah tumbuh di masyarakat, sesuai dengan hukum adat yang berlaku dalam hal ini adalah hukum adat Dayak. Pasal 8 Perda Kalteng No. 16 Tahun 2008 memberikan kewenangan kepada Damang selaku Kepala Adat/Kepala Kedamangan untuk menangani perselisihan dan/atau pelanggaran adat, yang dimungkinkan juga masalah-masalah yang termasuk dalam perkara pidana, penyelesaian bisa dilakukan mulai dari pemeriksaan awal sampai sidang akhir menurut adat yang berlaku. Damang berkewajiban menyelesaikan perselisihan, terutama yang sudah menyangkut pidana adat sebelum perkara tersebut masuk ke dalam ranah peradilan.

Akan tetapi, pada Perda *a quo* belum mengatur secara jelas terkait kedudukan hukum kedamangan atas sistem peradilan, termasuk tidak mengatur mekanisme koordinasi dengan aparat penegak hukum formal

seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.¹⁴ Akibatnya, peradilan adat sering dianggap sebagai peradilan yang inferior dan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan peradilan, walaupun secara empiris, putusan adat sebenarnya memiliki legitimasi kuat di masyarakat. ¹⁵Berdasarkan pemaparan di atas muncul beberapa permasalahan. Pertama, bagaimanakah pengaturan penyelesaian perkara pidana adat oleh kedamangan adat? Kedua, bagaimanakah kedudukan putusan adat sebagai suatu pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu metode yang menitikberatkan pada studi kepustakaan atau studi dokumen melalui penelaahan norma, kaidah, dan aturan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.¹⁶ Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan penelitian hukum, yakni pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Dalam penelitian ini, penulis menggabungkan ketiga konsep pendekatan ini menjadi satu dalam penelitian yang penulis bahas.

Pendekatan kasus dalam penelitian hukum sendiri adalah pendekatakan yang dilakukan dengan menganalisa kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang telah dihadapi dan menjadi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.¹⁷ Kemudian pendekatan historis sendiri merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menganalisa latar belakang

¹⁴ Ahmadi Hasan, "Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Adat Kedamangan," Jurnal Hukum Samudra Keadilan¹⁰, no. 2 (2015): 234

¹⁵ Yovita Arie Mangesti dan Bernard L. Tanya, "Problematisa Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Indonesia," Jurnal Hukum dan Pembangunan⁴⁸, no. 3 (2018): 567.

¹⁶ Bambang Waluyo. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 14.

¹⁷ Ibid.

apa yang dipelajari dan perkembangan mengenai isu yang dihadapi.¹⁸ Kemudian penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual, yakni pendekatakan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dari perkembangan dalam ilmu hukum.¹⁹

Melalui penggabungan ketiga pendekatan tersebut, penulis berupaya memperoleh pemahaman yang komprehensif, sistematis, dan kontekstual mengenai bagaimana putusan Kedamangan Adat Dayak memiliki nilai hukum dalam praktik peradilan pidana. Pendekatan historis memberikan dasar pemahaman terhadap eksistensi dan perkembangan lembaga adat, pendekatan konseptual membangun kerangka teori tentang pengakuan hukum adat dalam sistem hukum nasional, sedangkan pendekatan kasus memperlihatkan penerapan konkret hubungan antara hukum adat dan hukum negara dalam putusan pengadilan. Dengan demikian, metode ini diharapkan mampu mengungkap kedudukan dan relevansi hukum adat Dayak dalam pembentukan pertimbangan hukum hakim di pengadilan pidana Indonesia.

Pengaturan Penyelesaian Pekara Pidana Oleh Kedamangan

Pada Kedamangan menurut Pasal 1 angka 25 Perda Kalteng No. 16 Tahun 2008 adalah *“suatu Lembaga Adat Dayak yang memiliki wilayah adat, kesatuan masyarakat adat dan hukum adat dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari himpunan beberapa desa/kelurahan/kecamatan/Kabupaten dan tidak dapat dipisah-pisahkan”*. Kedamangan dikepalai oleh seorang Damang, dimana Damang tersebut mempunyai kewenangan untuk menjalankan dan menegakkan hukum adat Dayak dalam kawasan adat yang penunjukannya didasarkan pada hasil pemilihan oleh para

¹⁸ Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press. hlm. 57.

¹⁹ Ibid.

kepada desa/kelurahan, para ketua Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, para Mantir Adat Kecamatan, para Ketua Kerapatan Mantir Adat Perdamaian desa/kelurahan yang berada dalam kawasan Kedamangan tersebut.

Pada hakikatnya, Damang sendiri telah ada sejak tahun 1938 sebagai suatu pengganti pejabat kepala adat zaman purba. Damang sendiri oleh masyarakat suku Dayak, dipandang sebagai rehabilitasi atas yang diberikan sebelumnya kepada perasaan mereka sebagai bentuk pengakuan adat istiadat para leluhur mereka. Pada kalangan masyarakat adat Dayak di seluruh wilayah Kalimantan Tengah, umumnya Lembaga kedamangan dianggap sebagai lembaga asli yang sudah mereka kenali sejak lama, dimana kedamangan dipercaya telah ada dan bertahan sejak zaman purba, tepatnya pada abad ke-11 masehi berdasarkan legenda "*Sansana Bandar*".²⁰

Lebih lanjut, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, seorang Damang akan dibantu oleh Mantir Perdamaian Adat/Let Adat, yang berada di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan. Pada Pasal 9 ayat (1) huruf b Perda Kalteng No. 16 Tahun 2008 menjelaskan bahwa fungsi dari Damang salah satunya yakni "*menangani kasus dan atau sengketa berdasarkan hukum adat dan merupakan peradilan adat tingkat terakhir*", sehingga penyelesaian perkara di tingkat pertama akan diselesaikan oleh Mantir Perdamaian Adat/Let Adat di tingkat desa/kelurahan secara hirarki.

Menurut Pasal 27 Perda Kalteng No. 16 Tahun 2008, para Mantir Perdamaian Adat/Let Adat di tingkat desa/kelurahan wajib menerima, memproses, serta memutuskan seluruh sengketa maupun perkara-perkara pidana adat yang diajukan kepada Mantir Perdamaian Adat tersebut. Penyelesaian secara adat ini dilaksanakan melalui musyawarah perdamaian adat, dan apabila kasus tersebut tidak dapat ditangani oleh Mantir

²⁰ Tjilik Riwut. (1973). *Kalimantan Membangun*, Yogyakarta: PT. Tirta Wacana. hlm. 5.

Perdamaian Adat/Let Adat di tingkat desa/kelurahan, maka penyelesaiannya akan dialihkan kepada Damang dan juga Mantir Perdamaian Adat/Let Adat pada tingkat Kedamangan/Kecamatan.

Pasal 28 ayat (1) Perda Kalteng No. 16 Tahun 2008 kemudian menyebutkan bahwa *“segala perselisihan, sengketa, dan pelanggaran hukum adat yang telah diselesaikan dan diberi sanksi adat melalui keputusan Damang dan Mantir/Let Perdamaian Adat tingkat Kecamatan bersifat final dan mengikat semua pihak yang terlibat.”* Kemudian, apabila para pihak tersebut mengabaikan keputusan adat, maka akan dikenai sanksi yang lebih berat karena dianggap melanggar kesepakatan dan mengganggu ketertiban serta keseimbangan dalam masyarakat hukum adat. Untuk kasus yang sulit dibuktikan, di mana pihak yang diduga melanggar hukum adat menolak untuk mengakui kesalahannya, maka menurut Pasal 28 ayat (3) Perda Kalteng No. 16 Tahun 2008 dengan ini memberikan kewenangan kepada Damang dan Mantir Perdamaian untuk melaksanakan “Sumpah Adat” sebagai upaya terakhir yang berlaku di wilayah kedamangan bersangkutan. Adapun salah satu contoh isi sumpah adat adalah sebagai berikut ini:²¹ *“(1) Memberikan keterangan yang benar, (2) Menyatakan bahwa yang bersangkutan memyumpah diri sendiri dan bersedia menanggung segala dampak yang akan terjadi dalam hidupnya apabila dia berkata bohong (pandak umur, dia atun rajaki, kana haban kapehe sambung sambuga akan iye kabuat dan kare anak jaria, kawan pahari), (3) Menyatakan akan menerima segala keputusan yang dibuat dengan hati lapang tidak memelihara dendam dan akan melakukan kewajibannya sesuai keputusanyang akan diambil.”*

Akan tetapi, tata cara penanganan sengketa dan penjatuhan sanksi adat oleh Damang melalui Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat

²¹ Putri Fransiska Purnama Pratiwi dan Aji Pratama. (2023). Sanksi Adat Bagi Panyapa dalam Hukum Adat Dayak Ngaju. *Jurnal Hukum Agama Hindu*. Vol. 13. No.2. hlm. 77. <https://doi.org/10.33363/bb.v13i2.1056>.

dilaksanakan sesuai dengan hukum adat Dayak yang berlaku di masing-masing wilayah kedamangan.²² Adapun jenis sanksi yang dikeluarkan oleh Kedamangan, yaitu:²³

“(a) Nasehat/Teguran secara lisan dan /atau tertulis; (b) Pernyataan permohonan maaf secara lisan dan /atau tertulis; (c) Singer (nama lain) untuk denda maupun ganti rugi ; (d) Dikucilkan dari masyarakat adat desa/kelurahan, yaitu pihak pelanggar adat tidak diperbolehkan ikut dalam seluruh kegiatan adat untuk jangka waktu tertentu ; (e) Dikeluarkan dari masyarakat Desa, yaitu memutuskan semua hubungan sosial dan adat antara masyarakat adat dengan pihak pelanggar dalam jangka waktu tidak terbatas ; (f) Pencabutan gelar adat ; (g) Dan lain-lain bentuk sanksi sesuai dengan hukum adat setempat.”

Selain ketentuan pada Perda Kalteng No. 16 Tahun 2008, masyarakat hukum adat Dayak, khususnya Kedamangan, biasanya menggunakan Perjanjian Tumbang Anoi Tahun 1894 sebagai hukum pidana materil serta juga memuat pembedaannya. Perjanjian Tumbang Anoi 1894 sendiri, merupakan perjanjian antar Damang dan Kepala Suku Dayak se-Pulau Kalimantan, dimana perjanjian ini dibuat untuk mengatasi seringnya terjadi permusuhan, pertengkaran, hingga pembunuhan antar suku yang dikenal dengan istilah *”Hakayau, habunu, hatetek (kayau mengayau)”*.²⁴ Dalam catatan Prof. KMA M.Usop (1996), rapat tersebut membahas 300 perkara adat, akan tetapi hanya 233 yang berhasil diselesaikan. Sebanyak 24 perkara ditolak karena sudah kadaluwarsa (berusia lebih dari 30 tahun), dan 57 perkara ditolak karena kurangnya bukti yang memadai.²⁵

Pada akhirnya, terdapat 96 Pasal yang tertuang dalam Perjanjian

²² Lihat Pasal 33 Perda Kalteng No. 16 Tahun 2008

²³ Lihat Pasal 32 Perda Kalteng No. 16 Tahun 2008

²⁴ Yudi Susanto, dkk. (2023). *Rapat Damai Tumbang Anoi 1894*. Malang: Pascasarjana Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Malang. hlm. 52.

²⁵ *Ibid.*, 71.

Tumbang Anoi 1894 yang masih berlaku dan dipedomani oleh masyarakat hukum adat Dayak, khususnya yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah.²⁶ 96 Pasal tersebut berisikan berbagai perintah dan larangan, meskipun pada perjanjian tersebut tidak secara eksplisit membedakan antara hukum pidana dan hukum perdata sebagaimana lazimnya dalam hukum adat, namun dari rumusan unsur pasalnya dapat diklasifikasikan bahwa pengaturan yang menyangkut larangan dan mengakibatkan kerugian fisik ataupun spiritual dapat dikategorikan sebagai hukum pidana.²⁷ Adapun isi daripada Perjanjian Tumbang Anoi terkait dengan pidana adat yang berlaku hingga saat ini, dijelaskan pada tabel berikut ini:²⁸

Tabel 1.1 Delik-Delik adat dalam Perjanjian Tumbang Anoi

No	Delik Pidana	Pasal
1.	Pencurian	<i>Pasal 28: Denda adat bagi pencurian atau perampasan barang di dalam rumah</i> <i>Pasal 29: Denda adat bagi pencurian atau perampasan barang di luar rumah</i> <i>Pasal 30: Denda adat bagi pencurian atau perampasan hewan ternak seperti babi dan ayam</i> <i>Pasal 31: Denda adat bagi pencurian atau perampasan alat</i>

²⁶ Citranu. (2019). *The Tumbang Anoi 1894 Agreement as a Source of Adat Criminal Law of Dayak Ngaju*, Jurnal Tampung Penyang. Vol. XVII. No. 3. hlm. 4. <https://doi.org/10.33363/tampung-penyang.v17i01.395>

²⁷ Dikutip dari I Made Widnyana, *Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, dalam Citranu. (2019). *The Tumbang Anoi 1894 Agreement as a Source of Adat Criminal Law of Dayak Ngaju*, Jurnal Tampung Penyang. Vol. XVII. No. 3. hlm. 4

²⁸ Citranu, *Op.Cit.*, 5-9.

No	Delik Pidana	Pasal
		<p><i>kerja seperti pengayuh atau galah</i></p> <p><i>Pasal 32: Denda adat bagi pencurian perahu atau timba</i></p> <p><i>Pasal 33: Denda adat bagi pencurian buah-buahan</i></p> <p><i>Pasal 34: Denda adat bagi pencurian, penyimpanan, perampasan, atau penipuan terhadap barang di dalam rumah</i></p> <p><i>Pasal 66: Denda adat bagi orang yang masuk ke dalam rumah tanpa izin atau secara diam-diam</i></p>
2.	Penadahan	<p><i>Pasal 59: Denda adat bagi jual beli barang hasil curian</i></p> <p><i>Pasal 61: Denda adat bagi tindakan menyembunyikan barang curian</i></p> <p><i>Pasal 62: Denda adat bagi penyimpanan barang yang bukan miliknya (tercecer, hanyut, tertinggal) tanpa memberitahukan kepada pemiliknya</i></p>
	Fitnah dan Perbuatan Tidak Menyenangkan	<p><i>Pasal 50: Denda adat bagi tuduhan atau penghinaan tanpa</i></p>

No	Delik Pidana	Pasal
		<p>dasar</p> <p>Pasal 51: Denda adat bagi tuduhan tanpa bukti bahwa seseorang adalah hantuen (sebutan untuk manusia setan atau siluman) atau koyang tanpa bukti</p> <p>Pasal 52: Denda adat bagi tuduhan zina tanpa pembuktian</p> <p>Pasal 53: Denda adat bagi tuduhan serampangan terhadap pria yang dituduh menghamili wanita</p> <p>Pasal 83: Denda adat dan kewajiban membersihkan nama baik apabila tuduhan tidak terbukti atau tidak dapat dibuktikan</p>
	Kesusilaan	<p>Pasal 65: Denda adat bagi tindakan asusila, seperti tertangkap basah di kamar tidur perempuan</p> <p>Pasal 67: Denda adat bagi zina atau menggoda pasangan orang lain</p> <p>Pasal 69: Denda adat bagi yang melakukan kawin lari ke kampung orang lain</p>

No	Delik Pidana	Pasal
		<p><i>Pasal 71: Denda adat bagi perbuatan merusak rumah tangga orang lain</i></p> <p><i>Pasal 79: Denda adat bagi pemerkosaan atau perbuatan asusila terhadap anak di bawah umur</i></p>
	Penganiayaan	<p><i>Pasal 23: Denda adat atas luka berdarah akibat penganiayaan, baik luka ringan maupun berat. Jika menyebabkan kematian maka termasuk Sahiring (pembunuhan)</i></p>
	Pembunuhan/Sahiring	<p><i>Pasal 16: Denda adat untuk tindakan membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain</i></p> <p><i>Pasal 17: Denda adat atas tindakan membunuh dengan senjata, termasuk pencucian senjata, membusuh, basuh tombak dan basuh penyang</i></p> <p><i>Pasal 18: Denda adat bagi orang yang membantu melakukan pembunuhan, dilarang membantu pembunuhan.</i></p> <p><i>Pasal 19: Denda adat untuk tindakan memotong kepala</i></p>

No	Delik Pidana	Pasal
		<p>orang yang telah meninggal untuk tujuan apapun.</p> <p>Pasal 81: Denda adat apabila dalam kegiatan gotong royong/berladang terjadi luka berat atau kematian</p> <p>Pasal 82: Denda adat apabila seseorang meninggal atau terluka akibat jebakan atau perangkap binatang; pemilik jebakan dapat dimintai pertanggungjawaban.</p>
	Pengerusakan	<p>Pasal 45: Denda adat bagi perusakan barang berharga milik orang lain</p> <p>Pasal 46: Denda adat berupa kewajiban mengganti barang barang yang dirusak oleh pelaku</p> <p>Pasal 48: Denda adat bagi tindakan membakar rumah orang lain</p> <p>Pasal 49: Denda adat bagi tindakan merusak atau membakar kubur dan sandung pantar (tempat tulang).</p> <p>Pasal 58: Denda adat untuk perusakan hinting pali yang merupakan bagian integral dari</p>

No	Delik Pidana	Pasal
<i>ritual adat</i>		

Source: Citranu, 2023 (Edited)

Kedudukan Putusan Kedamaian dalam Pertimbangan Majelis Hakim

Keputusan adat yang dihasilkan oleh proses penyelesaian sengketa atau pelanggaran hukum adat, memiliki peranan penting dalam sistem peradilan formal, khususnya pada lingkup pengadilan di Provinsi Kalimantan Tengah. Sebab pada Ketentuan Pasal 30 Perda Kalteng No. 16 Tahun 2008, mengatur bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh putusan adat, dapat dimanfaatkan sebagai suatu bahan pertimbangan hukum oleh para penegak hukum ketika menangani suatu perkara. Lebih lanjut, dalam konteks penyelesaian suatu proses peradilan, Damang dapat juga dimintai keterangan sebagai saksi ahli dalam perkara-perkara dimaksud, terkhususnya untuk kasus-kasus yang sebelumnya telah diputuskan oleh Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat yang bersangkutan.²⁹ Berikut beberapa putusan-putusan peradilan yang terkait dengan putusan Damang atau Mantir/Let Perdamaian Adat di Kalimantan Tengah.

1. Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Spt

Putusan ini mengadili tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebelum dilakukan proses secara hukum pidana formil, kasus ini sebenarnya telah dilakukan upaya penyelesaian perkara pidana melalui Mantir/Let Perdamaian Adat di tingkat desa.

Hasil penyelesaian secara adat ini, menghasilkan Surat Pernyataan

²⁹ Lihat Pasal 31 ayat (2) Perda Kalteng No. 16 Tahun 2008

yang dikeluarkan oleh Mantir/Let Perdamaian Adat, yang memuat pasal-pasal hukum adat yang dilanggar oleh kedua pihak dan kedua pihak diharuskan membayar denda adat, masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah). Akan tetapi, diluar hasil penyelesaian adat, kedua pihak baik korban maupun terdakwa, telah melakukan kesepakatan, yaitu terdakwa menanggung seluruh denda adat dan menikahi korban dengan mengikuti kenyakinan korban melalui surat pernyataan bersedia masuk Agama Islam serta pihak korban tidak akan melanjutkan kasus ini ke kepolisian. Terdakwa tidak membuat surat pernyataan bersedia pindah agama, karena saran dari pihak adat, yang menyatakan bahwa keputusan adat sebelumnya tidak memuat kewajiban terdakwa untuk pindah agama dan menikahi korban. Akibatnya, pihak korban melaporkan kasus ini ke kepolisian, karena terdakwa dianggap telah ingkar janji dan pada akhirnya kasus ini tetap berlanjut hingga ke tingkat pengadilan.

Pada pertimbangan hakim, tetap memberikan hukuman kepada Terdakwa, karena telah memenuhi beberapa kriteria sebagaimana Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak dan dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Meskipun tetap dijatuhi pidana, surat pernyataan dibuat di depan Mantir Kepala Adat Desa dan Surat Perjanjian Kesepakatan Perdamaian Secara Adat Dayak di depan Damang tetap terlampir menjadi alat bukti dalam berkas perkara, dan akibatnya, melalui kedua surat ini, menurut pertimbangan Hakim, menjadi keadaan yang meringankan Terdakwa, karena melalui kedua surat ini, Terdakwa telah mengakui segala perbuatannya dan Terdakwa bersedia bertanggung jawab.

Putusan Hakim yang menjatuhkan pidana penjara 6 tahun dan denda

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada Terdakwa sejatinya telah menunjukkan penerapan yang tepat terhadap hukum materiil dalam konteks perlindungan anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (2) UU Perlindungan Anak. Lebih lanjut, pada Pasal 81 Ayat (1) UU Perlindungan Anak tersebut menyebutkan bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.³⁰ Namun, hal inilah yang menjadi persoalan mendasar, dimana putusan tersebut menunjukkan penerapan sanksi pidana dalam batas minimum yang telah ditetapkan Undang-Undang.

Pidana 6 (enam) tahun penjara dari ancaman pidana 5 (lima) hingga 15 (lima belas) tahun, mengindikasikan adanya pertimbangan faktor-faktor yang meringankan hukuman terhadap Terdakwa. Hal ini kemudian sejalan dengan prinsip individualisasi pidana yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP yang mewajibkan hakim mempertimbangkan “hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”.³¹ Meskipun denda yang dijatuhkan sebesar Rp500.000.000,00 tampak signifikan, namun jumlah tersebut masih jauh di bawah ancaman maksimal sebagaimana yang tertera dalam aturan. Hal ini memperlihatkan bahwa hakim mempertimbangkan kesepakatan yang telah dilakukan pada upaya perdamaian adat sebelumnya.

Dari segi hukum acara, putusan ini telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (yang selanjutnya disebut dengan PERMA No. 1 Tahun 2024). Surat

³⁰ Lihat Pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ke-2 Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak.

³¹ Lihat Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

pernyataan yang dibuat di depan Mantir Kepala Adat Desa dan Surat Perjanjian Kesepakatan Perdamaian Secara Adat Dayak di depan Damang telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti sah berdasarkan Pasal 184 KUHP.³² Hakim telah melakukan verifikasi terhadap autentisitas perdamaian adat, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 13 PERMA No. 1 Tahun 2024 yang mensyaratkan bahwa perdamaian harus “dicapai tanpa adanya kesesatan, paksaan, atau penipuan dari salah satu pihak”.³³

Upaya keadilan restoratif ini, tidak serta merta menghapuskan unsur pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sebab pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2024, menegaskan bahwa penyelesaian melalui keadilan restoratif, tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Eddy O.S. Hiariej, menambahkan bahwa upaya keadilan restoratif adalah bagian yang terintergrasi dengan sistem peradilan pidana, sehingga upaya keadilan restoratif bukan sebagai upaya untuk menghentikan perkara.³⁴ Sejalan dengan itu, Majelis Hakim pada perkara ini menempatkan penyelesaian melalui Kedamaian Adat sebagai hal yang meringankan Terdakwa, bukan sebagai hal yang menghapuskan unsur pidana yang dilakukan Terdakwa.

2. Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 103/Pid.B/2024/PN Kkn

Putusan ini mengadili tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 355 ayat (1) KUHP. Pada kasus ini, sebenarnya telah dilakukan upaya perdamaian, antara pelaku dan keluarga korban, dimana dalam putusan perdamaian (Surat Nomor: 160/DKA-KJR/XI/2024 Tentang

³² Lihat Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

³³ Lihat Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

³⁴ Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 2022, “Beri Ceramah di Lemhannas RI, Wamenkumham RI: Restorative Justice Tidak Menghentikan Perkara”, Berita, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, <https://lemhannas.go.id/berita/berita-utama/1598-beri-ceramah-di-lemhannas-ri-wamenkumham-ri-restorative-justice-tidak-menghentikan-perkara/id>

Perdamaian Adat) disebutkan para pihak saling memaafkan dan pihak pertama yaitu keluarga Terdakwa memberikan tali asih sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan membantu menyelesaikan pasang keramik pada makam korban dan akan melaksanakan ritual tamping tawar dan pesta *adat (manantilang sial kawé)*. Penyerahan uang tali asih sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) akan dilaksanakan pada saat pelaksanaan tamping tawar di Kademangan Jekan Raya Kota Palangkaraya pada hari senin tanggal 11 November 2024 sesuai kesepakatan para pihak dan apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka adat akan membuat putusan kembali dimana pihak yang melanggar akan diberi hukuman adat berupa sanksi yang lebih berat serta melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan.

Putusan damai yang dikeluarkan oleh Damang dan Mantir Perdamaian Adat menjadi salah satu hal yang meringankan Terdakwa. Majelis Hakim mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2024, yaitu dalam hal Korban menerangkan dalam persidangan telah terjadi perdamaian sebelum persidangan, Hakim berwenang memeriksa kesepakatan yang telah dibuat antara Terdakwa dan Korban dan pada ayat (2) dalam hal telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Korban atau ahli warisnya sebelum persidangan dan seluruh kesepakatan sudah dilaksanakan, Hakim dapat menjadikan hal tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan dan melanjutkan proses pemeriksaan.

Hakim berpandangan bahwa surat perdamaian yang dikeluarkan oleh Damang tersebut, telah memenuhi syarat. Ini dikarenakan berdasarkan keterangan kedua belah pihak dan Damang, bahwa upaya perdamaian dalam Peraturan Mahkamah Agung ini dicapai tanpa adanya kesesatan, paksaan, atau penipuan dari salah satu pihak maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai alasan untuk meringankan hukuman bagi Terdakwa. Akhirnya, Terdakwa pun dipidana dengan hukuman penjara

selama 3 (tiga) tahun, dimana hukuman maksimal pada Pasal 355 ayat (1) KUHP adalah hukuman penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Secara hukum materiil, Putusan Hakim dalam perkara Penganiayaan Berat yang dilakukan oleh Terdakwa yang memenuhi unsur Pasal 355 ayat (1) KUHP, sudah tepat. Pasal tersebut menyatakan bahwa "Penganiayaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun." Putusan Hakim menjatuhkan pidana 3 (tiga) tahun penjara dari ancaman maksimal 12 tahun, menunjukkan pengurangan yang cukup besar dari ancaman hukuman maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa hakim telah memberikan pertimbangan yang besar terhadap upaya perdamaian adat yang telah dilakukan sebelumnya oleh Kadamangan Adat. Penerapan sanksi ini kemudian sejalan dengan asas pemidanaan dalam KUHP yang mengakui adanya faktor-faktor yang dapat mengurangi berat atau ringannya pidana seseorang, sebagaimana diatur dalam ketentuan umum tentang penjatuhan pidana.³⁵

Putusan ini dalam hukum formil sudah sesuai dengan aturan dan prosedur yang ditetapkan oleh negara. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2024 menyebutkan bahwa hakim diberi kewenangan untuk "memeriksa kesepakatan yang telah dibuat antara Terdakwa dan Korban dalam hal Korban menerangkan dalam persidangan telah terjadi perdamaian sebelum persidangan". Dalam kasus ini, meskipun korban sudah meninggal dunia, hakim tetap harus mengakui legitimasi keluarga korban untuk mewakili kepentingan korban dalam proses perdamaian.

Hakim secara eksplisit menyatakan bahwa perdamaian dicapai "tanpa adanya kesesatan, paksaan, atau penipuan dari salah satu pihak", yang merupakan implementasi dari Pasal 9 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2024. Proses ini melibatkan pemeriksaan terhadap legitimasi Damang sebagai

³⁵ Pasal 44-52a KUHP tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan pidana.

otoritas adat, prosedur yang digunakan dalam mencapai perdamaian secara adat, dan isi kesepakatan yang dicapai melalui musyawarah adat. Surat Nomor: 160/DKA-KJR/XI/2024 Tentang Perdamaian Adat sebagai dokumen resmi telah memenuhi kriteria alat bukti “surat” sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Dokumen ini memiliki beberapa karakteristik penting: pertama, dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang (Damang Kepala Adat) sesuai dengan hierarki lembaga adat yang diakui dalam Perda Kalimantan Tengah No. 16 Tahun 2008; kedua, memuat substansi kesepakatan yang spesifik dan terukur; ketiga, dilengkapi dengan mekanisme pengawasan dan sanksi jika tidak dilaksanakan.

Kesimpulan

Adapun pada penulisan ini, kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan di atas adalah sebagai berikut ini:

1. Kedamangan merupakan Lembaga adat Dayak yang berada di wilayah provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari sekumpulan desa/kelurahan/kecamatan/kabupaten yang dalam pelaksanaan tidak dapat dipisah-pisahkan. Damang merupakan pimpinan tertinggi dalam menjalankan kewenangan dan menegakkan hukum kedamangan, dimana penunjukannya berasal dari hasil pemilihan seluruh pimpinan adat yang berada diwilayah kedamangan tersebut. Dalam menjalankan fungsinya Damang dibantu oleh mantir perdamaian adat/let adat ditingkat desa/kelurahan, berdasarkan Pasal 27 Perda Kalteng No. 16 Tahun 2008 para mantir wajib menerima, memproses dan memutuskan seluruh perkara adat yang diajukan. Jika penyelesaian perkara adat tidak dapat diselesaikan oleh mantir ditingkat desa/kelurahan maka penyelesaiannya akan naik satu tingkat lebih tinggi melalui penyelesaian oleh damang dan mantir perdamaian adat pada tingkat kecamatan. Segala keputusan yang telah diselesaikan oleh damang dan mantir tingkat kecamatan bersifat final dan

mengikat seluruh pihak yang terlibat dalam perkara tersebut yang meliputi daerah kewenangan diwilayah adat masing-masing.

2. Dalam ruang lingkup sistem peradilan umum di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan amanat konstitusi Pasal 30 Perda Kalteng No. 16 Tahun 2008, keputusan yang lahir dari proses penyelesaian sengketa memiliki peranan penting dan dapat dimanfaatkan sbagai sarana pertimbangan bagi penegak hukum. Meskipun tidak menghapuskan tanggung jawab pidana, keputusan adat memberikan pertimbangan yang meringankan hukuman dan mendukung prinsip keadilan restoratif. Penerapan keputusan adat dalam peradilan umum, yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2024, mencerminkan integrasi yang harmonis antara hukum adat dan hukum positif. Hal ini memperkuat sistem peradilan yang lebih transparan, adil, dan mampu menampung partisipasi masyarakat adat dalam penyelesaian sengketa hukum.

Reference

- Ahmadi Hasan. "Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Adat Kedadangan." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 2 (2015): 234.
- Baihaky, Muhammad Rifan, and Muridah Isnawati. "Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya." *Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024): 277-280.
- Citranu. "The Tumbang Anoi 1894 Agreement as a Source of Adat Criminal Law of Dayak Ngaju." *Jurnal Tampung Penyang* 17, no. 3 (2019): 4.
- DM, Nur Sri Maryam. "Kontribusi Pidana Adat terhadap Pengembangan Sistem Keadilan Restoratif di Indonesia." *Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan* 2, no. 1 (2024): 264.
- Katijah, Siti, et al. *Buku Ajar Hukum Adat dalam Paradigma UU Cipta Kerja*. Samarinda: Mulawarman University Press, 2023.
- Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. "Beri Ceramah di Lemhannas RI, Wamenkumham RI: Restorative Justice Tidak Menghentikan Perkara." *Berita*, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 2022. <https://lemhannas.go.id/berita/berita-utama/1598-beri-ceramah-di-lemhannas-ri-wamenkumham-ri-restorative-justice-tidak-menghentikan-perkara/id>
- Mangesti, Yovita Arie, dan Bernard L. Tanya. "Problematika Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 48, no. 3 (2018): 567.
- Maulida, Gina. "Korelasi Antara Hukum Adat dan Restorative Justice: Membangun Keadilan Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia." *Pikukuh: Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal* 2, no. 1 (2025): 20-28.
- Muazzin. "Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) atas Sumber daya Alam: Perspektif Hukum Internasional." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2014): 323.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Pratiwi, Putri Fransiska Purnama, and Aji Pratama. "Sanksi Adat Bagi Panyapa dalam Hukum Adat Dayak Ngaju." *Jurnal*

Hukum Agama Hindu 13, no. 2 (2023): 77.

Riwut, Tjilik. *Kalimantan Membangun*. Yogyakarta: PT. Tirta Wacana, 1973.

Rubi, et al. "Dinamika Hukum Dalam Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dari Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 3 (2024): 861.

Setyowati, Retno Kus. "Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat." *Jurnal Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 131.

Sopalatu, Abd Raid, et al. "Peran Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Lokal." *Jurnal Pattimura Law Study Review* 3, no. 1 (2025): 52.

Susanto, Yudi, et al. *Rapat Damai Tumbang Anoi 1894*. Malang: Pascasarjana Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Malang, 2023.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Widnyana, I Made. *Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana*. Quoted in Citranu, "The Tumbang Anoi 1894 Agreement as a Source of Adat Criminal Law of Dayak Ngaju." *Jurnal Tampung Penyang* 17, no. 3 (2019): 4.

Zurnetti, Aria. *Kedudukan Hukum Pidana Adat: Dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. 2nd ed. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2021.



Harmonisasi *Maqāṣid al-Syariah* dengan CEDAW: Pendekatan Dekonstruktif Abdullah Ahmed An-Na'im dalam Reformasi Hukum Islam Berbasis Hak Asasi Perempuan

Ramadiansyah Monsca Putra¹, Mohammad Nor Ichwan², Najahan Musyafak³

¹ Universitas Islam Negeri Walisongo, Indonesia dan email: ramamonsca256@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Walisongo, Indonesia dan email: nor_ichwan@walisongo.ac.id

³ Universitas Islam Negeri Walisongo, Indonesia dan email: najahan_musyafak@walisongo.ac.id

Abstract: *There remains significant tension between traditional Shari'ah principles and international human rights standards, particularly regarding gender equality as enshrined in CEDAW. This phenomenon has become a critical issue in many Muslim-majority countries, where Shari'ah-based family laws often impede the realization of gender justice. This study aims to examine Abdullah Ahmed An-Na'im's deconstructive approach to Shari'ah and his efforts to harmonize it with international public law. Employing a qualitative methodology grounded in a systematic literature review and legal discourse analysis, the research finds that a reinterpretation of the maqāṣid al-Shari'ah together with functional secularism enables the renewal of Islamic law in accordance with CEDAW. These findings suggest that reforms rooted in Islamic values can bolster social legitimacy for global norms. The principal contribution of this study is the proposal of a synthetic paradigm that bridges Islamic tradition and human rights within a modern, contextualized legal framework.*

Keywords : *Shari'ah, CEDAW, Maqāṣid, Legal Reform, Women's Rights*

Abstrak: Masih ada ketegangan yang signifikan antara prinsip-prinsip Syariah tradisional dan standar internasional tentang hak asasi manusia, terutama dalam konteks kesetaraan gender sebagaimana ditetapkan dalam CEDAW. Fenomena ini menjadi isu kritis di banyak negara Muslim, di mana hukum keluarga berbasis Syariah sering menjadi penghalang bagi penerapan prinsip-prinsip keadilan gender. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pendekatan dekonstruktif Abdullah Ahmed An-Na'im terhadap Syariah dan upaya harmonisasinya dengan hukum publik internasional. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan studi literatur sistematis dan analisis wacana hukum, penelitian ini menemukan bahwa penafsiran ulang maqāṣid al-syarī'ah serta sekularisme fungsional memungkinkan pembaharuan hukum Islam sejalan dengan CEDAW. Temuan ini menunjukkan bahwa reformasi berdasarkan nilai-nilai Islam dapat memperkuat legitimasi sosial terhadap norma-norma global. Kontribusi utama dari penelitian ini adalah menawarkan paradigma sintetis yang menjembatani tradisi Islam dengan hak asasi manusia dalam kerangka hukum yang modern dan kontekstual.

Kata Kunci : *Syariah, CEDAW, maqāṣid, reformasi hukum, hak-hak perempuan*



Copyright © 2025 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Dalam beberapa dekade terakhir, isu hak perempuan menjadi perhatian penting dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya melalui Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Meskipun CEDAW diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 18 Desember 1979, sejumlah negara anggota dengan mayoritas penduduk Muslim mengajukan reservasi terhadap ketentuan tertentu yang dipandang tidak sepenuhnya sejalan dengan hukum Islam.¹ Reservasi tersebut mencerminkan adanya ketegangan antara norma hak asasi manusia universal dan interpretasi Syariah yang berkembang dalam konteks sosial tertentu, yang dalam praktiknya kerap berdampak pada pembatasan ruang kebebasan dan kesetaraan perempuan.² Sebagai contoh, negara-negara seperti Pakistan dan Arab Saudi mempertahankan reservasi yang berimplikasi pada penerapan prinsip-prinsip CEDAW dalam konteks hukum nasional.³ Fenomena tersebut menunjukkan perlunya upaya harmonisasi antara prinsip-prinsip Syariah dan instrumen hukum internasional agar implementasi kebijakan PBB tidak hanya memiliki legitimasi politik, tetapi juga dapat diterima dalam konteks sosial dan budaya negara-negara Muslim. Analisis ini memperlihatkan bahwa, meskipun CEDAW dirancang untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan, sejumlah negara Muslim menghadapi dilema antara

¹ Habib Sulthon Asnawi Dan Habib Ismail, "Discrimination Against Wife In The Perspective Of Cedaw And Islam Mubādalah," *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 20, No. 2 (31 Desember 2020): 253–68, <https://doi.org/10.18326/Ijtihad.V20i2.253-268>.

² Christopher A. Tait Dkk., "Can The Health Effects Of Widely-Held Societal Norms Be Evaluated? An Analysis Of The United Nations Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (Un-Cedaw)," *Bmc Public Health* 19, No. 1 (Desember 2019): 279, <https://doi.org/10.1186/s12889-019-6607-6>.

³ Zaheer Iqbal Cheema, Zarfishan Qaiser, Dan Khushbakht Qaiser, "Qualms About The Cedaw By The Muslim States: Analyzing Women Rights In Pakistan, Saudi Arabia And Iran," *Global Social Sciences Review* V, No. Iii (30 September 2020): 166–73, [https://doi.org/10.31703/Gssr.2020\(V-Iii\).18](https://doi.org/10.31703/Gssr.2020(V-Iii).18).

pemenuhan komitmen internasional dan pemeliharaan tradisi serta norma budaya yang berlaku.⁴

Meskipun CEDAW menawarkan kerangka normatif yang bersifat universal, implementasinya kerap menghadapi kendala akibat norma sosial dan keagamaan yang telah mengakar. Dalam konteks Sudan, misalnya, sebagian aktivis Islam memanfaatkan CEDAW untuk mendorong kesetaraan di ruang publik, namun tetap mempertahankan pembagian peran yang bersifat patriarkal dalam ranah domestik.⁵ Temuan ini menunjukkan adanya narasi ganda, di mana kemajuan dan kemunduran dapat berlangsung secara bersamaan, sehingga menimbulkan keraguan terhadap klaim universalitas hak dalam konvensi internasional seperti CEDAW. Meskipun kajian akademik terus berkembang, penelitian empiris mengenai kontribusi An-Na'im masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan upaya reinterpretasi Syariah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia guna melindungi hak perempuan tanpa mengabaikan warisan budaya.⁶ Diskursus ini mencerminkan dinamika yang kompleks dan menuntut kerangka kerja yang sensitif terhadap konteks lokal guna menyelaraskan standar internasional dengan tradisi setempat, sehingga penghormatan terhadap hak perempuan dapat ditempatkan sebagai bagian integral dari identitas budaya.

⁴ Basma I. Abdelgafar, "Re-Envisioning Women's Empowerment: A Maqasid Approach To Understanding Women's Status And Rights In Islam," Dalam *Women's Empowerment And Public Policy In The Arab Gulf States*, Ed. Oleh Rabia Naguib, Vol. 11, Gulf Studies (Singapore: Springer Nature Singapore, 2024), 55–73, https://doi.org/10.1007/978-981-99-6006-4_3.

⁵ Kiva Diamond Allotey-Reidpath, Pascale Allotey, Dan Daniel D Reidpath, "Nine Months A Slave: When Pregnancy Is Involuntary Servitude To A Foetus," *Reproductive Health Matters* 26, No. 52 (Januari 2018): 57–61, <https://doi.org/10.1080/09688080.2018.1451173>.

⁶ Sabina Faiz Rashid, "Human Rights And Reproductive Health: Political Realities And Pragmatic Choices For Married Adolescent Women Living In Urban Slums, Bangladesh," *Bmc International Health And Human Rights* 11, No. S3 (Desember 2011): S3, <https://doi.org/10.1186/1472-698x-11-S3-S3>.

Artikel ini mengkaji persilangan antara prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dengan perlindungan hak perempuan dalam instrumen PBB seperti CEDAW. Perspektif An-Na'im menekankan pentingnya pendekatan kontekstual untuk menyelaraskan prinsip-prinsip Islam dengan norma hak asasi manusia internasional, sekaligus membuka ruang dialog antarsistem hukum.⁷ Tujuan *maqāṣid* yang berorientasi pada keadilan, kesejahteraan, dan martabat manusia pada dasarnya mendukung perlindungan hak perempuan, antara lain melalui penjagaan kehidupan, penguatan akses terhadap pengetahuan, dan pemeliharaan integritas keluarga.⁸ Pendekatan ini mendorong reformasi hukum yang responsif gender dan menghindari diskriminasi.⁹ Kajian terhadap diskursus CEDAW ini mengindikasikan meningkatnya pengakuan terhadap konteks budaya dan agama, sekaligus membuka peluang bagi perumusan kebijakan global yang menghormati nilai-nilai Islam dan prinsip hak asasi manusia universal.¹⁰

Kerangka pemikiran An-Na'im menekankan sekularisme kontekstual yang dapat berjalan seiring dengan keyakinan keagamaan dalam diskursus hak asasi manusia, sehingga membuka ruang dialog dan jembatan normatif antara hukum Islam dan instrumen global seperti

⁷ Fozia Naseem, Rao Qasim Idrees, Dan Abida Yasin, "Right To Financial Empowerment Of Women: An Analysis Of Sharia," *Global Legal Studies Review* Vi, No. Ii (30 Juni 2021): 14–19, [https://doi.org/10.31703/Glsr.2021\(Vi-Ii\).03](https://doi.org/10.31703/Glsr.2021(Vi-Ii).03).

⁸ Tarmizi Tahir Dan Syeikh Hasan Abdel Hamid, "Maqasid Al-Syari'ah Transformation In Law Implementation For Humanity," *International Journal Ihya' Ulum Al-Din* 26, No. 1 (20 Juni 2024): 119–31, <https://doi.org/10.21580/Ihya.26.1.20248>.

⁹ Arifah Millati Agustina, "Contestation Between Fiqh And Culture In Indonesia: The Maqāṣid Al-Sharī'ah Paradigm In Dangers Of Forced Marriage Against Women," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 18, No. 2 (30 Oktober 2023): 147–68, <https://doi.org/10.21580/Sa.V18i2.17280>.

¹⁰ . Sutrisno Dan Agus Widarjono, "Maqasid Sharia Index, Banking Risk And Performance Cases In Indonesian Islamic Banks," *Asian Economic And Financial Review* 8, No. 9 (2018): 1175–84, <https://doi.org/10.18488/Journal.Aefr.2018.89.1175.1184>.

CEDAW.¹¹ Hipotesis utama menyatakan bahwa resolusi CEDAW yang dirumuskan melalui perspektif An-Na'im lebih mudah diterima di negara-negara mayoritas Muslim serta berpotensi meningkatkan implementasi kebijakan hak-hak perempuan secara global. Hal ini didukung oleh temuan yang menunjukkan bahwa rekonsiliasi antara prinsip-prinsip syariah dan HAM dapat melahirkan pluralisme hukum yang lebih inklusif.¹² Penerapan *maqāṣid* dalam penyusunan resolusi CEDAW berpotensi mendorong reformasi hukum yang progresif sekaligus menghormati norma budaya dan agama. Apabila model ini berhasil diimplementasikan, ia dapat menjadi cetak biru bagi kebijakan PBB dalam memajukan pluralisme hukum, sembari menjaga keseimbangan antara kerangka sekuler dan religius.¹³

Maqasid al-Syariah berasal dari 2 (dua) kata yaitu *maqasid* dan *al shari'ah*. *Maqasid* dan *al-Syariah* mengandung pengertian yang pada intinya adalah sama. *Maqasid al-Syariah* adalah tujuan akhir dan rahasi bahkan nilai atau norma serta makna-makna dari ditetapkannya sebuah hukum.¹⁴ Konsep *maqāṣid al-Syariah* memaparkan lima tujuan utamanya, yaitu *ḥifẓ al-dīn* (agama), *ḥifẓ al-nafs* (jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (akal), *ḥifẓ al-nasl* (keturunan), dan *ḥifẓ al-māl* (harta), sebagai landasan keadilan sosial dan

¹¹ Arman Budiman, "Teologi Islam Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im," *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan Filsafat* 20, No. 2 (7 September 2024): 191–212, <https://doi.org/10.24239/Rsy.V20i2.1685>.

¹² Tholkhatul Khoir, "Determinasi Eksistensial Pemikiran Hukum Islam Abdullahi Ahmed An-Na'im," *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 9, No. 1 (23 September 2015): 110, <https://doi.org/10.15642/Islamica.2014.9.1.110-135>.

¹³ Ahmad Taufiq, "Pemikiran Abdullah Ahmed An-Naim Tentang Dekonstruksi Syari'ah Sebagai Sebuah Solusi," *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* 20, No. 2 (2 Oktober 2018): 145–66, <https://doi.org/10.21580/Ihya.20.2.4044>.

¹⁴ Iskarima Rahmawati, "Analisis Perspektif Maqashid Syari'ah Pada Permohonan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/Pa.Yk Tentang Perwalian Anak Terhadap Hilangnya Kekuasaan Orang Tua," *Jurnal Restorasi Hukum* 6, No. 1 (30 Juni 2023): 66–88, <https://doi.org/10.14421/Jrh.V6i1.3000>.

perlindungan Perempuan.¹⁵ Sejak al-Ghazali hingga reformis al-Shatibi, *maqāṣid* berkembang menuju pemahaman dinamis yang responsif terhadap kebutuhan kontemporer.¹⁶ Pendekatan kontekstual menantang interpretasi fiqh kaku. Jasser Auda menyoroti pentingnya interpretasi *maqāṣid* yang mendukung HAM, termasuk hak Perempuan.¹⁷ Hanya *maqāṣid* saja yang dapat menyelaraskan prinsip Islam dengan standar HAM internasional, serta memperbaiki hasil hukum bagi Perempuan.¹⁸ Dengan demikian, integrasi *maqāṣid al-Syariah* dalam wacana kontemporer membuka peluang reformasi hukum yang lebih inklusif dan responsif gender.

Prinsip hukum internasional dalam kerangka PBB berakar pada UDHR dan CEDAW. CEDAW menuntut penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Namun, sejumlah negara mayoritas Muslim mengajukan reservasi terhadap pasal-pasal tertentu yang dinilai bertentangan dengan interpretasi Syariah, khususnya terkait kesetaraan dalam perkawinan dan pengasuhan anak. Ketegangan ini membuka ruang bagi mediasi hukum. Dalam konteks tersebut, An-Na'im mengusulkan model rekonsiliasi yang mengintegrasikan penafsiran prinsip-prinsip Islam dengan kerangka hak asasi manusia internasional, sehingga Syariah dapat berdampingan

¹⁵ Agus Purnomo Dkk., "Characteristics Of Hate Speech And Freedom Of Expression In The Perspective Of Maqāṣid Al-Sharī'ah," *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)* 22, No. 1 (26 Juni 2023): 171, <https://doi.org/10.31958/Juris.V22i1.9446>.

¹⁶ Tahir Dan Hamid, "Maqasid Al-Syari'ah Transformation In Law Implementation For Humanity."

¹⁷ Zaprul Khan Zaprul Khan, "Maqāṣid Al-Shariah In The Contemporary Islamic Legal Discourse: Perspective Of Jasser Auda," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 26, No. 2 (3 Desember 2018): 445, <https://doi.org/10.21580/Ws.26.2.3231>.

¹⁸ Amira Mashhour, "Islamic Law And Gender Equality: Could There Be A Common Ground?: A Study Of Divorce And Polygamy In Sharia Law And Contemporary Legislation In Tunisia And Egypt," *Human Rights Quarterly* 27, No. 2 (Mei 2005): 562–96, <https://doi.org/10.1353/Hrq.2005.0022>.

dengan norma universal tanpa saling menegasikan.¹⁹ Penerapan *maqāṣid al-Syariah* membuka ruang penafsiran ajaran Islam yang sejalan dengan tujuan CEDAW, sehingga perlindungan hak perempuan dapat diperkuat tanpa mengabaikan norma budaya setempat.²⁰

Abdullah Ahmed An-Na'im mengemukakan konsep *sekularisme fungsional* yang memisahkan institusi negara dan agama, namun tetap memberi ruang bagi ekspresi agama di ranah publik. Dalam model ini, syariah dijalankan melalui kesadaran dan penerimaan sukarela masyarakat, bukan melalui pemaksaan negara. Pendekatan tersebut menegaskan prinsip kebebasan beragama, kesetaraan gender, dan pluralisme hukum, sejalan dengan agenda PBB dalam memajukan hak asasi manusia universal dengan tetap memperhatikan konteks budaya.²¹ Pendekatan ini juga menarik perhatian komunitas Muslim konservatif yang berupaya mencari titik temu antara otoritas agama dan aspirasi hak asasi manusia internasional. Diskursus kontemporer menegaskan bahwa Islam tidak bersifat monolitik, melainkan mencakup keberagaman interpretasi, yang kerap memunculkan ketegangan antara tafsir tradisional dan norma HAM modern.²²

Abdullah Ahmed An-Na'im, dengan merujuk pada gagasan "*Syariah evolusioner*" Mahmoud Mohamed Taha, memprioritaskan nilai-

¹⁹ Geofani Lingga Dan Shihaf Ismi Salman Najib, "The Female Genital Mutilation Regulations In Indonesia: The International Law, Human Rights, And Islamic Law Perspectives," *Uti Possidetis: Journal Of International Law* 6, No. 1 (2 Maret 2025): 123–66, <https://doi.org/10.22437/Up.V6i1.40503>.

²⁰ Ahmad Masfuful Fuad, "Cedaw And The Rights Of Kinship In Islamic Family Law," *Al-Mawarid* 15, No. 2 (14 November 2015): 177–90, <https://doi.org/10.20885/Almawarid.Vol15.Iss2.Art9>.

²¹ M.A. Baderin, "Establishing Areas Of Common Ground Between Islamic Law And International Human Rights," *The International Journal Of Human Rights* 5, No. 2 (Juni 2001): 72–113, <https://doi.org/10.1080/714003711>.

²² Sahin Husain, Nasir Purkon Ayoub, Dan Mukhammadolim Hassmann, "Legal Pluralism In Contemporary Societies: Dynamics Of Interaction Between Islamic Law And Secular Civil Law," *Syariat: Akhwal Syaksyah, Jinayah, Siyasah And Muamalah* 1, No. 1 (30 April 2024): 1–17, <https://doi.org/10.35335/Cfb3wk76>.

nilai etika inti Islam dibandingkan fiqh historis. Ia menganjurkan penafsiran ulang yang berorientasi pada *maqāṣid al-syarī'ah*, guna mengintegrasikan norma-norma internasional, seperti CEDAW ke dalam kerangka hukum Islam.²³ Ia berpendapat bahwa pembingkai ulang tersebut memungkinkan internalisasi standar hak asasi manusia sekaligus mendorong peningkatan kesetaraan gender dan kebebasan pribadi di negara-negara mayoritas Muslim.²⁴ Hal ini dimungkinkan karena yurisprudensi Islam bersifat dinamis dan dapat berkembang untuk mendukung hak-hak perempuan dengan menyelaraskan kembali pemikiran hukum pada tujuan-tujuan Syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*), alih-alih terpaku pada keputusan historisnya. Sejumlah studi empiris menegaskan bahwa reformasi berbasis *maqāṣid* mampu menghasilkan kerangka kerja yang mendamaikan mandat keagamaan dengan komitmen hak asasi manusia global, sekaligus mendorong perlakuan yang lebih adil di wilayah-wilayah yang sebelumnya diatur oleh interpretasi yang kaku.²⁵ Singkatnya, visi Taha dan An-Na'im menegaskan Syariah yang bersifat dinamis, yang menjunjung nilai-nilai etika Islam sekaligus hak asasi manusia universal, sehingga mempromosikan tatanan hukum yang adil dan inklusif.

Penerapan CEDAW di negara-negara mayoritas Muslim sangat beragam. Tunisia dan Indonesia menerima sebagian besar ketentuannya

²³ Ziba Mir-Hosseini, "Islamic Law And The Question Of Gender Equality," Dalam *Routledge Handbook Of Islamic Law*, Ed. Oleh Khaled Abou El Fadl, Ahmad Atif Ahmad, Dan Said Fares Hassan, 1 Ed. (New York, Ny : Routledge, 2019.: Routledge, 2019), 340–54, <https://doi.org/10.4324/9781315753881-22>.

²⁴ Fatima Z. Rahman, "Gender Equality In Muslim-Majority States And Shari'a Family Law: Is There A Link?," *Australian Journal Of Political Science* 47, No. 3 (September 2012): 347–62, <https://doi.org/10.1080/10361146.2012.704006>.

²⁵ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha Dkk., "Relevance Of Religious Court Decisions On Marriage To National Development Policy Directions: A Legal And Social Analysis," *Evolutionary Studies In Imaginative Culture*, 3 Oktober 2024, 1340–47, <https://doi.org/10.70082/Esiculture.Vi.1496>.

tanpa banyak keberatan, sedangkan Iran dan Arab Saudi mengajukan banyak reservasi dengan alasan tidak sesuai dengan Syariah. Perbedaan penafsiran terhadap konsep “Syariah” sering kali menghambat upaya penyesuaian dengan norma hak asasi manusia internasional. Untuk menjembatani hal ini, Abdullah An-Na’im menawarkan pendekatan berbasis *maqāsid* yang menekankan tujuan etis Syariah, sehingga memungkinkan integrasi instrumen internasional seperti CEDAW tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Pengalaman Tunisia menunjukkan bahwa penafsiran Syariah yang kontekstual dapat memperkuat hak-hak perempuan, sementara sikap Iran dan Arab Saudi mencerminkan kekhawatiran bahwa CEDAW bertentangan dengan tafsir tradisional dan dapat memperkuat ketidaksetaraan gender.²⁶

Banyak kritik terhadap penerapan CEDAW di negara-negara Muslim menilai bahwa instrumen ini sering mengabaikan realitas sosial dan budaya lokal. Di Mesir, penolakan tidak hanya datang dari pemerintah, tetapi juga dari kelompok masyarakat sipil konservatif yang memandang CEDAW sebagai bentuk “paksaan Barat”. Untuk menjembatani ketegangan tersebut, Abdullah An-Na’im mengusulkan pendekatan berbasis *maqāsid* yang menekankan nilai keadilan, perlindungan, dan kesejahteraan. Melalui pendekatan ini, prinsip-prinsip CEDAW dapat diintegrasikan ke dalam hukum Islam tanpa dipersepsikan sebagai ancaman terhadap identitas keislaman.²⁷ Dengan demikian, penerapan pendekatan harmonisasi berbasis *maqāsid* sekaligus merespons sikap skeptis terhadap CEDAW menjadi langkah yang penting.

²⁶ Zaheer Iqbal Cheema, Zarfshan Qaiser, Dan Khushbakht Qaiser, “Qualms About The Cedaw By The Muslim States: Analyzing Women Rights In Pakistan, Saudi Arabia And Iran,” *Global Social Sciences Review* V, No. Iii (30 September 2020): 166–73, [https://doi.org/10.31703/GSSR.2020\(V-Iii\).18](https://doi.org/10.31703/GSSR.2020(V-Iii).18).

²⁷ Muhammad Makhmuri Dan Mahbub Ainur Rofiq, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkw) Perspektif Ham Dalam Islam Abdullahi Ahmed An-Na’im,” *Muslim Heritage* 7, No. 2 (26 Desember 2022): 379–408, <https://doi.org/10.21154/Muslimheritage.V7i2.4951>.

Pendekatan ini tidak hanya membantu meningkatkan penerimaan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia, tetapi juga membuka ruang bagi penafsiran hukum yang lebih progresif dan kontekstual sesuai dengan budaya dan agama di masing-masing negara Muslim. Oleh karena itu, membahas keterkaitan pemikiran An-Na'im dengan kebijakan PBB menjadi krusial, tidak hanya untuk mendorong penerimaan dan implementasi CEDAW, tetapi juga untuk membangun jembatan yang lebih kokoh antara hukum internasional dan norma-norma lokal.²⁸

Metode Penelitian

Abdullah Ahmed An-Na'im menekankan perlunya penafsiran ulang Syariah yang berorientasi pada *maqāṣid*, dengan mengutamakan nilai keadilan, kesejahteraan, dan kesetaraan. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam diselaraskan dengan prinsip-prinsip CEDAW tanpa harus mengorbankan identitas keagamaan. Berbagai studi empiris menunjukkan bahwa penolakan terhadap CEDAW tidak hanya berasal dari struktur negara, tetapi juga dari aktor sosial dan budaya lokal, sehingga menegaskan kompleksitas proses harmonisasi norma internasional dalam konteks masyarakat Muslim yang beragam.²⁹ Kerangka pemikiran An-Na'im menunjukkan bahwa dengan menjadikan tujuan-tujuan utama Syariah sebagai landasan reformasi, kesenjangan tersebut dapat dijembatani, sehingga upaya kesetaraan gender dapat selaras dengan nilai-nilai inti Islam.³⁰ Dengan menganalisis resolusi

²⁸ Jefry Tarantang Dan Jefry Tarantang, "Teori Dan Aplikasi Pemikiran Kontemporer Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam," *Transformatif* 2, No. 1 (20 September 2018): 315, <https://doi.org/10.23971/Tf.V2i1.882>.

²⁹ Chika Shinohara, "Global Pressure, Local Results: The Impact Of Cedaw On Working Women In Japan," *Journal Of Workplace Rights* 13, No. 4 (1 Januari 2008): 449-71, <https://doi.org/10.2190/Wr.13.4.F>.

³⁰ Sally Engle Merry, "Constructing A Global Law-Violence Against Women And The Human Rights System," *Law & Social Inquiry* 28, No. 4 (Oktober 2003): 941-77, <https://doi.org/10.1111/J.1747-4469.2003.Tb00828.X>.

CEDAW dan laporan Komite melalui pendekatan konvergensi ideologi hukum, studi ini menilai sejauh mana gagasan An-Na'im hadir dalam perdebatan kebijakan internasional. Pada akhirnya, kajian ini memetakan jalur integrasi antara yurisprudensi Islam lokal dan standar hak asasi manusia universal, serta menawarkan wawasan akademik dan panduan praktis bagi reformasi hukum yang sensitif terhadap konteks budaya.

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif-analitis dengan pendekatan analisis dokumen dan wacana untuk mengkaji bagaimana pemikiran Abdullah Ahmed An-Na'im terintegrasi dalam instrumen hukum internasional PBB, khususnya resolusi tentang hak-hak perempuan dan CEDAW. Pendekatan kualitatif dipilih karena efektif untuk mengungkap makna-makna yang tersirat dalam teks, sementara hermeneutik kritis digunakan untuk menelaah hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi dalam dokumen hukum.

Data penelitian meliputi resolusi PBB, laporan Komite CEDAW, serta berbagai debat kebijakan yang relevan, dengan fokus pada isu kesetaraan gender dalam konteks Islam. Melalui analisis tematik dan sintesis temuan, penelitian ini memetakan kerangka *maqāṣid*-oriented An-Na'im sebagai jembatan antara Syariah dan standar hak asasi manusia global, sekaligus menyediakan landasan konseptual bagi advokasi kesetaraan gender yang kontekstual dan berkelanjutan di masyarakat Muslim.³¹

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua kategori, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi dokumen resmi, seperti teks lengkap CEDAW, laporan berkala negara-negara anggota, catatan dengar pendapat Komite CEDAW, serta

³¹ Mohamad Hidayat Muhtar Dkk., "Critical Study Of Sharia Regional Regulations On Women's Emancipation," *International Journal Of Religion* 5, No. 2 (16 Januari 2024): 23–26, <https://doi.org/10.61707/A7s8vg65>.

pidato Abdullah Ahmed An-Na'im di berbagai forum internasional. Sumber sekunder mencakup artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal bereputasi, antara lain *Human Rights Quarterly*, *International Journal of Middle East Studies*, dan *Islamic Law and Society*, serta karya akademik lain yang membahas hukum Islam kontemporer dan hak asasi manusia. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan wawancara semi-terstruktur dengan dua kelompok informan, yaitu: (1) akademisi atau pakar hukum Islam dari universitas terkemuka di dunia Islam; dan (2) diplomat atau pejabat PBB yang terlibat dalam perumusan kebijakan hak asasi manusia, khususnya terkait isu hak-hak perempuan. Pemilihan informan dilakukan melalui teknik *purposive sampling*, dengan mempertimbangkan relevansi dan kompetensi mereka terhadap fokus penelitian.³²

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama. Pertama, studi dokumenter terhadap teks-teks hukum internasional dan karya-karya Abdullah Ahmed An-Na'im untuk memahami konsep harmonisasi yang ia tawarkan. Kedua, analisis literatur sistematis dengan menelusuri artikel-artikel ilmiah melalui basis data seperti JSTOR, Scopus, serta Taylor & Francis guna mengidentifikasi pola penerimaan dan perdebatan atas pemikiran An-Na'im dalam komunitas akademik. Ketiga, wawancara semi-terstruktur dilakukan melalui pertemuan daring (Zoom atau Google Meet) dengan para informan kunci. Protokol wawancara disusun berdasarkan hasil studi pendahuluan agar sejalan dengan fokus dan tujuan penelitian, serta validitas konten dipertahankan melalui proses triangulasi data.³³ Semua data wawancara direkam, ditranskripsikan, dan dianalisis dengan bantuan perangkat lunak seperti NVivo untuk

³² Ilker Etikan, "Comparison Of Convenience Sampling And Purposive Sampling," *American Journal Of Theoretical And Applied Statistics* 5, No. 1 (2016): 1, <https://doi.org/10.11648/J.Ajtas.20160501.11>.

³³ Gertrud Oelerich Dan Hans-Uwe Otto, *Empirische Forschung Und Soziale Arbeit: Ein Studienbuch*, Springerlink Bücher (Wiesbaden: Vs Verlag Für Sozialwissenschaften, 2011), <https://doi.org/10.1007/978-3-531-92708-4>.

memetakan tema dominan dalam narasi peserta.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis/CDA), khususnya model tiga dimensi yang meliputi: (1) analisis teks, seperti pilihan kosakata, tata bahasa, dan struktur narasi; (2) praktik diskursif, yaitu proses produksi dan penyebaran wacana; serta (3) praktik sosial, yang berkaitan dengan relasi kekuasaan dan ideologi yang melatarinya. Melalui pendekatan ini, penelitian mengidentifikasi bagaimana prinsip-prinsip *maqāṣid* dan sekularisme fungsional dalam pemikiran An-Na'im digunakan, dinegosiasikan, atau justru ditolak dalam dokumen resmi PBB.

Data hasil wawancara dianalisis menggunakan teknik pengodean tematik dengan mengelompokkan tema-tema yang berulang—seperti “kompatibilitas”, “reservasi atas dasar Islam”, dan “penafsiran ulang kontekstual”—serta mengaitkannya dengan kerangka teoretis penelitian. Untuk menjamin keandalan dan kredibilitas temuan, validasi dilakukan melalui *member checking* dan diskusi akademik dengan sejawat.

Konseptualisasi *Maqāṣid al-Syariah* sebagai Jembatan Normatif

Teks resolusi CEDAW menunjukkan penggunaan istilah yang secara implisit mencerminkan prinsip *maqāṣid al-Sharī'ah*, seperti "*protection of family integrity*" dan "*préservation de la lignée*", yang mana bisa dikatakan sejalan dengan *ḥifẓ al-nasl*.³⁴ Fakta bahwa 8 dari 25 negara mayoritas Muslim mencantumkan konsep *maṣlaḥah* atau *public interest* dalam reservasi mereka terhadap CEDAW menunjukkan adanya upaya untuk menjembatani hukum internasional dengan Syariah. Meskipun CEDAW tidak secara eksplisit melarang kekerasan terhadap perempuan,

³⁴ Sally Engle Merry, "Constructing A Global Law-Violence Against Women And The Human Rights System," *Law & Social Inquiry* 28, No. 4 (Oktober 2003): 941–77, <https://doi.org/10.1111/J.1747-4469.2003.Tb00828.X>.

kerangka kesetaraan gender yang diusungnya membuka ruang interpretasi yang mendukung perlindungan perempuan dari berbagai bentuk kekerasan.³⁵ CEDAW juga efektif sebagai alat advokasi hukum, bahkan sebelum ratifikasi.³⁶ Namun, dampaknya terhadap kesehatan perempuan sulit diukur di tengah norma sosial yang kuat. Dengan demikian, CEDAW mencerminkan prinsip Syariah sambil mengupayakan sintesis dengan hukum global.

Pilar-pilar harmonisasi yang diajukan An-Na'im, seperti sekularisme fungsional, hak asasi manusia universal, dan pendekatan *maqāsid*, selaras dengan ketentuan utama CEDAW, khususnya Pasal 16 ayat (1) huruf (a) yang menegaskan pentingnya persetujuan bebas dalam perkawinan. Ketentuan ini sejalan dengan pandangan An-Na'im bahwa kesetaraan gender harus berlandaskan pada keyakinan dan pilihan yang bersifat sukarela, bukan paksaan.³⁷ Analisis terhadap laporan dari tujuh negara mayoritas Muslim menunjukkan penggunaan frasa "kebebasan berkeyakinan" secara berulang. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip sekularisme fungsional dalam wacana PBB sekaligus menandakan adanya kompatibilitas antara hukum internasional dan nilai-nilai Islam.³⁸ Selain itu, analisis wacana kritis terhadap debat CEDAW periode 2018–2022 menunjukkan bahwa Malaysia dan Mesir secara signifikan lebih sering mengutip konsep *maqāsid* dibandingkan negara-negara non-Muslim.

³⁵ Dubravka Šimonović, "Global And Regional Standards On Violence Against Women: The Evolution And Synergy Of The Cedaw And Istanbul Conventions," *Human Rights Quarterly* 36, No. 3 (Agustus 2014): 590–606, <https://doi.org/10.1353/hrq.2014.0040>.

³⁶ Audrey L. Comstock, "Signing Cedaw And Women's Rights: Human Rights Treaty Signature And Legal Mobilization," *Law & Social Inquiry* 49, No. 2 (Mei 2024): 1222–55, <https://doi.org/10.1017/Lsi.2023.24>.

³⁷ Zeyad Jaffal, Faisal Shawabkeh, Dan Ali Hadi Al Obeidi, "Toward Constructive Harmonisation Of Islamic Family Law And Cedaw: A Study On The Uae's Reservation To Cedaw Article 16 And Equal Rights To Marriage And Family Relations," *Australian Journal Of Human Rights* 28, No. 1 (2 Januari 2022): 139–62, <https://doi.org/10.1080/1323238x.2022.2122689>.

³⁸ Muayad Hattab Dan Mohammad Abualrob, "Under The Veil: Women's Economic And Marriage Rights In Palestine," *Humanities And Social Sciences Communications* 10, No. 1 (17 Maret 2023): 110, <https://doi.org/10.1057/S41599-023-01591-4>.

Temuan ini mencerminkan upaya kedua negara tersebut untuk menyelaraskan prinsip-prinsip keagamaan dengan norma-norma kesetaraan gender.³⁹ Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa kerangka pemikiran An-Na'im berperan dalam memfasilitasi integrasi antara standar global dan tradisi lokal, sekaligus mendukung pengembangan pendekatan hukum yang inklusif dan menghormati prinsip-prinsip sekuler serta yurisprudensi Islam.

Resolusi CEDAW baru-baru ini menekankan "kontekstualisasi budaya" dalam menerapkan hak-hak perempuan, terutama dalam pengaturan konservatif, sebagai sebuah pendekatan yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam seperti *ḥifẓ al-'aql* dan *ḥifẓ al-nafs*.⁴⁰ Integrasi pemikiran An-Na'im dalam pedoman teknis CEDAW mencerminkan upaya untuk mendamaikan prinsip hak asasi manusia universal dengan tradisi hukum lokal di negara-negara mayoritas Muslim. Wawancara dengan pejabat PBB menunjukkan bahwa gagasan An-Na'im memengaruhi perdebatan mengenai keseimbangan antara universalitas dan relativitas budaya. Selain itu, reservasi terhadap Pasal 16 CEDAW oleh sejumlah negara mayoritas Muslim kerap merujuk pada *maqāṣid*, yang menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip keagamaan digunakan untuk membingkai kepatuhan terhadap standar global.⁴¹

Kerangka harmonisasi yang dikembangkan An-Na'im turut memengaruhi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan (UNSCR 1325) di negara-negara mayoritas Muslim, seperti Indonesia dan Tunisia, melalui pengintegrasian konsep

³⁹ Zanariah Noor, "Wanita Islam Dan Cedaw: Isu-Isu Berkaitan Dengan Undang-Undang Kekeluargaan Islam Di Malaysia Muslim Women And Cedaw: Issues Related To Islamic Family Law In Malaysia," *Jurnal Syariah* 31, No. 1 (1 April 2023): 1–38, <https://doi.org/10.22452/Syariah.Vol31no1.1>.

⁴⁰ Agus Purnomo Dkk., "Characteristics Of Hate Speech And Freedom Of Expression In The Perspective Of Maqāṣid Al-Sharī'ah," *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)* 22, No. 1 (26 Juni 2023): 171, <https://doi.org/10.31958/Juris.V22i1.9446>.

⁴¹ Jaffal, Shawabkeh, Dan Al Obeidi, "Toward Constructive Harmonisation Of Islamic Family Law And Cedaw."

maqāṣid ke dalam kebijakan kesetaraan gender. Pendekatan ini membantu menyelaraskan prinsip-prinsip keagamaan dengan norma hak asasi manusia internasional, terutama dalam konteks masyarakat pascakonflik. Praktik advokasi yang dinilai efektif menggabungkan penggunaan bahasa *maqāṣid* secara eksplisit dalam perumusan kebijakan dengan pelatihan teknis bagi delegasi negara-negara Muslim, sehingga kebijakan yang dihasilkan memiliki daya resonansi budaya yang lebih kuat.⁴² Lokakarya yang melibatkan cendekiawan Islam kontemporer semakin memperkuat pemahaman dan kerja sama, sekaligus meningkatkan partisipasi delegasi Islam dalam diskusi CEDAW. Pendekatan yang mengintegrasikan *maqāṣid* juga membantu menjembatani perspektif tradisional dan modern tentang peran gender, khususnya dalam masyarakat konservatif. Strategi ini mendorong keselarasan antara kerangka kerja global dan nilai-nilai lokal, sehingga memperkuat legitimasi inisiatif hak-hak perempuan. Secara keseluruhan, langkah ini mempromosikan kesetaraan gender yang berbasis budaya namun tetap koheren secara global.⁴³

Ringkasan Temuan dan Implikasi Model Harmonisasi *Maqāṣid al-Syariah* dengan CEDAW ala An-Na'im

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka **maqāṣid al-Syariah** dan **sekularisme fungsional** An-Na'im telah diinternalisasi dalam dokumen CEDAW oleh negara-negara Muslim moderat seperti Maroko, Tunisia, dan Indonesia, sebagai landasan normatif untuk reformasi hukum keluarga. Hal ini memfasilitasi adaptasi pasal-pasal

⁴² Dr Anna Chemotinge Maua, "Faith-Based Approaches To Community Engagement And Women's Empowerment In Peace Support Operations," *International Journal Of Research In Education Humanities And Commerce* 06, No. 02 (2025): 357–62, <https://doi.org/10.37602/ljrehc.2025.6227>.

⁴³ Wafa Alhajri Dan Barbara J. Pierce, "Saudi Women's Attitudes Toward Advocacy For Women's Rights," *Affilia* 38, No. 1 (Februari 2023): 111–26, <https://doi.org/10.1177/08861099221113878>.

CEDAW sesuai konteks sosial-budaya tanpa mengorbankan prinsip HAM. Konsep sekularisme fungsional, berupa pemisahan institusional agama dan negara tanpa marginalisasi, tercermin dalam retorika dan resolusi PBB, sehingga memperkuat legitimasi partisipasi negara Islam dalam forum HAM global dan menciptakan ruang dialog konstruktif. Wawancara mengungkap bahwa ulama progresif dan diplomat mereorientasi tafsir Syariah untuk menegakkan hak perempuan, sementara pelibatan tokoh muda dan akademisi membantu mengatasi resistensi tradisional.⁴⁴ Secara keseluruhan, harmonisasi ini bukan sekadar teori, melainkan praktik dinamis yang sensitif terhadap budaya dan efektif dalam memperkuat perlindungan hak perempuan di negara-negara Muslim moderat.⁴⁵

Harmonisasi yang diajukan An-Na'im tidak sekadar dipandang sebagai teori, melainkan sebagai praktik yang secara aktif berkembang dan menghasilkan dampak yang signifikan. Adaptasi CEDAW yang bersifat "*contextualized compliance*" menciptakan konsensus parsial antara norma global dan lokal, serta mengurangi resistensi dari kelompok konservatif.⁴⁶ Pendekatan ini menjadi langkah penting dalam menanggapi kritik terhadap universalitas HAM yang kerap dianggap sebagai "*Western imposition*." Dengan menyediakan jalur reinterpretasi berbasis Syariah, An-Na'im meningkatkan peluang ratifikasi dan implementasi konvensi

⁴⁴ Bernad Arif Sipahutar, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 4, No. 1 (29 April 2022): 8–12, <https://doi.org/10.52005/Rechten.V4i1.70>.

⁴⁵ Ali Ismail Shaleh, Dwika Ananda Agustina Pertiwi, Dan Fitriatus Shalihah, "Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan: Tinjauan Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (Cedaw)," *Ad-Dariyah: Jurnal Dialektika, Sosial Dan Budaya* 3, No. 2 (1 Januari 2023): 48–56, <https://doi.org/10.55623/Ad.V3i2.133>.

⁴⁶ Kalijunjung Hasibuan, Adnani Ma, Dan Yana Priyana, "Pemberlakuan Hukum Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional: Studi Kasus Tentang Penegakan Hukum Syariah Di Negara Asia," *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains* 2, No. 10 (30 Oktober 2023): 942–51, <https://doi.org/10.58812/Jhhws.V2i10.707>.

internasional di negara-negara Muslim, di mana sebelumnya banyak terjadi penolakan terhadap norma-norma global.⁴⁷ Selanjutnya, keterlibatan aktif ulama dan akademisi dalam perumusan pansus hukum keluarga berbasis kesetaraan turut memperkuat legitimasi sosial reformasi tersebut. Dalam kerangka ini, peran para pemangku kepentingan lokal menjadi krusial untuk merancang kebijakan yang relevan dan peka terhadap identitas budaya, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip universal HAM.⁴⁸ Keterlibatan mereka membantu menciptakan dialog konstruktif antara norma lokal dan global, yang memperkuat penerimaan dan komitmen terhadap kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan hak Perempuan.⁴⁹

Dalam analisis wacana kritis mengenai hak asasi manusia (HAM) internasional, terdapat indikasi bahwa ide-ide Syariah progresif, terutama yang dikemukakan oleh An-Na'im, memengaruhi praktik sosial dan produksi dokumen resmi di tingkat PBB. Ini mencerminkan bahwa bahasa hukum berfungsi sebagai arena di mana nilai dan kekuasaan bernegosiasi, sebagaimana ditunjukkan dalam kajian-kajian sebelumnya. Hal ini sejalan dengan teori yang diusulkan oleh Fairclough, di mana pergeseran dalam wacana dapat mengindikasikan perubahan dalam relasi kekuasaan dan standar global mengenai HAM.⁵⁰ Melalui penggunaan thematic coding yang diterapkan pada data wawancara, istilah-istilah seperti "*maqāṣid*",

⁴⁷ Muhammad Hamzah Dan Muhammad Salsabila, "Pemberdayaan Perempuan Sebagai Hak Asasi Manusia," *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian* 3, No. 4 (30 Mei 2024): 343–56, <https://doi.org/10.58344/Locus.V3i4.2567>.

⁴⁸ Megadita Sri Utami Peduho Dkk., "Simbolisme Peran Perempuan Dalam Adat Saro Badaka: Tinjauan Dari Hukum Islam Dan Budaya Lokal," *Spectrum: Journal Of Gender And Children Studies* 4, No. 1 (16 Agustus 2024): 1–16, <https://doi.org/10.30984/Spectrum.V4i1.1018>.

⁴⁹ Maharani Mustika Rahayu Dkk., "Perkembangan Perlindungan Hukum Perempuan Terhadap Kekerasan Seksual Di Indonesia," *Soedirman Law Review* 5, No. 2 (1 Agustus 2023), <https://doi.org/10.20884/1.Slr.2023.5.2.176>.

⁵⁰ A Rellang, Kamilah Kamilah, Dan Nazaruddin Nazaruddin, "Penggunaan Prinsip Hak Asasi Manusia Untuk Menyelesaikan Konflik Agama Di Indonesia: Pandangan Hukum Nasional Dan Islam," *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, No. 1 (30 Maret 2024): 33–44, <https://doi.org/10.47435/Al-Ahkam.V6i1.2445>.

"*functional secularism*", dan "*contextual compliance*" muncul sebagai kata kunci dalam retorika diplomatik, yang menunjukkan adanya infiltrasi ide-ide An-Na'im di level kebijakan. Ini sejalan dengan penelitian yang menekankan pentingnya adopsi ide HAM di konteks lokal, yang tidak hanya berbasis pada perspektif global, tetapi juga mempertimbangkan konteks budaya dan sosial setempat.⁵¹ Penempatan istilah-istilah ini dalam diskursus resmi menunjukkan bahwa harmonisasi antara Syariah dan HAM bukan sekadar proyek kebijakan dari lembaga internasional, melainkan hasil kolaborasi antara aktor internasional dan lokal yang saling memengaruhi.⁵²

Dalam harmonisasi antara Syariah dan HAM, model An-Na'im menawarkan titik tengah berupa universalitas normatif yang kontekstual, berbeda dari relativisme kultural mutlak maupun aktivisme Islamis Sudan yang terpisah dari CEDAW. Pendekatan ini memfasilitasi dialog substantif antara Syariah dan instrumen PBB, sekaligus memperkuat kerja sama dalam isu hak perempuan.⁵³ Jika dibandingkan model *kafālah* atau *taqrīr*, An-Na'im mampu menciptakan integrasi holistik antara nilai HAM global dan realitas sosial budaya Muslim.⁵⁴ Dengan landasan teori ini, kerangka implementatifnya tidak hanya bersifat konseptual, tetapi aplikatif dalam memperkuat perlindungan perempuan secara adaptif.

Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengeksplorasi implementasi

⁵¹ Arif Zulhilmi, "Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Darma Agung* 30, No. 2 (6 Agustus 2022): 254, <https://doi.org/10.46930/Ojsuda.V30i2.1670>.

⁵² Rizki Yudha Bramantyo, Irham Rahman, Dan Fitri Windradi, "Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sebagai State Auxiliary Agencies Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 9, No. 1 (19 Juni 2023): 38, <https://doi.org/10.52947/Morality.V9i1.355>.

⁵³ Khamami Zada, "Human Rights And Siyasah Syar'iyah: Review Of The Medina Charter And The Cairo Declaration," *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 10, No. 2 (28 April 2023): 445–56, <https://doi.org/10.15408/Sjsbs.V10i2.32055>.

⁵⁴ Robby Habiba Abror, "Paradoks Universalitas Ham Barat Di Muka Cermin Islam Perspektif Filsafat Hukum Dan Ham," *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 12, No. 2 (31 Desember 2012): 217, <https://doi.org/10.18326/Ijtihad.V12i2.217-235>.

model An-Na'im di berbagai yurisdiksi nasional melalui eksperimen kebijakan revisi undang-undang keluarga berbasis *maqāṣid al-Syariah* dengan pendekatan komprehensif teori dan praktik.⁵⁵ Melalui pilot project di tingkat provinsi, studi dapat menilai efektivitas perubahan serta dampaknya terhadap peningkatan akses perempuan ke keadilan.⁵⁶ Di tingkat global, pembentukan kelompok kerja PBB yang melibatkan ulama progresif untuk merumuskan pedoman interpretatif CEDAW akan memperkuat legitimasi dan meningkatkan kesadaran isu hak perempuan dalam komunitas Muslim.⁵⁷ Isu kekerasan dalam rumah tangga perlu dipandang dalam kerangka *maqāṣid* yang menempatkan perlindungan perempuan sebagai prioritas utama dalam penegakan keadilan.⁵⁸ Selain itu, integrasi instrumen internasional seperti CEDAW ke dalam kerangka hukum lokal dan evaluasi mendalam terhadap efektivitas undang-undang perlindungan perempuan sangat penting. Harmonisasi Syariah dan HAM bukan sekadar diskursus akademik, melainkan kerangka kerja implementatif untuk mendukung keadilan gender global.⁵⁹

Kesimpulan

Studi ini menyoroti pentingnya pendekatan dekonstruktif terhadap Syariah, sebagaimana diusulkan Abdullah Ahmed An-Na'im, dalam

⁵⁵ Kalijunjung Hasibuan, Adnani Ma, Dan Yana Priyana, "Pemberlakuan Hukum Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional: Studi Kasus Tentang Penegakan Hukum Syariah Di Negara Asia," *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains* 2, No. 10 (30 Oktober 2023): 942-51, <https://doi.org/10.58812/Jhhws.V2i10.707>.

⁵⁶ Muhammad Hamzah Dan Muhammad Salsabila, "Pemberdayaan Perempuan Sebagai Hak Asasi Manusia," *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian* 3, No. 4 (30 Mei 2024): 343-56, <https://doi.org/10.58344/Locus.V3i4.2567>.

⁵⁷ Rahayu Dkk., "Perkembangan Perlindungan Hukum Perempuan Terhadap Kekerasan Seksual Di Indonesia."

⁵⁸ Imam Sukadi Dan Mila Rahayu Ningsih, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Egalita* 16, No. 1 (7 Juni 2021), <https://doi.org/10.18860/Egalita.V16i1.12125>.

⁵⁹ Nur Izzah, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Tentang Harta Bersama," *Jurnal Sosial Sains* 2, No. 6 (15 Juni 2022): 690-705, <https://doi.org/10.36418/Sosains.V2i6.408>.

konteks harmonisasi dengan hukum publik internasional, khususnya Konvensi CEDAW. Temuan menunjukkan bahwa interpretasi *maqāṣid al-syarī'ah* dan sekularisme fungsional membuka peluang reformasi hukum yang lebih responsif terhadap kesetaraan gender tanpa mengorbankan identitas Islam. Bukti dari literatur dan laporan internasional mengindikasikan bahwa beberapa negara Muslim telah menafsir ulang hukum Islam untuk memperkuat penerimaan sosial terhadap prinsip-prinsip CEDAW. Hal ini memperkuat argumen An-Na'im bahwa hukum Islam tidak harus kaku dan mutlak, melainkan dapat dikembangkan melalui pendekatan normatif, etis, dan kontekstual. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi antara Syariah dan HAM tidak hanya mungkin, tetapi telah terjadi dalam skala terbatas dan dapat diperluas ke negara Muslim lainnya melalui strategi reformasi yang inklusif dan partisipatif.

Kontribusi utama penelitian ini terhadap pengembangan ilmu pengetahuan terletak pada penyajian kerangka teoritis dan bukti empiris yang mengintegrasikan hukum Islam, pemikiran progresif, dan hukum internasional dalam satu model sintetis. Dengan menelaah karya An-Na'im secara mendalam dan mengaitkannya dengan praktik penerapan CEDAW di negara-negara Muslim, penelitian ini memberikan dasar argumentatif dan analitis bagi wacana reformasi hukum Islam yang bersifat proaktif, bukan sekadar reaktif. Secara metodologis, pendekatan ini membuka ruang baru bagi studi hukum Islam yang tidak hanya berbasis teks, tetapi juga pada praksis hukum sosial dan global. Temuan ini memperkaya literatur di bidang studi hukum Islam, hak asasi manusia, dan hukum komparatif dengan memperkenalkan model harmonisasi berbasis sekularisme, *maqāṣid*, dan etika. Selain itu, penelitian ini mendorong pembentukan paradigma baru dalam kajian peradaban Islam, yaitu paradigma transformatif yang menempatkan Syariah sebagai sumber

etika publik yang dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial.

Untuk pengembangan penelitian di masa depan, beberapa hal perlu dipertimbangkan. Pertama, perlu dilakukan studi lapangan di negara-negara Muslim yang menerapkan reformasi hukum keluarga dan undang-undang berbasis *maqāṣid* untuk menguji efektivitas harmonisasi Syariah dan CEDAW dengan cara yang lebih konkret. Kedua, penelitian komparatif antar negara dengan sistem hukum Islam yang berbeda (seperti dualisme di Indonesia, sistem Maliki di Maroko, dan sistem Syiah di Iran) akan memperkaya pemahaman tentang dinamika dan hambatan dalam implementasi hukum dari perspektif gender. Ketiga, penting juga untuk mengkaji peran aktor lokal seperti cendekiawan, akademisi, dan lembaga fatwa dalam membingkai ulang wacana hukum yang responsif terhadap hak asasi manusia. Penelitian juga dapat diperluas dengan pendekatan interdisipliner, termasuk antropologi hukum, studi gender Islam, dan studi hubungan internasional. Dengan pendekatan ini, diharapkan proses harmonisasi antara Syariah dan hukum global dapat berlangsung secara lebih inklusif, demokratis, dan kontekstual.

Reference

- Sutrisno, Dan Agus Widarjono. "Maqasid Syariah Index, Banking Risk And Performance Cases In Indonesian Islamic Banks." *Asian Economic And Financial Review* 8, No. 9 (2018): 1175–84.
<https://doi.org/10.18488/Journal.Aefr.2018.89.1175.1184>.
- A Rellang, Kamilah Kamilah, Dan Nazaruddin Nazaruddin. "Penggunaan Prinsip Hak Asasi Manusia Untuk Menyelesaikan Konflik Agama Di Indonesia: Pandangan Hukum Nasional Dan Islam." *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, No. 1 (30 Maret 2024): 33–44.
<https://doi.org/10.47435/Al-Ahkam.V6i1.2445>.
- Abdelgafar, Basma I. "Re-Envisioning Women's Empowerment: A Maqasid Approach To Understanding Women's Status And Rights In Islam." Dalam *Women's Empowerment And Public Policy In The Arab Gulf States*, Disunting Oleh Rabia Naguib, 11:55–73. Gulf Studies. Singapore: Springer Nature Singapore, 2024.
https://doi.org/10.1007/978-981-99-6006-4_3.
- Abror, Robby Habiba. "Paradoks Universalitas Ham Barat Di Muka Cermin Islam Perspektif Filsafat Hukum Dan Ham." *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 12, No. 2 (31 Desember 2012): 217.
<https://doi.org/10.18326/Ijtihad.V12i2.217-235>.
- Agustina, Arifah Millati. "Contestation Between Fiqh And Culture In Indonesia: The Maqāṣid Al-Sharī'ah Paradigm In Dangers Of Forced Marriage Against Women." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 18, No. 2 (30 Oktober 2023): 147–68. <https://doi.org/10.21580/Sa.V18i2.17280>.
- Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Adi Sulistiyono, Mudhofir, Ashfiya Nur Atqiya, Dan Ashfiya Nur Atqiya. "Relevance Of Religious Court Decisions On Marriage To National Development Policy Directions: A Legal And Social Analysis." *Evolutionary Studies In Imaginative Culture*, 3 Oktober 2024, 1340–47.
<https://doi.org/10.70082/Esiculture.Vi.1496>.
- Alhajri, Wafa, Dan Barbara J. Pierce. "Saudi Women's Attitudes Toward Advocacy For Women's Rights." *Affilia* 38, No. 1 (Februari 2023): 111–26. <https://doi.org/10.1177/08861099221113878>.
- Allotey-Reidpath, Kiva Diamond, Pascale Allotey, Dan Daniel D Reidpath. "Nine Months A Slave: When Pregnancy Is Involuntary Servitude To A Foetus." *Reproductive Health Matters* 26, No. 52 (Januari 2018): 57–61. <https://doi.org/10.1080/09688080.2018.1451173>.
- Arif Sipahutar, Bernad. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 4, No. 1 (29 April 2022): 8–12. <https://doi.org/10.52005/Rechten.V4i1.70>.
- Asnawi, Habib Sulthon, Dan Habib Ismail. "Discrimination Against Wife In

- The Perspective Of Cedaw And Islam Mubādalah.” *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 20, No. 2 (31 Desember 2020): 253–68. <https://doi.org/10.18326/Ijtihad.V20i2.253-268>.
- Baderin, M.A. “Establishing Areas Of Common Ground Between Islamic Law And International Human Rights.” *The International Journal Of Human Rights* 5, No. 2 (Juni 2001): 72–113. <https://doi.org/10.1080/714003711>.
- Bramantyo, Rizki Yudha, Irham Rahman, Dan Fitri Windradi. “Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sebagai State Auxiliary Agencies Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 9, No. 1 (19 Juni 2023): 38. <https://doi.org/10.52947/Morality.V9i1.355>.
- Budiman, Arman. “Teologi Islam Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na’im.” *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan Filsafat* 20, No. 2 (7 September 2024): 191–212. <https://doi.org/10.24239/Rsy.V20i2.1685>.
- Cheema, Zaheer Iqbal, Zarfshan Qaiser, Dan Khushbakht Qaiser. “Qualms About The Cedaw By The Muslim States: Analyzing Women Rights In Pakistan, Saudi Arabia And Iran.” *Global Social Sciences Review* V, No. Iii (30 September 2020): 166–73. [https://doi.org/10.31703/Gssr.2020\(V-Iii\).18](https://doi.org/10.31703/Gssr.2020(V-Iii).18).
- Chemotinge Maua, Dr Anna. “Faith-Based Approaches To Community Engagement And Women’s Empowerment In Peace Support Operations.” *International Journal Of Research In Education Humanities And Commerce* 06, No. 02 (2025): 357–62. <https://doi.org/10.37602/Ijrehc.2025.6227>.
- Comstock, Audrey L. “Signing Cedaw And Women’s Rights: Human Rights Treaty Signature And Legal Mobilization.” *Law & Social Inquiry* 49, No. 2 (Mei 2024): 1222–55. <https://doi.org/10.1017/Lsi.2023.24>.
- Etikan, Ilker. “Comparison Of Convenience Sampling And Purposive Sampling.” *American Journal Of Theoretical And Applied Statistics* 5, No. 1 (2016): 1. <https://doi.org/10.11648/J.Ajtas.20160501.11>.
- Fuad, Ahmad Masfuful. “Cedaw And The Rights Of Kinship In Islamic Family Law.” *Al-Mawarid* 15, No. 2 (14 November 2015): 177–90. <https://doi.org/10.20885/Almawarid.Vol15.Iss2.Art9>.
- Hamzah, Muhammad, Dan Muhammad Salsabila. “Pemberdayaan Perempuan Sebagai Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian* 3, No. 4 (30 Mei 2024): 343–56. <https://doi.org/10.58344/Locus.V3i4.2567>.
- Hasibuan, Kalijunjung, Adnani Ma, Dan Yana Priyana. “Pemberlakuan Hukum Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional: Studi Kasus Tentang Penegakan Hukum Syariah Di Negara Asia.” *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains* 2, No. 10 (30 Oktober 2023): 942–51. <https://doi.org/10.58812/Jhhws.V2i10.707>.

- Hattab, Muayad, Dan Mohammad Abualrob. "Under The Veil: Women's Economic And Marriage Rights In Palestine." *Humanities And Social Sciences Communications* 10, No. 1 (17 Maret 2023): 110.
<https://doi.org/10.1057/S41599-023-01591-4>.
- Husain, Sahin, Nasir Purkon Ayoub, Dan Mukhammadolim Hassmann. "Legal Pluralism In Contemporary Societies: Dynamics Of Interaction Between Islamic Law And Secular Civil Law." *Syariat: Akhwal Syaksiyah, Jinayah, Siyasah And Muamalah* 1, No. 1 (30 April 2024): 1–17. <https://doi.org/10.35335/Cfb3wk76>.
- Izzah, Nur. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Tentang Harta Bersama." *Jurnal Sosial Sains* 2, No. 6 (15 Juni 2022): 690–705.
<https://doi.org/10.36418/Sosains.V2i6.408>.
- Jaffal, Zeyad, Faisal Shawabkeh, Dan Ali Hadi Al Obeidi. "Toward Constructive Harmonisation Of Islamic Family Law And Cedaw: A Study On The Uae's Reservation To Cedaw Article 16 And Equal Rights To Marriage And Family Relations." *Australian Journal Of Human Rights* 28, No. 1 (2 Januari 2022): 139–62.
<https://doi.org/10.1080/1323238x.2022.2122689>.
- Khoir, Tholkhatul. "Determinasi Eksistensial Pemikiran Hukum Islam Abdullahi Ahmed An-Na'im." *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 9, No. 1 (23 September 2015): 110.
<https://doi.org/10.15642/Islamica.2014.9.1.110-135>.
- Lingga, Geofani, Dan Shihaf Ismi Salman Najib. "The Female Genital Mutilation Regulations In Indonesia: The International Law, Human Rights, And Islamic Law Perspectives." *Uti Possidetis: Journal Of International Law* 6, No. 1 (2 Maret 2025): 123–66.
<https://doi.org/10.22437/Up.V6i1.40503>.
- Makhmuri, Muhammad, Dan Mahbub Ainur Rofiq. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkw) Perspektif Ham Dalam Islam Abdullahi Ahmed An-Na'im." *Muslim Heritage* 7, No. 2 (26 Desember 2022): 379–408.
<https://doi.org/10.21154/Muslimheritage.V7i2.4951>.
- Mashhour, Amira. "Islamic Law And Gender Equality: Could There Be A Common Ground?: A Study Of Divorce And Polygamy In Syariah Law And Contemporary Legislation In Tunisia And Egypt." *Human Rights Quarterly* 27, No. 2 (Mei 2005): 562–96.
<https://doi.org/10.1353/Hrq.2005.0022>.
- Merry, Sally Engle. "Constructing A Global Law-Violence Against Women And The Human Rights System." *Law & Society Review* 37, No. 4 (Oktober 2003): 941–77.
<https://doi.org/10.1111/J.1747-4469.2003.Tb00828.X>.
- Mir-Hosseini, Ziba. "Islamic Law And The Question Of Gender Equality." Dalam *Routledge Handbook Of Islamic Law*, Disunting Oleh Khaled

- Abou El Fadl, Ahmad Atif Ahmad, Dan Said Fares Hassan, 1 Ed., 340–54. New York, Ny : Routledge, 2019.: Routledge, 2019.
<https://doi.org/10.4324/9781315753881-22>.
- Muhtar, Mohamad Hidayat, Chami Yassine, Said Amirulkamar, Abdenmour Hammadi, Viorizza Suciani Putri, Dan Nuvazria Achir. “Critical Study Of Syariah Regional Regulations On Women’s Emancipation.” *International Journal Of Religion* 5, No. 2 (16 Januari 2024): 23–26.
<https://doi.org/10.61707/A7s8vg65>.
- Naseem, Fozia, Rao Qasim Idrees, Dan Abida Yasin. “Right To Financial Empowerment Of Women: An Analysis Of Syariah.” *Global Legal Studies Review* Vi, No. Ii (30 Juni 2021): 14–19.
[https://doi.org/10.31703/Glsr.2021\(Vi-Ii\).03](https://doi.org/10.31703/Glsr.2021(Vi-Ii).03).
- Noor, Zanariah. “Wanita Islam Dan Cedaw: Isu-Isu Berkaitan Dengan Undang-Undang Kekeluargaan Islam Di Malaysia Muslim Women And Cedaw: Issues Related To Islamic Family Law In Malaysia.” *Jurnal Syariah* 31, No. 1 (1 April 2023): 1–38.
<https://doi.org/10.22452/Syariah.Vol31No1.1>.
- Oelerich, Gertrud, Dan Hans-Uwe Otto. *Empirische Forschung Und Soziale Arbeit: Ein Studienbuch*. Springerlink Bücher. Wiesbaden: Vs Verlag Für Sozialwissenschaften, 2011. <https://doi.org/10.1007/978-3-531-92708-4>.
- Peduhio, Megadita Sri Utami, Muliadi Nur, Nur Alfiani, Dan Misbahul Munir Makka. “Simbolisme Peran Perempuan Dalam Adat Saro Badaka: Tinjauan Dari Hukum Islam Dan Budaya Lokal.” *Spectrum: Journal Of Gender And Children Studies* 4, No. 1 (16 Agustus 2024): 1–16.
<https://doi.org/10.30984/Spectrum.V4i1.1018>.
- Purnomo, Agus, Umi Sumbulah, Nor Salam, Dan Hikam Hulwanullah. “Characteristics Of Hate Speech And Freedom Of Expression In The Perspective Of Maqāṣid Al-Shari’ah.” *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)* 22, No. 1 (26 Juni 2023): 171. <https://doi.org/10.31958/Juris.V22i1.9446>.
- . “Characteristics Of Hate Speech And Freedom Of Expression In The Perspective Of Maqāṣid Al-Shari’ah.” *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)* 22, No. 1 (26 Juni 2023): 171. <https://doi.org/10.31958/Juris.V22i1.9446>.
- Rahayu, Maharani Mustika, Tri Lisiani Prihatinah, Tri Lisiani Prihatinah, Pramono Suko Legowo, Dan Pramono Suko Legowo. “Perkembangan Perlindungan Hukum Perempuan Terhadap Kekerasan Seksual Di Indonesia.” *Soedirman Law Review* 5, No. 2 (1 Agustus 2023).
<https://doi.org/10.20884/1.Slr.2023.5.2.176>.
- Rahman, Fatima Z. “Gender Equality In Muslim-Majority States And Shari’a Family Law: Is There A Link?” *Australian Journal Of Political Science* 47, No. 3 (September 2012): 347–62.
<https://doi.org/10.1080/10361146.2012.704006>.
- Rahmawati, Iskarima. “Analisis Perspektif Maqashid Syari’ah Pada

- Permohonan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/Pa.Yk Tentang Perwalian Anak Terhadap Hilangnya Kekuasaan Orang Tua.” *Jurnal Restorasi Hukum* 6, No. 1 (30 Juni 2023): 66–88.
<https://doi.org/10.14421/jrh.v6i1.3000>.
- Rashid, Sabina Faiz. “Human Rights And Reproductive Health: Political Realities And Pragmatic Choices For Married Adolescent Women Living In Urban Slums, Bangladesh.” *Bmc International Health And Human Rights* 11, No. S3 (Desember 2011): S3.
<https://doi.org/10.1186/1472-698x-11-S3-S3>.
- Shaleh, Ali Ismail, Dwika Ananda Agustina Pertiwi, Dan Fitriatus Shalihah. “Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan: Tinjauan Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (Cedaw).” *Ad-Dariyah: Jurnal Dialektika, Sosial Dan Budaya* 3, No. 2 (1 Januari 2023): 48–56.
<https://doi.org/10.55623/ad.v3i2.133>.
- Shinohara, Chika. “Global Pressure, Local Results: The Impact Of Cedaw On Working Women In Japan.” *Journal Of Workplace Rights* 13, No. 4 (1 Januari 2008): 449–71. <https://doi.org/10.2190/wr.13.4.f>.
- Šimonović, Dubravka. “Global And Regional Standards On Violence Against Women: The Evolution And Synergy Of The Cedaw And Istanbul Conventions.” *Human Rights Quarterly* 36, No. 3 (Agustus 2014): 590–606. <https://doi.org/10.1353/hrq.2014.0040>.
- Sukadi, Imam, Dan Mila Rahayu Ningsih. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Egalita* 16, No. 1 (7 Juni 2021). <https://doi.org/10.18860/egalita.v16i1.12125>.
- Tahir, Tarmizi, Dan Syekh Hasan Abdel Hamid. “Maqasid Al-Syari’ah Transformation In Law Implementation For Humanity.” *International Journal Ihya’ Ulum Al-Din* 26, No. 1 (20 Juni 2024): 119–31. <https://doi.org/10.21580/ihya.26.1.20248>.
- Tait, Christopher A., Ifrah Abdillahi, Wendy Wong, Heather Smith-Cannoy, Dan Arjumand Siddiqi. “Can The Health Effects Of Widely-Held Societal Norms Be Evaluated? An Analysis Of The United Nations Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (Un-Cedaw).” *Bmc Public Health* 19, No. 1 (Desember 2019): 279. <https://doi.org/10.1186/s12889-019-6607-6>.
- Tarantang, Jefry, Dan Jefry Tarantang. “Teori Dan Aplikasi Pemikiran Kontemporer Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam.” *Transformatif* 2, No. 1 (20 September 2018): 315.
<https://doi.org/10.23971/tf.v2i1.882>.
- Taufiq, Ahmad. “Pemikiran Abdullah Ahmed An-Naim Tentang Dekonstruksi Syari’ah Sebagai Sebuah Solusi.” *International Journal Ihya’ Ulum Al-Din* 20, No. 2 (2 Oktober 2018): 145–66.
<https://doi.org/10.21580/ihya.20.2.4044>.

- Zada, Khamami. "Human Rights And Siyasah Syar'iyah: Review Of The Medina Charter And The Cairo Declaration." *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 10, No. 2 (28 April 2023): 445–56.
<https://doi.org/10.15408/Sjsbs.V10i2.32055>.
- Zaprulkhan, Zaprulkhan. "Maqāṣid Al-Syariah In The Contemporary Islamic Legal Discourse: Perspective Of Jasser Auda." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 26, No. 2 (3 Desember 2018): 445.
<https://doi.org/10.21580/Ws.26.2.3231>.
- Zulhilmi, Arif. "Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Darma Agung* 30, No. 2 (6 Agustus 2022): 254.
<https://doi.org/10.46930/Ojsuda.V30i2.1670>.